

**PERSPEKTIF TOKOH ILMU FALAK INDONESIA
TERHADAP KRITERIA BARU IMKANUR RUKYAT
MABIMS DALAM PENETAPAN AWAL BULAN
HIJRIYAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas Akhir Dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)



Disusun oleh :

Arum Nur Fadlilah Sari

NIM 1702046032

**PROGAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMIMBING

Dr. H. Mahsun, M.Ag

Pakelsari RT 01 RW VII

Bulurejo, Mertoyudan, Kab. Magelang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr.i Arum Nur Fadlilah Sari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum.Wr. Wb.

Setelah saya mengkoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Arum Nur Fadlilah Sari

NIM : 1702046032

Judul Skripsi : **Perspektif Tokoh Ilmu Falak Terhadap Penerapan Kriteria Baru Imkanur Rukyat MABIMS dalam Penetapan Awal Bulan Hijriyah di Indonesia**

Dengan ini saya mohon kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamualaikum.Wr. Wb.

Semarang, 19 Oktober 2022

Pembimbing I



(Dr. H. Mahsun, M. Ag.)

NIP. 19671113 200501 1 001

Muhammad Nurkhanif

Ngaliyan, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr.i Arum Nur Fadlilah Sari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum.Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Arum Nur Fadlilah Sari

NIM : 1702046032

Judul Skripsi : **Perspektif Tokoh Ilmu Falak Terhadap Penerapan
Kriteria Baru Imkanur Rukyat MABIMS dalam
Penetapan Awal Bulan Hijriyah di Indonesia**

Dengan ini saya mohon kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamualaikum.Wr. Wb.

Semarang, 19 Oktober 2022

Pembimbing II,



(Muhammad Nurkhanif, MSL)

NIP. 19900826 201903 1 008

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
Website: fah.walisongo.ac.id - Email: fah.walisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Arum Nur Fadlilah Sari
NIM : 1702046032
Jurusan : Ilmu Falak
JudulSkripsi : **“Perspektif Tokoh Ilmu Fatak Indonesia Terhadap Kriteria Baru Imkanur Rukyat MABIMS dalam Penetapan Awal Bulan Hijriyah di Indonesia”.**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 16 November 2021.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 16 November 2021

Ketua Sidang

Fahrudin Aziz, Lc., MA
NIP.

Sekretari Sidang

MUHAMMAD NURKHANIF, M.S.I
NIP. 199008262019031008

Penguji I

AHMAD SYIFAUL ANAM, S.H., M.H.
NIP. 198001202003121001

Penguji II

AHMAD FUAD AL-ARSHARY, S.H.I., M.S.I
NIP.

Pembimbing I

Dr. MAHSUN, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Pembimbing II

MUHAMMAD NURKHANIF, M.S.I
NIP. 199008262019031008

MOTTO

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا
وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ﴾

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui”.

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini penulis persembahkan terkhusus untuk orang tua tercinta. Yang sudah rela banting tulang memenuhi segala kebutuhan Ananda.”

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi apapun yang pernah ditulis oleh pihak manapun atau bahkan telah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi tentang pemikiran pihak manapun, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang penulis jadikan sebagai rujukan.

Semarang, 19 Oktober 2022

Deklarator



Arum Nur Fadlilah Sari

1702046032

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er

ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	‘	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We

هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	—	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(°).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
◌َئِ	<i>Faṭḥah dan ya</i>	Ai	A dan I
◌َؤُ	<i>Faṭḥah dan wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... ◌	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي ... ◌	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و ... ◌	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌◌), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia terutama bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah sudah bukan menjadi hal yang tabu bagi masyarakat. Pemicu dari adanya perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan metode dan kriteria dalam menentukan awal bulan Hijriah. Pada tahun 2016 para anggota negara MABIMS mengadakan pertemuan guna membahas gagasan kriteria baru MABIMS di Malaysia. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan yang menawarkan kriteria visibilitas hilal dengan ketentuan awal bulan dimulai ketika tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat, yang kemudian diterapkan pada akhir tahun 2021. Namun gagasan dan penerapan kriteria tersebut masih menimbulkan pertanyaan dan kontroversi. Apakah kriteria baru MABIMS sudah layak diterapkan atau perlu ditinjau kembali.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tanggapan para tokoh ilmu Falak tentang penerapan kriteria baru MABIMS terkait penyatuan kalender Hijriah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskriptif. Menggunakan sumber primer berupa wawancara dengan tokoh-tokoh Ilmu Falak untuk mengetahui bagaimana perspektif mereka tentang penerapan kriteria baru MABIMS dalam penetapan awal bulan Hijriyah. Hasil penelitian menyatakan bahwa: *pertama*, terkait dengan pembaruan kriteria (3-6,4), komitmen bersama dalam mengimplementasikan kriteria baru imkanur rukyat MABIMS di Indonesia dapat terwujud jika pengamal rukyat dan hisab sepakat untuk mengamalkannya, agar potensi perbedaan awal bulan dapat diminimalisir. *Kedua*, masukan dari beberapa tokoh terkait dengan parameter yang telah digunakan agar memenuhi aspek syar'i dan astronomi. Sebab, kriteria yang digunakan berkaitan dengan pelaksanaan ibadah.

Key Word: *Visibilitas Hilal, Kriteria Baru MABIMS, Perspektif, Tokoh*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah wa syukurillah, Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dengan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perspektif Tokoh Ilmu Falak Indonesia Terhadap Kriteria Baru Imkanur Rukyat MABIMS dalam Penetapan Awal Bulan Hijriyah di Indonesia” menjadi tugas akhir untuk memenuhi syarat kelulusan dalam jurusan Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta para keluarganya, dan para sahabatnya yang telah menyelamatkan umat manusia dari kegelapan.

Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan materil maupun moril yang baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini hingga selesai, terutama kepada :

1. Dr. Mahsun, M.Ag. selaku dosen Pembimbing I dan Muhammad Nurkhanif, S.H.I., M.S.I. selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya. Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Dr. Ali Imron, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan I, H. Tolkah, S.Ag, MA. selaku wakil dekan II dan Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag. selaku wakil dekan III.

4. Ahmad Munif, M.S.I. dan Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I. selaku kajar dan sekjar program studi Ilmu Falak Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Siti Rofi'ah, M.H. selaku Wali Dosen yang senantiasa memberikan bimbingan, dukungan, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar diperkuliahan maupun dalam forum diskusi di luar perkuliahan.
7. Orang tua saya tercinta. Ibu Iim Dewi Lestari dan bapak Rosyid, terima kasih atas cinta dan kasihnya, dukungan, kepercayaan dan semua doa yang terus mengalir untuk penulis hingga saat ini.
8. KH. Ahmad Izzudin, Prof. Thomas Djamaluddin, Bapak AR Sugeng Riyadi, Dr. Arwin Juli Rakhmadi, KH. Slamet Hambali, Bapak Sriyatin Shodiq dan Bapak Ismail Fahmi yang telah banyak membantu dalam penelitian yang saya lakukan.
9. Teman-teman seperjuangan kelas Ilmu Falak B angkatan 2017 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan banyak kenangan dan telah mengajarkan arti persaudaraan bahkan membuat penulis betah di Semarang.
10. Indah Febriani, Umi Kalsum, Nikmatul Izzah, Lailatus Sa'adah, Hesti Yulianti dan Nur Ulin Naturofiqin yang selalu merepotkan penulis dan menjadi tempat penulis dalam berbagi suka duka.
11. Sahabat Afifah Muflihatul Hasanah, Rizka Aulia Kusumaningrum, Fatma Nurul Fadilah, Masna Mahanani Utami, Adillah Safiy Nuha, Nur Fitriani dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menemani dari awal perkuliahan hingga saat ini dan selalu memberikan semangat yang sangat memotivasi dalam pengerjaan skripsi ini.

12. Teman saya M. Nur Iskandar Fajri, Fathurrahman, Tubes Syauki, M. Khoirul Umam dan Mas Kholid, yang sudah bersedia saya repotkan setiap waktu.
13. Keluarga besar GAMANANTA dan PLEIADES. Terima kasih telah menemani langkah penulis dari awal hingga akhir, terima kasih juga atas segala ilmu, pengalaman dan kenangan yang sangat berarti bagi penulis.
14. Rekan-rekan DEMA dan HMJ yang telah memberi banyak penulis pengalaman. Terima kasih atas ilmu dan kenangannya.
15. Tak lupa juga untuk teman nongkrong yang sering menghibur penulis saat jenuh mengerjakan skripsi.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan, bantuan, serta doa yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Hanya untaian doa dan ucapan terima kasih yang tulus yang dapat penulis lakukan. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk pembaca dan khususnya untuk penulis.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMIMBING.....	i
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLINTERASI	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metodologi Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II : TINJAUAN UMUM PENETAPAN AWAL BULAN HIJRIYAH.....	17
A. Pengertian Awal Bulan Hijriyah.....	17
B. Dasar Hukum Penetapan Awal Bulan Hijriyah	19
C. Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah.....	23
D. Visibilitas Hilal Sebagai Acuan dalam Penentuan Awal Bulan Hijriyah	29

BAB III : PERSPEKTIF TOKOH ILMU FALAK TERHADAP KRITERIA BARU IMKANUR RUKYAT MABIMS DALAM PENETAPAN AWAL BULAN.....	40
A. Kriteria Baru Imkanur Rukyat MABIMS	40
B. Perspektif Tokoh Ilmu Falak Indonesia Tentang Penerapan Kriteria Baru Imkan MABIMS	47
BAB IV : ANALISIS PENDAPAT TOKOH ILMU FALAK TENTANG KRITERIA BARU IMKANUR RUKYAT MABIMS DI INDONESIA	69
A. Analisis Implementasi Kriteria Imkanur Rukyat MABIMS di Indonesia	69
B. Analisis Penerapan Kriteria Baru Imkanur Rukyat MABIMS Perspektif Tokoh Ilmu Falak.....	73
BAB V : PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
C. Penutup.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penetapan awal bulan Hijriyah kerap kali menjadi topik sensitif di kalangan umat muslim. Seringnya terjadi perbedaan dalam penetapan awal dan akhir bulan seolah menjadi hal yang tidak ada habisnya untuk diperdebatkan. Problematika ini semakin menarik, khususnya ketika penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Perbedaan tersebut seringkali menimbulkan keresahan karena berkaitan dengan tanda-tanda waktu pelaksanaan ibadah umat islam di Indonesia. Pelaksanaan sidang isbat oleh Kementerian Agama yang dinilai sebagai jalan tengah nyatanya juga sulit untuk menyatukan perbedaan tersebut. Beberapa ormas yang tidak sejalan dengan Pemerintah bahkan dengan leluasa mengumumkan penetapan awal bulan kepada yang sefaham dengan ormas mereka sebelum putusan ketetapan Pemerintah diumumkan. Hal ini tentu memicu kebingungan terutama bagi masyarakat awam untuk memutuskan ketetapan siapa yang akan mereka ikuti.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tentu Indonesia memiliki banyak potensi perbedaan dalam penetapan awal bulan. Beragamnya pemikiran yang lahir dari berbagai ormas menimbulkan adanya perbedaan tersebut. Hal ini wajar, karena persoalan ijtihad memang berpeluang memiliki perbedaan karena berbedanya paradigma fiqh yang digunakan. Dan sebagai negara demokrasi, tentu Indonesia membebaskan umat Islam untuk mengikuti pendapat atau organisasi yang mereka yakini kebenarannya. Namun, munculnya fanatisme ormas hingga menganggap pendapat mereka yang patut diikuti kerap kali menimbulkan perdebatan yang tidak berkesudahan. Masing-masing ormas memiliki metode yang berbeda sesuai Al-Qur'an dan Sunnah yang

mereka jadikan pedoman. Metode hisab dan rukyah yang kebanyakan dipakai oleh masing-masing ormas pun memiliki kriteria yang berbeda untuk menentukan posisi hilal.

Pemerintah sebagai pemegang otoritas dalam hal ini, selayaknya menjadi penengah diantara ormas-ormas yang memiliki berbagai cara atau metode yang berbeda dalam penetapan awal bulan. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir berbagai perbedaan yang muncul. Untuk menengahi hal tersebut, tentu perlu ada kriteria visibilitas hilal sebagai pedoman dalam penentuan kalender Hijriyah untuk mempersatukan antara mazhab hisab dan rukyah, untuk terwujudnya persatuan umat Islam di Indonesia.¹ Dalam upaya penyatuannya, Pemerintah Bersama MABIMS juga menawarkan kriteria imkanur rukyah yang dimaksudkan untuk menjembatani metode hisab dan rukyah. Imkanur rukyah dapat diartikan sebagai suatu kriteria ketinggian hilal pada batas angka minimum tertentu, baik itu dari hasil riset atau pengalaman rukyah, kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka sehingga didapatkan hasil bahwa awal bulan baru dapat ditentukan ketika hilal berada pada batas minimum ketinggian hilal yang telah ditentukan.² Kriteria hilal pada imkanur rukyah yaitu ketika tinggi hilal minimal 2 derajat, sudut elongasi (jarak lengkung) bulan dan matahari 3 derajat, dan usia bulan minimum 8 jam dihitung sejak *ijtima*'.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah dalam penyeragaman penetapan awal bulan, salah satunya yaitu penyatuan kalender Hijriyah. Adanya penyatuan kalender Islam ini dirasa dapat meminimalisir perbedaan dalam penetapan awal bulan. Bahkan, gagasan adanya penyatuan kalender Hijriyah juga dilakukan negara-negara dengan penduduk muslim terbanyak. Berbagai gagasan dan pemikiran telah dilakukan

¹Susiknan Azhari, "Penyatuan Kalender Islam Satukan Semangat Membangun Kebersamaan Umat", (Makalah Lokakarya Internasional dan Call for Paper IAIN Walisongo Fakultas Syariah, Semarang, 12-13 Desember 2012), 5.

² Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2013), 107.

guna terwujudnya kalender Islam terpadu. Untuk taraf internasional atau global, dalam catatan Susiknan Azhari terdapat 17 kali pertemuan internasional yang diadakan di berbagai negara dari tahun 1973 M sampai tahun 2014 M.³ Konferensi umat Islam Internasional yang sudah terlaksana dikoordinasi oleh Otoritas Islam Internasional yaitu Organisasi Kerjasama Islam (OKI). OKI merupakan organisasi Islam internasional yang didirikan di Rabat, Maroko pada tanggal 25 September 1969.⁴

Kriteria imkanur rukyah dengan ketinggian hilal 2 derajat, elongasi 3 derajat dan umur bulan 8 jam dirasa belum terlalu efektif untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan kriteria imkanur rukyat yang belum bisa mengakomodir penyatuan penetapan awal bulan Hijriyah di Indonesia. Dengan ketinggian hilal 2 derajat dirasa masih kesulitan untuk dilakukan pengamatan.⁵ Hal ini memunculkan gagasan untuk dilakukan pembaruan terkait dengan kriteria tersebut dalam beberapa pertemuan para anggota negara MABIMS. Pada tahun 2015 kemudian dibentuklah Tim Pakar Astronomi yang bertugas menyusun kriteria baru. Dan sebagai respon dari adanya gagasan tersebut, kriteria 3-6,4 kemudian diusulkan dalam Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam negara-negara anggota MABIMS pada tanggal 2-4 Agustus di Malaysia, Proses Imaging dalam rukyatul hilal menurut prespektif syara, serta kalender Hijriyah Global. Dari pertemuan tersebut, akhirnya disepakati bahwa kriteria penentuan awal bulan adalah tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.⁶

³ Susiknan Azhari, "Penyatuan Kalender Islam Turki 2016", *Seminar Nasional Kalender Islam Global Pasca Muktamar Turki 2016*, (Medan: OIF UMSU, 2016), 33.

⁴ Tohir Bawazir, *Jalan Tengah Demokrasi antara Fundamentalisme dan Sekularisme* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015), 233.

⁵<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/10/05/menjuju-kriteria-baru-mabims-berbasis-astronomi/> (diakses pada 29 Mareet 2022, pukul 14.53 WIB).

⁶<https://kemenag.go.id/read/anggota-mabims-gelar-muzakarah-dan-takwim-islam-dyve5> (diakses pada 06 Februari 2022, pukul 03.58 WIB)

**DRAF KEPUTUSAN MUZAKARAH RUKYAH DAN TAKWIM ISLAM
NEGARA ANGGOTA MABIMS KE 16 PADA 2 - 4 AGUSTUS 2016
KOMPLEKS BAITUL HILAL, PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN**

Muzakarah Rukyah dan Takwim Islam Negara Anggota MABIMS Kali Ke 16 telah bersetuju menerima keputusan sebagai berikut:

1. Kriteria imkan rukyah bagi negara anggota MABIMS dalam penentuan takwim hijriyah dan awal bulan hijriyah adalah:
"Ketika matahari terbenam, ketinggian hilal tidak kurang 3° dari ufuk dan jarak lengkung (sudut elongasi) bulan ke matahari tidak kurang dari 6.4°
2. Parameter jarak lengkung (sudut elongasi) yang dirujuk adalah dari pusat bulan ke pusat matahari.
3. Pelaksanaan kriteria ini dalam penyusunan takwim hijriyah akan bermula pada tahun 2018/1439H.
4. Teknik pengimejan boleh digunakan dalam rukyatul hilal mengikut syarat-syarat berikut:
 - i) Berlaku selepas matahari terbenam.
 - ii) Perukyat adalah seorang Muslim dan adil.
 - iii) Peralatan yang digunakan mengekalkan prinsip rukyah.
5. Cadangan takwim hijriyah Global yang diputuskan dalam kongres takwim hijriyah Global Istanbul 2016 diperhalusi oleh Negara –negara anggota.
6. Kajian hilal akan diteruskan. //

Gambar 1. 1 Draf Keputusan Muzakarah Rukyat dan Takwim
Islam negara MABIMS

Selanjutnya Pemerintah Indonesia mengadakan diskusi ilmiah melalui Seminar Internasional Fikih Falak dengan tema “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal” di bawah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, pada 09-11 Rabiul Awal 1439 H / 28-30 November 2017 M di Hotel Aryaduta, Jakarta.⁷ Dari seminar tersebut melahirkan Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 yang merupakan gagasan para ahli falak dan astronomi dari empat belas negara yaitu Maroko, Irlandia, India, Inggris, Uni Emirat Arab, Yordania, Singapura, Irak, Arab Saudi, Iran, Amerika, Brunei, Malaysia dan Indonesia.⁸ Salah satu rumusan dari Rekomendasi Jakarta yaitu menerapkan kriteria imkanur rukyat dengan tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat dengan markaz Indonesia Barat.

Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 tidak serta merta dijadikan pedoman oleh negara yang mengikuti perumusan tersebut. Hal ini didasarkan pada, Kementerian Agama RI yang menjadi pengusung justru belum menerapkan kriteria tersebut setelah hasil tersebut diputuskan. Penetapan kriteria baru tidak dapat begitu saja dilakukan, mengingat beragam ormas memiliki kriteria yang berbeda-beda. Rekomendasi Jakarta 2017 yang dianggap sebagai perbaikan atau penyempurnaan Kalender Islam Global Turki 2016 belum benar efektif guna menyetukan penetapan awal bulan Hijriyah.⁹

Pembahasan ini masih berlanjut di antara negara-negara MABIMS, yang kemudian dilakukan pertemuan oleh Pakar Falak MABIMS di Yogyakarta pada 8-10 Oktober 2019 yang

⁷<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2018/01/29/rekomendasi-jakarta-2017-upaya-mewujudkan-kalender-islam-tunggal/> (diakses pada 03 Februari 2022, pukul 01.14 WIB)

⁸<https://www.republika.co.id/berita/p087ww396/24-negara-islam-dukung-rekomendasi-jakarta-usulan-indonesia> (diakses pada 03 Februari 2022, pukul 01.52 WIB)

⁹ Ahmad Ridwan Khanafi, “Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 Dalam Upaya Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal Perspektif LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)”, *Skripsi S1* Fakultas Syariah dan Hukum, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018, 86.

merekomendasikan untuk menerapkan kriteria baru (3-6,4) MABIMS untuk mewujudkan unifikasi kalender hijriyah. Sehingga disepakati adanya kriteria baru MABIMS pada pertemuan selanjutnya di Singapura. Hal itu dilakukan agar segera dijadikan acuan oleh negara-negara MABIMS untuk segera memperbarui kriteria lama menuju kriteria baru.

Adanya potensi perbedaan dalam penetapan awal bulan pada tahun 2022, 2023, 2024, hingga 2025 memunculkan wacana kembali untuk segera menerapkan Kriteria baru MABIMS. Hingga akhirnya menghasilkan keputusan untuk mengubah kriteria lama dengan ketinggian 2 derajat, elongasi 3 derajat, dan umur bulan 8 jam menjadi ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan surat bersama ad referendum pada November 2021 terkait penggunaan kriteria baru MABIMS di Indonesia mulai 2022. Kriteria MABIMS Baru ini merupakan hasil Muzakarah Rukyah dan Takwim Islam MABIMS pada tahun 2016 di Malaysia yang diperkuat oleh Seminar Internasional Fikih Falak di Jakarta yang menghasilkan Rekomendasi Jakarta tahun 2017. Oleh karena itu, Kementerian Agama menetapkan untuk menggunakan kriteria baru yang disepakati oleh negara-negara anggota MABIMS.¹⁰

Kebijakan dalam menerapkan kriteria baru MABIMS tentu menimbulkan pro kontra dari berbagai pihak. Tidak hanya dari kalangan ormas, namun juga dari para ahli ilmu falak dan juga ahli astronomi. Kenaikan kriteria minimal hilal dari 2 derajat menjadi 3 derajat dinilai dapat memperbesar peluang perbedaan antara hisab dan rukyat. Selain itu kriteria baru yang ditetapkan juga dinilai masih terlalu rendah jika dibandingkan dengan kriteria dengan kriteria yang diusung oleh ahli falak Internasional. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan semakin seringnya terjadi perbedaan terutama pada bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Peluang perbedaan ini tentu terjadi jika

¹⁰ <https://www.kemenag.go.id/read/kemenag-mulai-gunakan-kriteria-baru-hilal-awal-bulan-hijriah> (diakses pada 20 Maret 2022, pukul 17:52 WIB)

ormas-ormas tetap tidak sepaham dan kekeh mempertahankan pendapat masing-masing, maka Pemerintah pun akan kesulitan melakukan penyatuan. Maka dari itu harus ada sikap legowo dari semua ormas untuk mengikuti dan bersepakat pada kriteria baru MABIMS guna penyatuan penetapan awal bulan. Dengan adanya kriteria baru ini, para ormas diajak untuk maju dengan meninggalkan kriteria lama dan menuju kriteria baru yang lebih efektif berdasarkan kajian astronomi. Perbedaan kriteria antara ahli Falak Indonesia dengan Internasional tentu tidak dapat dijadikan alasan karena perbedaan markaz yang digunakan. Secara spesifik Asia Tenggara dianggap telah memenuhi kriteria minimal hilal 3 derajat dan elongasi 6,4.¹¹

Perubahan kriteria yang terjadi tentu saja beralasan karena ada kemaslahatan yang harus diwujudkan. Dengan ditetapkannya kriteria baru, ada harapan dapat menyelesaikan kebuntuan yang selama ini menjadi kekhawatiran para pengamal hisab rukyat dan dapat mengatasi perbedaan tersebut. Bagaimana sikap Pemerintah ke depan juga menjadi salah satu penentu apakah penyatuan kalender Hijriyah guna penetapan awal bulan dapat dilakukan atau tidak. Berbagai perbedaan ini akan disatukan atau mungkin tetap dibiarkan sebagai tanda keberagaman yang identik dengan Indonesia.

Upaya pemerintah dalam menyatukan penetapan awal bulan salah satunya yakni dengan dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2 Tahun 2004 yang menyatakan “seluruh umat Islam Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah”. Hal ini sebagai upaya tercapainya keseragaman, kemaslahatan dan persatuan umat Islam Indonesia. Meski fatwa tersebut tidak mengikat, tentu sebagai umat muslim kita harus patuh dan taat terhadap ketetapan yang diputuskan oleh Pemerintah. Hal ini perlu dilakukakan karena dapat membawa ketenangan dalam pelaksanaan ibadah.

¹¹ <https://tdjamiluddin.wordpress.com/2022/03/07/memaknai-kriteria-baru-mabims-dalam-kerangka-unifikasi-kalender-hijriyah-indonesia/> (diakses pada 21 Maret 2022, pukul 08:41 WIB).

Melihat bagaimana respon yang ada baik sebelum dan sesudah ditetapkannya kriteria baru peneliti tertarik mengkaji beberapa pendapat dari para tokoh ilmu falak mengenai hal ini. Sebagai rujukan dalam penetapan awal bulan tentu kriteria baru MABIMS memiliki klasifikasi yang berbeda dari segi fiqh maupun astronominya. Dalam hal ini tentu perlu dilakukan adanya analisis mengenai bagaimana pendapat para tokoh yang turut serta berperan dalam penetapan kriteria baru. Dan bagaimana peran hukum islam memandang keputusan Pemerintah sebagai pemegang otoritas dalam mengambil kebijakan pada penetapan awal bulan sesuai dengan kaidah fiqh yang digunakan sebagai landasan, mengingat banyaknya potensi perbedaan yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Karena bagaimanapun keputusan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah hendaknya masyarakat tunduk dan patuh. Apakah setelah ditetapkan Rekomendasi Jakarta ini dapat menyatukan penetapan awal bulan di Indonesia, atau justru semakin menambah kekacauan karena perbedaan yang signifikan. Karena adanya permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian penelitian dengan judul skripsi “Perspektif Tokoh Ilmu Falak Indonesia Terhadap Penerapan Kriteria Baru Imkanur Rukyat MABIMS dalam Penetapan Awal Bulan Hijriyah di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam di Indonesia mengenai Kriteria baru Imkanur Rukyat MABIMS dalam penentuan awal bulan Hijriyah?
2. Bagaimana pendapat ahli Ilmu Falak di Indonesia tentang Kriteria baru Imkanur Rukyat MABIMS dalam penentuan awal bulan Hijriyah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam di Indonesia mengenai Kriteria baru Imkanur Rukyat MABIMS dalam penentuan awal bulan Hijriyah.
2. Untuk mengetahui pendapat ahli Ilmu Falak di Indonesia tentang Kriteria baru Imkanur Rukyat MABIMS dalam penentuan awal bulan Hijriyah.
Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:
 1. Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah kajian intelektual terhadap berbagai cara atau metode penetapan awal bulan Hijriyah.
 2. Diharapkan dapat menambah wawasan dalam memahami kriteria baru Imkanur Rukyat MABIMS.
 3. Diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi para peneliti di kemudian hari.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan guna meninjau literatur yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian yang akan dilakukan. Hal ini dilakukan guna memperkuat teori ataupun data-data penelitian. Berkaitan dengan ini, penulis menggunakan beberapa karya tulis atau literatur yang membahas kajian tentang penetapan awal bulan dengan kriteria baru MABIMS. Meski begitu belum terlalu banyak yang membahas tentang kriteria baru MABIMS dari perspektif Kementerian Agama maupun tokoh falak dan astronomi. Adapun literatur yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Skripsi Ahmad Ridwan Khanafi, yang berjudul “*Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dalam Upaya Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal Perspektif LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)*”.¹² Dalam skripsi tersebut membahas mengenai respon dari LP2IF RHI mengenai kriteria visibilitas hilal Rekomendasi Jakarta 2017 sebagai acuan penyatuan kalender Hijriyah. Sebagai Lembaga yang fokus dalam bidang edukasi dan pengembangan Ilmu Falak, tentu fenomena

¹² Ahmad Ridwan Khanafi, *Kriteria*.

perbedaan penetapan awal bulan menjadi hal yang perlu mereka kaji sebelum disampaikan kepada masyarakat. Beberapa pakar Falak di RHI berpendapat kriteria hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat akan sulit direalisasikan mengingat tidak semua ormas ataupun ahli falak menyetujui kriteria tersebut. Kriteria tersebut juga dianggap belum memenuhi kriteria astronomis karena selama observasi posisi hilal 3 derajat belum pernah terlihat.¹³

Selanjutnya skripsi “*Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal Berdasarkan Perspektif Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur*”. Skripsi tersebut ditulis oleh M. Zainul Ma’arif, membahas mengenai respon dari dua ormas besar yakni NU dan Muhammadiyah terkait kriteria Rekomendasi Jakarta 2017.¹⁴ Sebagai ormas pengguna metode hisab dan rukyat, masing-masing ormas memberi tanggapan jika kriteria baru tersebut masih perlu dilakukan kajian ulang mengingat kenaikan kriteria dari 2 derajat menjadi 3 derajat bisa memperbesar peluang perbedaan hisab dan rukyat. Mereka juga memberikan gambaran perspektif mengenai tantangan dan juga peluang jika kriteria baru ini diterapkan. Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur berpendapat jika peluang penerapan Rekomendasi Jakarta 2017 ada jika dengan disertai keluarnya surat edaran atau keputusan melalui Mahkamah Agung terkait keberlakuan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dalam penentuan masuknya awal bulan baru. Jika terus dikaji dan digaungkan juga akan mungkin jika kriteria baru ini akan segera diterapkan. Namun tantangan yang dilalui juga tidak mudah, mengingat tidak sedikit yang menolak adanya usulan kriteria baru. Perlu ada pertimbangan

¹³ Ibid., 86-87.

¹⁴ M. Zainul Ma’arif, “Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal Berdasarkan Perspektif Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur”, *Skripsi S1* Fakultas Syariah dan Hukum, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

secara syariat dan juga temuan sains jika benar akan diterapkan.¹⁵

Aulia Nurul Inayah juga melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsinya yang berjudul “*Kriteria Visibilitas Hilal Turki 2016 dalam Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI*”.¹⁶ Tim Hisab Rukyat dibentuk pada tahun 1972 dengan nama Badan Hisab Rukyat. Tujuan pembentukannya yaitu untuk menengahi perihal permasalahan perbedaan hisab dan rukyat.¹⁷ Hasil dari kongres Turki menghasilkan rekomendasi kalender hijriah Internasional tunggal dengan kriteria elongasi lebih dari 8 derajat dan tinggi hilal lebih dari 5 derajat, dengan catatan awal bulan hijriah terjadi jika imkanu rukyat terjadi di manapun di dunia, asalkan di Selandia Baru belum terbit fajar. Tanggapan anggota Tim Hisab Rukyat mengenai hasil kongres tersebut yaitu menolak adanya kriteria visibilitas hilal Turki untuk diterapkan di Indonesia, namun juga tetap setuju adanya penyatuan kalender Hijriyah dengan memberikan usulan terkait kriteria baru.¹⁸

Berikutnya jurnal Muhammad Hidayat berjudul “*Aplikasi Kriteria Kalender Islam Global Muktamar Turki 2016 dan Rekomendasi Jakarta 2017*”. Dalam jurnalnya membahas mengenai upaya unifikasi kalender Hijriyah dengan menggunakan Kriteria Islam Global Turki 2016 dan Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017. Kedua kriteria tersebut dinilai belum bisa mewujudkan penyatuan karena tidak dapat meminimalisasi terjadinya perbedaan antar negara dalam pelaksanaan ibadah berdasarkan penentuan awal bulan Hijriyah.¹⁹

¹⁵ Ibid., 90-91.

¹⁶ Aulia Nurul Hidayah, “Kriteria Visibilitas Hilal Turki 2016 dalam Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI”, *Skripsi SI* Fakultas Syariah dan Hukum, Semarang: UIN Walisongo, 2017.

¹⁷ Ibid., 55.

¹⁸ Ibid., 105-106.

¹⁹ Muhammad Hidayat, “Aplikasi Kriteria Kalender Islam Global Muktamar Turki 2016 dan Rekomendasi Jakarta 2017”, *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, Juni 2018, 76.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Suhardiman, yang dituangkan dalam jurnalnya yang berjudul “*Kriteria Visibilitas Hilal dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*”. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam penetapan awal bulan bukan perihal pertentangan hisab maupun rukyat, melainkan perbedaan kriteria yang dijadikan sebagai acuan untuk melihat hilal. Masing-masing memiliki kriteria yang berbeda dengan landasan hukum yang sama kuatnya tentunya. Hal ini lah menyebabkan sering terjadinya perbedaan dalam penetapan awal bulan.²⁰

Referensi lain juga berasal dari skripsi Wahyu Ridas Perada, yang berjudul “*Peran Qidah Fiqhiyyah Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan 1(Satu) Ramadhan dan 1(Satu) Syawal di Indonesia*”.²¹ Dalam skripsi tersebut mengenai kedudukan kaidah Fiqhiyyah sebagai salah satu landasan yang digunakan untuk mengupayakan penyatuan penentuan awal bulan. Bagaimana masyarakat seharusnya bersikap terhadap keputusan yang diambil oleh Pemerintah.

Berdasarkan telaah penulis dari beberapa referensi tersebut, penulis belum menemukan penelitian atau buku yang membahas secara spesifik tentang konsep penerapan Kriteria Imkanur Rukyat MABIMS dalam penetapan awal bulan. Sehingga penulis menilai penelitian ini layak untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut.

E. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

²⁰ Suhardiman, “Kriteria Visibilitas Hilal dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia”, *Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies*, Vol. 3, No. 1, Maret 2013, 82-83.

²¹ Wahyu Ridas Perada, “Peran Qidah Fiqhiyyah Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan 1(Satu) Ramadhan dan 1(Satu) Syawal di Indonesia”, *Skripsi SI Fakultas Syariah dan Hukum*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif²² karena penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisa pandangan para tokoh terkait kriteria baru MABIMS dalam penetapan awal bulan Hijriyah. Selanjutnya teknik penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah studi literatur, yaitu dengan cara meneliti dan memahami buku-buku, dokumen atau sumber tertulis lainnya yang relevan dan mendukung pemikiran mengenai konsep kriteria baru MABIMS dalam penetapan awal bulan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yang diperlukan sebagai bahan untuk mengkaji mengenai masalah dalam penelitian ini.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data penyelidikan untuk tujuan khusus.²³

Data primer merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan para tokoh Falak Indonesia yang menjelaskan dan memaparkan terkait pandangan mereka terhadap kriteria baru MABIMS dan draf kriteria baru.

b. Data Sekunder

²² Penelitian Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Analisis kualitatif pada dasarnya menekankan pada hal terpenting dari sifat suatu barang. Hal terpenting itu adalah gejala sosial atau makna dibalik kejadian tersebut. Dapat didesain untuk memberikan sumbangan terhadap teori, praktis, kebijakan, dan masalah-masalah sosial. Baca Djamar'an Satoni dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 22.

²³ Winarno, Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), 163.

Data sekunder merupakan data pendukung yang dikumpulkan dari penelitian yang sudah ada. Seperti buku, disertasi, tesis, skripsi, jurnal, dan literatur lainnya yang berkaitan.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian tersebut, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis antara lain:

a. Interview (wawancara), yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab antara peneliti dan narasumber. Wawancara sebagai salah satu proses untuk mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian.²⁴ Dalam wawancara ini yang menjadi informan sekaligus sumber primer adalah beberapa tokoh ahli Falak Indonesia yang dipilih karena pertimbangan dan tujuan tertentu. Latar belakang dan keilmuan beberapa tokoh menjadi salah satu alasan pemilihan beberapa tokoh untuk diwawancarai.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumentasi yang berupa data-data yang berhubungan dengan penelitian guna dijadikan data primer maupun sekunder, seperti foto saat seminar, tulisan atau jurnal dari berbagai sumber yang berkaitan dengan kriteria baru MABIMS.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu hal terpenting dalam penelitian. Dalam menganalisis data-data menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antarfenomena yang

²⁴ Bambang Prestyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 66.

diselidiki.²⁵ Dalam analisis ini digambarkan dasar pembentukan kriteria baru MABIMS dan konsep penerapannya. Setelah itu dilakukan analisis dari hasil tanggapan beberapa narasumber untuk kemudian didapatkan usulan terkait penerapan kriteria baru tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 bab dan dilengkapi dengan sub-pembahasan dalam setiap bab nya, berikut rinciannya :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian ini dilakukan, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Jadi bab ini membahas tentang pokok-pokok penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM PENETAPAN AWAL BULAN HIJRIYAH

Pada bab ini dijelaskan gambaran umum tentang penetapan awal bulan, mulai dari pengertian awal bulan hijriyah, dasar hukum awal bulan hijriyah, metode-metode penetapan awal bulan, serta macam-macam kriteria visibilitas hilal di Indonesia.

BAB III : PERSPEKTIF TOKOH ILMU FALAK TERHADAP KRITERIA BARU IMKANUR RUKYAT MABIMS DALAM PENETAPAN AWAL BULAN

Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang membahas mengenai gambaran umum tentang kriteria baru MABIMS, kemudian memaparkan biografi dari masing-masing tokoh Falak Indonesia yang dijadikan narasumber, juga perspektif para tokoh mengenai penerapan kriteria baru MABIMS.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RESPON TOKOH ILMU FALAK TENTANG KRITERIA BARU IMKANUR RUKYAT MABIMS

Pada bab ini membahas mengenai analisis bagaimana tinjauan hukum Islam dan respon para tokoh Falak Indonesia

²⁵ Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Rosda, 2001), 137.

terkait penerapan kriteria baru MABIMS dalam penetapan awal bulan yang telah diputuskan oleh Kementerian Agama.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENETAPAN AWAL BULAN HIJRIYAH

A. Pengertian Awal Bulan Hijriyah

Penanggalan Hijriah adalah penanggalan Islam (*Islamic Calendar*) yang berpedoman pada system peredaran *sinodis* bulan mengelilingi bumi (*Qamari*). Sinodis berarti gerak putaran keliling (disebut juga lunasi) yang dihitung sejak terjadinya ijtimak atau konjungsi hingga terjadi ijtimak selanjutnya.²⁶ Dengan demikian penanggalan Hijriyah disebut juga dengan penanggalan Kamariah. Awal bulan dalam penanggalan Hijriyah/Kamariah ditandai dengan kemunculan hilal (sabit bulan muda)²⁷ pasca ijtimak.²⁸ Ijtimak biasa pula disebut *Iqtiran* merupakan pertemuan atau berkumpulnya (berimpitnya) dua benda yang berjalan secara aktif.²⁹ Sistem penanggalan Islam memang dibangun berdasarkan gerak dan peredaran bulan. Secara khusus, penentuan awal bulan qamariah adalah berdasarkan eksistensi hilal. Dimana saat itu posisi Matahari dan Bulan terletak pada garis bujur yang sama atau terdekat dilihat dari arah timur maupun barat.³⁰

²⁶ Syamsul Anwar, dkk, *Hisab Bulan Kamariah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), 65-66.

²⁷ *Hilal* yaitu bulan sabit yang pertama kali terlihat yang terus membesar menjadi bulan purnama, menipis kembali dan akhirnya menghilang dari langit. Baca, Arwin Juli Rakhmadi Butar-butur, *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus antara Hisab dan Rukyat*, (Malang: Madani, 2014), 8.

²⁸ Abu Sabda, *Ilmu Falak Rumusan Syar'i & Astronomi*, (Bandung: Persis Pers, 2019), Seri-2, 68.

²⁹ Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), Cet. 3, 93.

³⁰ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, 53-54.

Menurut penanggalan qamariyah, hari itu dimulai sesaat sebelum matahari terbenam.³¹ Kedudukan matahari juga berarti penting dalam penentuan tinggi hilal. *Irtifa'* (ketinggian) hilal sebagai syarat pergantian bulan baru adalah ketika bulan sudah positif di atas ufuk. Posisi ini yang menjadikan kedudukan matahari terhadap bulan (*hilal*) menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan awal bulan qamariah.³² Secara realistis, siklus perputaran bulan bervariasi, jumlah hari dalam satu bulan bergantung pada posisi Bulan, Bumi, dan Matahari.³³

Dalam peredaran bulan *sinodis*, ditempuh bulan rata-rata dalam waktu 29.530 589 hari (29 hari 12 jam 44 menit 3 detik) atau 29.53 hari. Awal bulan kamariah dibangun berdasarkan rata-rata siklus sinodik bulan, yang memiliki 12 bulan dalam setahun. Dengan menggunakan siklus sinodik, bilangan hari dalam satu tahunnya rata-rata lamanya adalah (12 x 29,53 hari = 354,367068 hari (354 hari 8 jam 48 menit, 35 detik).³⁴ Hal ini tentu berbeda dengan matahari, jangka waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk mengelilingi matahari (berevolusi) dengan rata-rata satu tahun lamanya 365 ¼ hari.³⁵ Dari jumlah masing-masing menyisahkan selisih 10 atau 11 hari setiap tahunnya.³⁶ Nama-nama bulan dalam kalender Hijriyah sendiri yaitu: *Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Dzulqaidah, Dzulhijjah*.³⁷

³¹ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka), Cet. 3, 145.

³² Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, 55.

³³ Ahmad Izzudin, *Sistem Penanggalan*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), Cet. 1, 63.

³⁴ Abu Sabda, *Ilmu Falak*, 68.

³⁵ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika*, 9.

³⁶ Musa Al-Azhar, "Kalender Hijriah dalam Al-Qur'an", *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, Desember 2018, 234.

³⁷ Agus Mustofa, *Mengintip Bulan Sabit Sebelum Maghrib*, (Surabaya: Padma Pres, 2014), 51.

B. Dasar Hukum Penetapan Awal Bulan Hijriyah

1. Al-Qur'an

a. Surah Al-Baqarah (2) ayat 189:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلِّ ۖ قُلْ هِيَ مَوَافِقُ لِلنَّاسِ
وَالْحَجِّ قُلِّ ۖ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۖ وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji; Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. (QS. 2 [Al-Baqarah]: 189).³⁸

Dengan ayat di atas, semua sepakat bahwa penentuan masuknya awal bulan Hijriyah ditandai dengan kemunculan hilal (*Zuhurul Hilal*).³⁹ Ayat tersebut berkaitan dengan perhitungan waktu dalam pelaksanaan ibadah haji. Allah SWT menerangkan perhitungan penanggalan bulan kamariah berdasarkan fase-fase Bulan. Satu bulan ada dua fase Bulan sabit, yaitu saat awal bulan dan akhir bulan yang mana jarak antar keduanya rata-rata 29,5036 hari, biasa disebut periode sinodik yang menjadi dasar sistem penanggalan kamariah.⁴⁰

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Bandung: PT. Sinerji Pustaka Indonesia, 2012), Jilid 1, 282.

³⁹ Abu Sabda, *Ilmu Falak*, 71.

⁴⁰ M. Zainul Ma'arif, *Rekomendasi Jakarta*, 39, t.d.

- b. Surah at-Taubah (9) ayat 36:

﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۚ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾

“*Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa*”. (QS. 9 [At-Taubah]: 36).⁴¹

Pada ayat di atas, Allah SWT menyatakan bahwa bilangan bulan dalam tahun (*Kamariah*) ada 12 bulan yang sudah ditetapkan, tidak lebih dan tidak kurang.⁴²

- c. QS. Yunus (10) ayat 5:

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ ۗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾

“*Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak*

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, Jilid 4, 110.

⁴² Abu Sabda, *Ilmu Falak*, 70.

menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui”. (QS. 10 [Yunus]: 5).⁴³

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah-lah yang membuat matahari bersinar (ضِيَاءً) cahaya yang sangat terang/kuat, tidak ada yang melebihi keterangannya dari yang lain dan cahayanya berasal dari dirinya sendiri (matahari tersebut) dan ia menjadi sumber/tempat dari segala cahaya. Kemudian Allah jugalah yang membuat bulan bercahaya (نُورًا) yaitu cahaya bulan tidak seterang cahaya matahari, cahayanya tidak berasal dari dirinya (bulan) tetapi merupakan pantulan yang diterima dari cahaya matahari. As-Sya’rawi menyebutkan dalam *Tafsir Al-Mishbah* bahwa sinar matahari (ضِيَاءً) yaitu cahayanya mengeluarkan kehangatan, sedangkan kata نُورًا yang melekat pada bulan, yaitu cahayanya tidak terlalu kuat dan tidak mengeluarkan kehangatan.

Ayat ini memberikan isyarat-isyarat ilmiah tentang perjalanan/ peredaran bulan dan matahari, agar manusia menemukan suatu ilmu pengetahuan dari tanda-tanda yang terdapat dalam Al-Qur’an, sehingga manusia membuktikan kekuasaan Allah swt. yang luar biasa, manusia tunduk serta bertakwa kepada-Nya. Allah Swt menjadikan semua ini bukanlah dengan percuma, melainkan dengan penuh hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalamnya.⁴⁴

2. Hadis

a. Hadis Riwayat Imam Bukhari

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an*, Jilid 4, 257.

⁴⁴ Farida Arianti, Penetapan Awal Bulan Qamariah Menurut Perspektif Al-Qur’an dan Hadits, *Juris*, Vol. 13, No. 1, Juni 2014, 61.

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال:
سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي
ص.م: "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن
غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" (رواه
البخاري في كتاب الصوم)

"Telah menceritakan kepada kami Adam, dari Syu'bah dari Muhammad bin Zaid, ia berkata "Saya telah mendengar Abu Hurairah r.a berkata "bahwasannya Nabi SAW atau Abu Al Qosim bersabda : Berpuasalah karena melihat hilaldan berbukalah karena melihatnya. Maka jika tidak terlihat olehmu, sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 (tiga puluh) hari". (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Bab Puasa).⁴⁵

b. Hadis Riwayat Imam Bukhari

حدثنا سعيد بن عمرو انه سمع ابن عمر رضي الله
عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا
امة امية لانكتب ولانحسب الشهر هكذا وهكذا
يعنى مرة تسعة وعشرون ومرة ثلاثين (رواه
البخارى)

"Dari Said bin Amr bahwasanya dia mendengar Ibn Umar ra dari Nabi saw beliau bersabda : sungguh bahwa kami adalah umat yang Ummi tidak mampu menulis dan menghitung umur bulan adalah sekian dan sekian yaitu kadang 29 hari dan kadang 30 hari". (HR Bukhari).⁴⁶

⁴⁵ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Indonesia: Maktabah Dahlan), Juz I, 728, t.t.

⁴⁶ Muhammad ibn Ismail al Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut:Dar al Fikr , 1994), Juz III, 34.

- c. Hadis Riwayat Imam Muslim
 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله
 صلى الله عليه وسلم انما الشهر تسع وعشرون فلا
 تصوموا حتي تروه ولا تفطروا حتي تروه فان غم
 عليكم فاقدروا له (رواه مسلم)
 “*Dari Ibnu Umar ra. Berkata Rasulullah saw bersabda
 “satu bulan hanya 29 hari, maka jangan kamu
 berpuasa sebelum melihat bulan, dan jangan berbuka
 sebelum melihatnya dan jika tertutup awal maka
 perkirakanlah”.* (HR. Muslim).⁴⁷

C. Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah

Dalam penentuan awal bulan Hijriyah terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian mereka menyatakan harus berdasarkan rukyatul hilal, sebagian lainnya menggunakan metode hisab.⁴⁸ Perbedaan ini melahirkan adanya ragam madzhab hisab dan rukyat. Hal ini mengakibatkan adanya ketetapan yang berbeda dari masing-masing madzhab dalam menentukan awal bulan Kamariah, terutama bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.⁴⁹ Perbedaan dalam cara menetapkan tersebut juga terjadi karena berbedanya pemaknaan dari suatu ayat atau hadis.⁵⁰

1. Madzhab Rukyat

Rukyat menurut Bahasa berasal dari Bahasa Arab *ra'a-yara-ru'yatan*. Secara bahasa memiliki dua makna

⁴⁷ Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al Fikr), Jilid I, 481, tt.

⁴⁸ Jayusman, “Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia”, *Madania*, Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014, 185.

⁴⁹ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, 93.

⁵⁰ Susiknan Azhari, *Hisab & Rukyat Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), Cet. 1, 162.

(*musytarak*). *Pertama*, melihat dengan mata (*observasi*), *kedua*, melihat dengan ilmu. Penggunaan makna dalam pengertiannya tergantung dari objek yang dilihat.⁵¹ Arti paling umum dari rukyat adalah *melihat dengan mata kepala*.⁵²

Metode rukyat merupakan metode penentuan awal bulan kamariah pertama yang dikenal oleh umat Islam, karena metode rukyat inilah yang digunakan Rasulullah dalam menetapkan jatuhnya awal bulan kamariah. Rasulullah menggunakan cara rukyat karena dalam zaman Rasulullah cara-cara perhitungan permulaan bulan berdasarkan perhitungan astronomi memang belum berkembang baik.⁵³

Rukyat atau lengkapnya *Rukyatul Hilal* adalah suatu kegiatan atau usaha melihat hilal atau bulan sabit di langit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah matahari terbenam menjelang awal bulan baru, untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai.⁵⁴ Secara khusus dalam fikih rukyatul hilal memiliki pengertian:

“Rukyatul hilal (maksudnya): menyaksikannya (hilal) dengan mata setelah matahari terbenam tanggal 29 pada bulan berlangsung oleh orang yang bisa dipegang beritanya dan dapat diterima kesaksiannya maka awal bulan dinyatakan masuk berdasarkan rukyatnya”.⁵⁵

Aktivitas pengamatan atau observasi terhadap visibilitas hilal⁵⁶ menjelang pergantian bulan kamariah dilakukan dengan mata telanjang ataupun dengan alat bantu optik.⁵⁷ Apabila eksistensi hilal itu terlihat, maka pada petang hari (Maghrib) pada tanggal 29 waktu

⁵¹ Abu Sabda, *Ilmu Falak*, 63.

⁵² Susiknan Azhari, *Ensiklopedia*, 183.

⁵³ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*, (tt: tp, tth), 86.

⁵⁴ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak*, 173

⁵⁵ Abu Sabda, *Ilmu Falak*, 64.

⁵⁶ Visibilitas Hilal adalah batas ketinggian hilal yang memungkinkan bagi seseorang untuk melihat hilal. Baca, Susiknan Azhari, *Ensiklopedia*, 74.

⁵⁷ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, 94.

setempat telah memasuki awal bulan baru. Bila hilal tidak terlihat, maka bulan berlangsung di *istikmal* (digenapkan) 30 hari. Tanggal 1 bulan baru ditetapkan pada Maghrib hari berikutnya.⁵⁸ Sebutan hilal merupakan istilah khas Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an.⁵⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan sebagai bulan yang terbit pada tanggal satu bulan kamariah.⁶⁰

Dalam perkembangan selanjutnya “melihat hilal” tersebut tidak hanya dilakukan pada akhir Sya'ban dan Ramadhan saja, namun juga pada bulan-bulan lainnya terutama menjelang awal-awal bulan yang ada kaitannya dengan waktu pelaksanaan ibadah atau hari-hari besar Islam, bahkan untuk kepentingan pengecekan hasil hisab.⁶¹ Dalam pelaksanaan rukyatul hilal tentu metode ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan.

a. Kelebihan

Hasil yang didapatkan dari pengamatan bersifat akurat karena orientasi pengamatan hilal dilihat secara nyata dan langsung dengan menggunakan mata ataupun alat bantu optik sehingga tidak ada keraguan dalam penentuannya.

b. Kelemahan

- Tipisnya hilal pada hari pertama sehingga sulit untuk dilihat mengakibatkan banyaknya alat yang dibutuhkan dalam proses penelitian.
- Pengaruh cuaca saat observasi juga penting karena harus dalam keadaan cerah dan berawan.

⁵⁸ Abu Sabda, *Ilmu Falak*, 75.

⁵⁹ A. Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak*, (Jakarta: Amzah, 2012), Cet. 1, 198.

⁶⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 198.

⁶¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Teknik Rukyah*, (Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1994), 2.

Ketika mendung dan hujan pengamatan tidak dapat dilakukan menghalangi posisi hilal.⁶²

2. Madzhab Hisab

Secara etimologis, kata hisab dari Bahasa Arab al-hisab yang berarti *al-adad wa al-Ihsa'*, bilangan atau hitungan. Secara terminology, istilah hisab sering dihubungkan dengan ilmu hitung (*arithmetic*), yaitu suatu ilmu yang membahas tentang seluk beluk perhitungan. Istilah hisab berkaitan dengan penentuan awal bulan berarti suatu metode penentuan awal bulan qamariah yang didasarkan pada perjalanan (peredaran) bulan mengelilingi bumi.⁶³ Metode hisab menetapkan awal bulan Hijriyah dengan cara menghitung kemunculan hilal. Hisab sendiri memiliki dua metode perhitungan yang secara umum digunakan yaitu hisab *'Urfi* dan hisab *Hakiki*.

a. Hisab 'Urfi

Hisab 'Urfi adalah sistem perhitungan kalender yang didasarkan pada peredaran rata-rata Bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional.⁶⁴ Metode ini bersifat taksiran untuk memudahkan mengetahui data peredaran Bulan dan Matahari dengan akumulasi hari antara 29 atau 30 hari. Metode ini sangat praktis untuk menyusun kalender sehingga tidak memerlukan perhitungan peredaran Bulan Matahari. Kelemahan dari metode ini yaitu keakurasian sangat rendah, sehingga tidak diperbolehkan syarak untuk menjamin keakurasian perhitungan.⁶⁵

b. Hisab Hakiki

Hisab hakiki adalah perhitungan yang berdasarkan pada peredaran Bulan dan Bumi yang sebenarnya.

⁶² Sadri Saputra. S., "Diskursus Rukyat: Metode Mengilmiahkan Kebenaran Hisab Awal Bulan Kamariah", *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak*, Vol. 4, No. 1, 2020, 29-30.

⁶³ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, 83.

⁶⁴ Susiknan Azhari, *Ensiklopedia*, 79.

⁶⁵ M. Zainul Ma'arif, *Rekomendasi Jakarta*, 36, t.d.

Menurut sistem ini umur Bulan tidak beraturan, melainkan tergantung pada posisi hilal setiap awal bulan. Maksudnya bulan terkadang berumur 29 atau 30 hari seperti hisab ‘Urfi.⁶⁶ Sistem ini menggunakan data astronomis, gerak Bulan dan Bumi serta menggunakan kaidah-kaidah ilmu ukur segitiga bola, trigonometri, logaritma sehingga diperoleh data yang tepat dan akurat.⁶⁷

Dalam perkembangannya, hisab hakiki terbagi dalam banyak ragam, antara lain:

1. Hisab Hakiki Taqribi

Hisab taqribi adalah hisab awal bulan yang perhitungannya berdasarkan gerak rata-rata Bulan dan Matahari, sehingga hasilnya masih perkiraan (mendekati kebenaran). Ketika menghitung ketinggian hilal menggunakan cara; waktu matahari terbenam dikurangi waktu ijtimak kemudian dibagi dua. Keakurasian pada sistem perhitungan ini masih terbilang rendah.⁶⁸ Dalam sistem hisab ini umur bulan tidak tentu selalu bergantian antara 30 hari dan 29 hari. Contoh kitab yang menganut perhitungan ini yakni *Fathul Ra’uf al-Mannan*.⁶⁹

2. Hisab Hakiki Tahqiqi

Hisab tahqiqi adalah hisab awal bulan yang perhitungannya berdasarkan gerak bulan dan matahari yang sebenarnya, sehingga hasilnya cukup akurat. Ketika melakukan perhitungan ketinggian hilal menggunakan data deklinasi matahari, sudut waktu bulan, koordinat lintang tempat observasi, dan menggunakan rumus

⁶⁶ Susiknan Azhari, *Ensiklopedia*, 78.

⁶⁷ Sakirman, *Ilmu Falak (Spektrum Pemikiran Mohammad Ibyas)*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015) hlm. 54.

⁶⁸ Muh. Hadi Bashori, *Sistem Penanggalan*, 118.

⁶⁹ Ibid.,

spherical trigonometri.⁷⁰ Hisab ini hanya bisa dikerjakan dengan bantuan alat bantu baik yang sederhana seperti daftar logaritma, maupun yang canggih seperti scientific calculator ataupun komputer.⁷¹ Contoh kitab penganut sistem ini yakni *al-Khulasah al-Wafiyah*.⁷²

3. Hisab Hakiki Kontemporer

Istilah lain untuk Hisab Hakiki Kontemporer adalah Hisab Hakiki Tadhki. Hisab Kontemporer adalah sebagaimana sistem hisab yang di program dalam komputer yang sudah disesuaikan dengan perkembangan ataupun temuan-temuan baru, seperti hisab awal bulan kamariah sistem ephemeris.⁷³ Metode hisab ini memiliki tingkat akurasi tinggi karena telah berbasiskan ilmu astronomi. Metode dalam melakukan perhitungannya menyajikan data-data yang lengkap untuk keperluan rukyatul hilal.⁷⁴ Contoh buku atau aplikasi menggunakan sistem ini yaitu seperti Ephemeris Hisab Rukyat Kemenag ataupun winhisab (Kemenag).⁷⁵

Kelebihan dari metode ini sendiri yaitu, karena menggunakan konsep perhitungan berbasis data tentu lebih efektif dalam penggunaan waktu. Sementara itu kondisi cuaca juga tidak berpengaruh pada metode ini.⁷⁶ Sedangkan kekurangannya yaitu, perbedaan alat hitung yang digunakan dapat memengaruhi hasil akhir proses perhitungan yang menimbulkan perbedaan. Selain itu, masih terdapat bermacam-macam sistem perhitungan,

⁷⁰ Ibid, 119.

⁷¹ Slamet Hambali, *Hisab Al-Khulasah Al-Wafiyah*, (Semarang: El-Wafa, 2017), 35.

⁷² Muh. Hadi Bashori, *Sistem Penanggalan*, 120.

⁷³ Slamet Hambali, *Hisab Al-Khulasah*, 34-35.

⁷⁴ Muh. Hadi Bashori, *Sistem Penanggalan*, 120.

⁷⁵ Ibid., 120.

⁷⁶ Sadri Saputra. S., *Diskursus Rukyat*, 28-29

yang hasilnya akan berbeda-beda. Contoh metode *Sullamun Nayyirain* akan berbeda dengan *Hisab Hakiki*, *Spherical Trigonometry*, dan *Hisab Mawaqit*.⁷⁷

Cara menetapkan awal bulan dengan rukyat dan hisab, secara ideal harusnya menghasilkan kesimpulan yang sama karena objeknya itu satu dan sama, yaitu keadaan bulan dilihat dari posisi matahari dengan kata lain, hisab dan rukyat *two faces in the one coin*.⁷⁸ Dalam perkembangannya metode rukyah dan hisab ini saling bersinergi. Hasil hisab membantu pelaksanaan rukyatul hilal, sedangkan observasi/ rukyatul hilal itu untuk pembuktian data hisab sekaligus mengoreksinya jika terdapat kekeliruan.

D. Visibilitas Hilal Sebagai Acuan dalam Penentuan Awal Bulan Hijriyah

Visibilitas Hilal biasa diistilahkan dengan hisab imkan rukyah. Secara harfiah hisab imkan rukyah berarti perhitungan kemungkinan hilal terlihat.⁷⁹ Salah satu unsur penting yang menentukan visibilitas hilal adalah posisi matahari dan bulan saat pengamatan, serta posisi relatif antara keduanya dilihat dari pengamat.⁸⁰ Yang menentukan terlihatnya hilal bukan hanya keberdaannya di atas ufuk, melainkan juga ketinggiannya di atas ufuk dan posisinya yang cukup jauh dari arah matahari. Di dalam hisab imkan rukyah, selain kondisi dan posisi hilal, diperhitungkan pula kuat cahayanya (*brightness*) dan batas kemampuan mata manusia.⁸¹

Secara faktual, hilal memang tidak mudah dilihat. Beragamnya kriteria yang ditetapkan bahkan belum mencapai kesepakatan, karena hasil observasi yang dilakukan para ahli relatif bergantung pada kondisi geografis di lokasi pengamatan

⁷⁷ Sakirman, "Konstruk Sosial dalam Konvergensi Hisab dan Rukyat", *Nuansa*, Vol. 14, No. 2, Juli-Desember 2017, 285-286.

⁷⁸ Susiknan Azhari, *Hisab & Rukyat*, 162.

⁷⁹ Susiknan Azhari, *Ensiklopedia*, 79.

⁸⁰ Purwanto, *Visibilitas Hilal Sebagai Acuan Penyusunan Kalender Islam*, (Bandung: FMIPA ITB, 1992), 17.

⁸¹ Susiknan Azhari, *Ensiklopedia*, 79.


yang sangat fluktuatif. Kriteria visibilitas itu ditentukan berdasarkan keberhasilan pengamatan hilal.⁸² Ada beberapa variabel yang biasanya digunakan sebagai parameter dalam observasi, yang kemudian dipakai sebagai acuan penentuan kriteria visibilitas hilal:⁸³

1. Umur Bulan (*Age*) Umur Bulan adalah Interval Waktu antara konjungsi/ijtimak dan waktu observasi.
2. Waktu Lag Bulan (*Lag*) Waktu Lag adalah Interval Waktu antara Matahari terbit dan Bulan terbit atau Matahari terbenam dan Bulan terbenam.
3. Ketinggian Hilal (*Altitude*) Ketinggian Hilal adalah Jarak yang dihitung dari Bulan yang tegak lurus dengan horizon.
4. Elongasi (ARCL) Elongasi adalah Jarak antara Matahari dan Bulan.
5. Beda Tinggi (ARCV) Beda Tinggi adalah Jarak antara Matahari dan Bulan dalam ketinggian / beda tinggi Bulan dan Matahari.
6. Beda Azimut (DAZ) Beda Azimut adalah Jarak antara Matahari dan Bulan dalam azimut/ beda azimut antara Matahari dan Bulan.
7. Lebar Hilal (W) Lebar Hilal adalah Lebar dari cahaya hilal yang diukur dari diameter Bulan.

Dari beberapa parameter di atas, 3 yang sering dipakai adalah elongasi (ARCL), Beda Tinggi (ARCV), dan Beda Azimut (DAZ).

⁸² Novi Sopwan, "Implikasi Kriteria Visibilitas Hilal Rekomendasi Jakarta 2017 Terhadap Penanggalan Hijriah Di Indonesia", *Azimuth: Journal of Islamic Astronomy*, Vol.1, No. 1, Januari 2020.

⁸³ M. Faishol Amin, *Ketajaman Mata Dalam Kriteria Visibilitas Hilal*,



Gambar 2. 1 Skema Posisi Hilal dan Matahari

Berikut beberapa kriteria visibilitas hilal yang digunakan:

1. Kriteria visibilitas hilal Internasional
 - a. Kriteria Andre Danjon

Andrea Danjon (pakar astronomi dari Prancis) memberi batas/limit hilal dapat teramati jika; tinggi hilal minimal 2 derajat dan jarak lengkung bulan-matahari (jarak busur) minimal 7 derajat.⁸⁴ Danjon berpendapat jika jarak antara bulan dan matahari kurang dari 7 derajat hilal tidak mungkin teramati. Hal ini disebabkan oleh batas kepekaan mata manusia yang tidak mungkin melihat “tanduk” sabitnya hilal yang lebih redup dari ambang batas kepekaan mata manusia. Pada jarak sudut bulan- matahari sedikit lebih dari 7 derajat, hilal mungkin hanya tampak sebagai goresan tipis, tanpa tanda-tanda lengkungan sabit. Bila kurang dari 7 derajat, sama sekali mata rata-rata manusia tidak bisa menangkap cahaya hilal tersebut.⁸⁵

- b. Kriteria Moh. Ilyas

Kriteria lain dikembangkan oleh Mohammad Ilyas dari IICP (*International Islamic Calendar*

⁸⁴ Dedi Jamaludin, *Penetapan Awal Bulan*, 166-167

⁸⁵ Jayusman, “Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia”, *Madania* Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014, 194-195.

Programme), Malaysia. Kriteria visibilitas hilal yang dirumuskan IICP (dengan sedikit modifikasi: bukan nilai rata-rata yang diambil sebagai kriteria, tetapi nilai minimumnya) terbagi menjadi tiga jenis, tergantung aspek yang ditinjau.⁸⁶

1. Kriteria posisi bulan dan matahari: beda tinggi bulan-matahari minimum agar hilal dapat teramati adalah 4 derajat bila beda azimut bulan - matahari lebih dari 45 derajat, bila beda azimutnya 0 derajat perlu beda tinggi $> 10,5$ derajat.
2. Kriteria beda waktu terbenam: sekurang-kurangnya bulan 40 menit lebih lambat terbenam daripada matahari dan memerlukan beda waktu lebih besar untuk daerah di lintang tinggi, terutama pada musim dingin.
3. Kriteria umur bulan (dihitung sejak ijtimak): hilal harus berumur lebih dari 16 jam bagi pengamat di daerah tropis, dan berumur lebih dari 20 jam bagi pengamat di lintang tinggi.

Tabel 2. 1 Kriteria Ilyas

DAZ	0°	10°	20°	30°	40°	60°
ARCV	10,5°	9,2°	6,4°	4,5°	4,2°	4,0°

c. Kriteria Odeh

Menurut Odeh, visibilitas hilal tidak bisa diprediksi hanya dengan satu parameter saja, meskipun ada satu kriteria yang hanya memakai satu parameter saja, yakni kriteria yang diusung oleh Schaefer (kriteria hanya berdasarkan umur atau lag time), namun kriteria tersebut tidak bisa langsung dipakai dan harus diolah terlebih dahulu. Untuk menghasilkan kriteria visibilitas

⁸⁶ Ibid.,

yang akurat harus memakai dua parameter, satu parameter berfungsi untuk menyatakan kecerahan hilal, dan satu parameter lainnya untuk menyatakan jarak hilal dengan ufuk.⁸⁷

Mohammad Odeh menggabungkan dua variable yakni *Topocentric Relative Altitude* (ARCV) dengan *Topocentric Crescent Width* (W). kemudian hasil observasi dianalisis menggunakan program accurate time berdasarkan kondisi terbaik dilaksanakannya pengamatan (best time).⁸⁸

Tabel 2. 2 Kriteria Odeh

W	0,1'	0,2'	0,3'	0,4'	0,5'	0,6'	0,7'	0,8'	0,9'
ARCV1	5.6 ^o	5.0 ^o	4.4 ^o	3.8 ^o	3.2 _o	2.7 _o	2.1	1.6	1.0
ARCV2	8.5	7.9	7.3	6.7	6.2	5.6	5.1	4.5	4.0
ARCV3	12.2	11.6	11.0	10.4	9.8	9.3	8.7	8.2	7.6

d. Kriteria Bruin

Sebelumnya Danjon menemukan $aL < 7^0$ panjang sabit Bulan adalah nol (hilal tidak terbentuk) dan $aL = 7^0$ ini merupakan batas Danjon (Danjon Limit). Kriteria empiris dan kriteria fisis yang awalnya saling terpisah kemudian digabungkan menjadi satu oleh F. Bruin (1977) di Beirut (Lebanon). Ia memperkenalkan kriteria visibilitas fisis modern yang berdasarkan variabel W4 dan aD sebagai: $aD \geq -0,5623W3 + 3,9512W2 - 9,4878W + 12,4203$. Kriteria Bruin ini, meskipun dikategorikan tidak sempurna dan

⁸⁷ Muhammad Faishol Amin, "Ketajaman Mata Dalam Kriteria Visibilitas Hilal", (tt: tp, tth), 32.

⁸⁸ Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal: Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, (Semarang : El-Wafa, 2013), 153.

mengandung kesalahan, menjadi dasar kriteria–kriteria yang dikembangkan berikutnya.⁸⁹

Tabel 2. 3 Kriteria Bruin

W	0.3°	0.5	0.7	1	2	3
ARCV	10°	8,4	7,5	6,4	4,7	4,3

e. Kalender Islam Global Turki 2016

Pada Kongres Internasional Kesatuan Kalender 2016 di Istanbul Turki telah disepakati Kalender Unifikatif satu hari satu tanggal diseluruh dunia, dari 130 peserta kongres, 80 peserta memilih kalender unifikatif, 30 peserta memilih kalender Zona dan sisanya abstain.⁹⁰ Pada kongres tersebut juga direkomendasikan kriteria kalender unifikatif atau Kalender Islam Global adapun kriterianya ialah sebagai berikut:

*“Awal bulan dimulai jika pada saat maghrib di mana pun, elongasi bulan (jarak bulan-matahari) lebih dari 8 derajat dan tinggi bulan lebih dari 5 derajat”.*⁹¹

2. Kriteria Visibilitas Hilal di Indonesia

a. *Wujudul Hilal*

Secara harfiah wujudul hilal berarti hilal telah wujud. Menurut ilmu falak adalah matahari terbenam terlebih dahulu daripada bulan (meskipun hanya selisih

⁸⁹ Mutoha Arkanuddin & Muh. Ma’rufin Sudibyo, “Kriteria Visibilitas Hilal Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) (Konsep, Kriteria, Dan Implementasi)”, (tt: tp, tth), 37.

⁹⁰ Anwar. S, *Respons Organisasi Terhadap Kalender Islam Global Pasca Muktamar Turki 2016: Tinjauan Makasid Syariah*. (Prosiding Seminar Nasional. Medan: UMSU Press, 2016), 1.

⁹¹ Muhammad Hidayat, “Aplikasi Kriteria Kalender Islam Global Muktamar Turki 2016 dan Rekomendasi Jakarta 2017”, *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, Juni 2018, 69.

satu menit atau kurang).⁹² Kriteria *Wujudul hilal* merupakan kriteria yang dipegang dan digunakan oleh Muhammadiyah. Alasan Muhammadiyah mengambil kriteria wujudul hilal sejak 1969, yaitu karena di Indonesia belum ada kriteria yang sah secara ilmiah bagi kriteria *Imkan al-Rukyat*.⁹³ *Wujudul hilal* mensyaratkan tiga hal yang harus terpenuhi dalam menentukan awal bulan kamariah.

1. Telah terjadi ijtimak (konjungsi).
2. Ijtimak (konjungsi) itu terjadi sebelum matahari terbenam.
3. Pada saat terbenamnya matahari piringan atas Bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud).

Dari metode ini, bila posisi hilal (bulan baru) pada saat matahari terbenam sudah di atas ufuk, berapapun tingginya, asal lebih besar daripada 0 derajat, maka sudah dianggap masuk bulan baru.⁹⁴

b. *Imkan ar-Rukyah*

Sebelumnya kriteria ini digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam penetapan awal bulan Hijriyah yang diambil melalui laporan hasil hisab dan kesaksian hilal di seluruh Indonesia. Berdasarkan data rukyat di Indonesia sejak tahun 1960-an, ahli hisab di Indonesia pada awal 1990-an memformulasikan kriteria *Imkan ar-Rukyat* menjadi:

1. Ketinggian minimum hilal 2 derajat.
2. Jarak bulan-matahari minimum 3 derajat.
3. Umur hilal minimum 8 jam.

Kriteria tersebut kemudian diterima di tingkat regional dan forum MABIMS (Menteri-menteri Agama

⁹² Susiknan Azhari, *Ensiklopedia*, 240.

⁹³ Suhardiman, "Kriteria Visibilitas Hilal Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia", *Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies*, Vol. 3, No. 1, Maret 2013, 75.

⁹⁴ Imam Mahdi, *Analisis Terhadap Kriteria*, 42.

Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Ormas-ormas Islam dalam kelompok Temu Kerja Badan Hisab Rukyat menyepakati penggunaan kriteria tersebut dalam pembuatan kalender hijriyah di Indonesia (Taqwim Standar).⁹⁵ Namun teori ini (khususnya dikalangan ahli astronomi) masih di perdebatkan keakuratan kriteria visibilitasnya, artinya ambang batas yang ditetapkan 2 derajat, jarak bujur 3 derajat, dan umur bulan 8 jam dipandang sangat mustahil untuk dapat teramati dengan mata terutama dalam konteks dan lokasi Indonesia, sehingga terkesan mengabaikan ilmu pengetahuan.⁹⁶

c. Kriteria LAPAN

Thomas Djamaluddin mengusulkan kriteria visibilitas hilal di Indonesia (dikenal sebagai Kriteria LAPAN) yang didasarkan pada kajian astronomis terhadap data pengamatan hilal di Indonesia antara tahun 1962-1997 yang didokumentasikan oleh Kemenag RI. Adapun kriterianya yaitu:⁹⁷

1. Jarak Bulan Matahari minimal 6,4 derajat.
2. Beda tinggi bulan-matahari harus minimal 4 derajat.

Kriteria ini merupakan perbaikan dari kriteria *imkan ar-Rukyah* sebelumnya. Namun dalam kenyataannya kriteria ini belum teraplikasikan dan belum pula terpublikasikan, karena seperti lazimnya sebuah temuan baru, diperlukan uji kelayakan dan kepantasan baik secara syariat maupun sains, sekaligus juga diperlukan sosialisasi menyeluruh di tengah masyarakat terutama ormas-ormas.⁹⁸

d. Kriteria Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)

⁹⁵ Suhardiman, *Kriteria Visibilitas*, 73-74.

⁹⁶ Dedi Jamaludin, *Penetapan Awal Bulan*, 166

⁹⁷ Thomas Djamaluddin, "Visibilitas Hilal di Indonesia", *Warta LAPAN*, Vol. 2, No. 4, Oktober 2000, 137 – 136.

⁹⁸ Dedi Jamaludin, *Penetapan Awal Bulan...*, 168.

Kriteria visibilitas hilal terakhir adalah tawaran dari Rukyatul Hilal Indonesia (RHI). Kriteria RHI menggabungkan antara beda tinggi Bulan-Matahari atau separasi altitude (aD) dengan beda azimuth Bulan-Matahari atau separasi azimuth (DAZ). Kriteria visibilitas hilal RHI bermakna bahwa jika posisi Bulan tepat di atas Matahari (DAZ=0°), maka beda tinggi Bulan-Matahari adalah 10,38° agar hilal bisa dilihat. Nilai separasi altitude ini akan terus menurun seiring bertambahnya separasi azimuth Bulan-Matahari. Jika aD 7,79° untuk DAZ 2°; aD 6,01° untuk DAZ 4°; aD 5,03° untuk DAZ 6°) hingga mencapai minimum ideal pada aD 4,60° untuk DAZ 7,53°.⁹⁹

e. Kriteria Baru Rekomendasi Jakarta 2017

Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 merupakan perbaikan dari KIG Turki 2016 yang dirumuskan melalui Seminar Fikih Falak Internasional. Kriteria awal bulan Rekomendasi Jakarta 2017 yaitu ketinggian hilal 3 derajat dan sudut elongasi Bulan Matahari 6,4 derajat yang didasarkan dari data hasil rukyat jangka panjang di markaz Banda Aceh dan Pelabuhan Ratu.¹⁰⁰ Rujukan yang digunakan adalah Indonesia Barat. Alasannya, beda waktu antara Indonesia Barat dan Samoa di Batas Tanggal Internasional adalah 6 jam, artinya beda tinggi bulan $6/24 \times 12^\circ = 3^\circ$. Jadi ketika di Indonesia Barat tinggi bulan sudah di atas 3°, di wilayah sekitar Garis Tanggal Internasional tinggi bulannya sudah positif atau di atas ufuk. Dengan tinggi minimal 3 derajat di Indonesia Barat, di Timur Tengah

⁹⁹ Nashiruddin, *Kalender...*, 151-152.

¹⁰⁰ Thomas Djamaluddin, "*Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global*" disampaikan dalam seminar Internasional fikih falak 2017 di Jakarta pada tanggal 28-30 November 2017, 3.

tinggi bulan lebih dari 5 derajat, sesuai dengan tinggi minimal pada kriteria Istanbul 2016.¹⁰¹

Perubahan kriteria dianggap sebagai pertanda pertanda positif, karena kriteria dengan markaz negara-negara di Asia Tenggara setara dengan kriteria markaznya Turki. Artinya, kalau di Asia Tenggara memenuhi kriteria (3-6,4), di Turki sudah memenuhi kriteria (5-8). Bagaimana pun kriteria (5-8) terinspirasi dari data-data lokal Turki. Dengan Kemenag mengubah kriteria dengan kriteria baru MABIMS, diharapkan semua ormas mau memperbaiki kriteria lama (*wujudul hilal* atau ketinggian 2 derajat) menuju kriteria baru yang lebih berdasarkan kajian astronomi.¹⁰²

Rekomendasi Jakarta ini dimaksudkan untuk mengatasi perbedaan penentuan awal bulan hijriah tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga tingkat regional dan internasional dengan mempertimbangkan eksistensi hisab dan rukyat. Kesepakatan kriteria tersebut kembali ditekankan pada Pertemuan Pakar Falak MABIMS (Forum Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) di Yogyakarta pada tanggal 8-10 Oktober 2019. Pada pertemuan tersebut menghasilkan enam rekomendasi pertemuan pakar falak tersebut, salah satunya menegaskan kembali kesepatan kriteria baru MABIMS (tinggi bulan minimal 3 derajat, elongasi bulan 6,4 derajat).¹⁰³ Rekomendasi Jakarta 2017 yang identik dengan kriteria baru MABIMS disepakati oleh

¹⁰¹ <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2017/11/25/proposal-ringkas-penyatuan-kalender-islam-global/> (diakses pada Senin, 11 April 2022, pukul 10:08 WIB).

¹⁰² <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/03/07/memaknai-kriteria-baru-mabims-dalam-kerangka-unifikasi-kalender-hijriyah-indonesia/> (diakses pada Senin, 11 April 2022, pukul 10:21 WIB).

¹⁰³ <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2020/04/01/rekomendasi-pertemuan-pakar-falak-mabims-2019-di-yogyakarta/> (diakses pada Senin, 11 April 2022, pukul 09:55 WIB).

para Menteri Agama sebagai kriteria baru penetapan awal bulan Hijriyah pada tanggal 08 Desember 2021.¹⁰⁴

¹⁰⁴<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/03/23/perjalanan-panjang-menuju-kesepakatan-kriteria-kalender-hijriyah/> (diakses pada Selasa, 12 April 2022, pukul 08:34 WIB).

BAB III

PERSPEKTIF TOKOH ILMU FALAK TERHADAP

KRITERIA BARU IMKANUR RUKYAT MABIMS

DALAM PENETAPAN AWAL BULAN

A. Kriteria Baru Imkanur Rukyat MABIMS

Pada Musyawarah Penyelarasan Rukyah Takwim Islam MABIMS yang diselenggarakan di hotel Aston Denpasar Bali pada tanggal 27-29 Juni 2012 merekomendasikan bahwa perlu adanya kajian ulang terhadap kriteria lama MABIMS (2-3-8). Kemudian dibentuklah Tim Pakar Astronomi pada bulan Agustus 2015 oleh Majelis Ulama Indonesia, yang terdiri dari Prof. Dr. Thomas Djamaluddin; Dr. Moedji Raharto; Dr. Ing. Khafid; Cecep Nurwendaya, M.Si; Hendro Setyanto, M.Si; Judhistira Aria Utama, M.Si, telah menyusun Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriyah. Dari kompilasi kesaksian hilal internasional, disimpulkan bahwa:

1. Beda tinggi bulan-matahari minimal untuk teramati pada saat maghrib dari penelitian Ilyas (1988) dan Caldwell dan Laney (2001) adalah 4° . Karena tinggi matahari saat terbenam adalah -50° , maka tinggi bulan minimal $4^\circ - 50^\circ = 3^\circ 10'$. Untuk memudahkan perhitungan maka diusulkan kriteria tinggi minimal hilal dihitung dari pusat bulan dan dibulatkan menjadi 3° .
2. Elongasi bulan minimal dari penelitian Odeh (2006) adalah $6,4^\circ$.¹⁰⁵

Perubahan kriteria lama MABIMS (2, 3 dan 8) diawali dengan muzakarah rukyat dan takwim Islam di Malaysia pada tanggal 2-4 Agustus 2016. Indonesia mengusulkan perubahan kriteria ketinggian 4° dan elongasi 7° . Malaysia mengusulkan

¹⁰⁵ Ismail Fahmi, *Wawancara*, Semarang, 12 Agustus 2022.

kriteria ketinggian 3° dan elongasi 5°. Singapura merujuk pada Mohammad Odeh dengan mengusulkan elongasi minimal 6,4°, sementara Brunei Darussalam mengusulkan batas minimal umur bulan 19 jam dan elongasi 6,4°. Berhubung belum ada kesepakatan maka dibentuklah tim khusus untuk perbaikan kriteria imkanur rukyat. Dilanjutkan dengan seminar internasional fikih falak di Jakarta pada tanggal 28-30 November 2017 menghasilkan Rekomendasi Jakarta 2017 dengan batas minimal imkanur rukyat yaitu tinggi hilal 3° dan sudut elongasi 6,4°.¹⁰⁶

Dalam Muzakarah tersebut disepakati kriteria baru MABIMS dengan kriteria tinggi bulan 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Pada 28-30 November 2017 Kementerian Agama melaksanakan Seminar Internasional Fikih Falak yang bertema “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal” yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta Jakarta.¹⁰⁷ Adanya seminar tersebut merupakan tindak lanjut dan juga salah satu upaya perbaikan kriteria visibilitas hilal pasca Kongres Istanbul Turki 2016. Seminar tersebut dihadiri perwakilan Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, serta Yordania. Dalam seminar tersebut berhasil dirumuskan Rekomendasi Jakarta 2017 dimana salah satunya adalah usulan mengenai kriteria baru tinggi minimal 3 derajat dan elongasi (jarak bulan-matahari) 6,4 derajat dengan markaz kawasan barat Asia Tenggara.¹⁰⁸ Rekomendasi Jakarta ini dimaksudkan untuk mengatasi perbedaan penentuan awal bulan Hijriyah tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga pada

¹⁰⁶ Nuril Farida Maratus, “Implementasi Neo Visibilitas Hilal Mabims di Indonesia”, *Ahkam*, Vol. 10, No. 2, November 2022, 15.

¹⁰⁷ <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2018/01/29/rekomendasi-jakarta-2017-upaya-mewujudkan-kalender-islam-tunggal/> (diakses pada 12 Agustus 2022, pukul 21:52 WIB).

¹⁰⁸ Thomas Djamaluddin, “Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 dan Kriteria Baru MABIMS pada Penentuan Awal Dan Akhir Ramadhan”, Makalah Seminar Internasional Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 23 Maret 2022, 18.

tingkat regional dan Internasional dengan mempertimbangkan eksistensi hisab rukyat.¹⁰⁹


Pada dasarnya implementasi konsep kalender didasari pada tiga prasyarat yang harus dipenuhi sekaligus:

1. Adanya kriteria tunggal yaitu tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4;
2. Adanya kesepakatan batas tanggal; dan
3. Adanya otoritas tunggal.

Dalam proposalnya Thomas Djamaluddin memaparkan bahwa elongasi 6,4 derajat menjadi prasyarat agar saat maghrib bulan sudah berada di atas ufuk dan posisi bulan semuanya positif. Angka tersebut dihasilkan dari data analisis hisab 180 tahun saat matahari terbenam di Banda Aceh dan Pelabuhan Ratu. Beliau juga menyebutkan jika dari data rukyat global, diketahui tidak ada kesaksian hilal yang dipercaya secara astronomis yang beda tinggi bulan-matahari kurang dari 4 derajat.¹¹⁰


¹⁰⁹ Novi Sopwan, “Implikasi Kriteria Visibilitas Hilal Rekomendasi Jakarta 2017 Terhadap Penanggalan Hijriah di Indonesia”, *Azimuth: Journal of Islamic Astronomy*, Vol. I, No. I, Januari 2020, 57.

¹¹⁰ <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2017/11/25/proposal-ringkas-penyatuan-kalender-islam-global/> (diakses pada 13 Agustus 2022, pukul 20:42 WIB).




Gambar 3. 1 Data tinggi dan elongasi di Banda Aceh

Sumber: <https://tdjamaluddin.wordpress.com/>




Gambar 3. 2 Data tinggi dan elongasi bulan di Pelabuhan Ratu

Sumber: <https://tdjamaluddin.wordpress.com/>



Gambar 3. 3 Ilyas (1988)

Sumber: <https://tdjamaluddin.wordpress.com/>



Gambar 3. 4 Caldwell dan Laney (2001)

Sumber: <https://tdjamaluddin.wordpress.com/>

Karena belum ada tanda akan segera ditetapkan sebagai kriteria baru pasca Seminar Internasional Fikih Falak, maka pada Pertemuan Pakar Falak MABIMS pada tanggal 8-10 Oktober 2019 di Yogyakarta, direkomendasikan lagi penggunaan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 yang sama dengan kriteria baru MABIMS, yaitu tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasi bulan minimal 6,4 derajat. Artinya, bila kriteria tersebut disepakati untuk diadopsi, kita akan mempunyai KIG setidaknya secara regional dulu di kawasan Asia Tenggara. Hal itu bermakna, penyatuan ummat secara regional bisa tercapai.¹¹¹ Isi rekomendasi pada pertemuan tersebut adalah.

Pertemuan Pakar Falak MABIMS bersetuju untuk:

1. Mewujudkan unifikasi kalender Hijriyah mengikuti kriteria MABIMS yang baru (tinggi 3 derajat, elongasi 6,4);
2. Penyegeraan kajian penggunaan pengimejan dalam rukyatul hilal sesuai dengan kaidah Syariah, untuk membuat garis pandu cerapan hilal;
3. Musyawarah Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Takwim Islam ke-17 diusulkan di Brunei Darussalam pada tahun 2020 untuk melakukan kajian terhadap kriteria MABIMS bagi penggunaan pengimejan yang akan dihadiri oleh para ulama, astronom dan cendekiawan;
4. Melakukan cerapan anak bulan (Rukyatul Hilal) bersama pada tahun 2020 oleh Negara Malaysia dan Brunei Darussalam;
5. Melakukan evaluasi terhadap Takwim Standar MABIMS yang telah diputuskan dalam Musyawarah Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Takwim Islam ke-15 pada tahun 2012 di Bali berdasarkan kriteria MABIMS yang baru di Brunei Darussalam;

¹¹¹<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2020/10/06/prospek-kalender-islam-global-kriteria-turki-2016-dan-rekomendasi-jakarta-2017/> (diakses pada 14 Agustus 2022, pukul 19:42 WIB).

6. Melakukan kursus/pelatihan Ilmu Falak secara bergantian dengan negara anggota MABIMS.

Pada November 2021 berkumpul ahli Falak dan Astronomi dari seluruh Indonesia di Bogor dan mayoritas peserta setuju untuk menerapkan kriteria baru MABIMS pada tahun 2022. Kemudian kriteria baru MABIMS telah disepakati oleh seluruh Menteri Agama anggota MABIMS melalui *ad referendum*.



AD-REFERENDUM

**PERTEMUAN TAHUNAN TIDAK RASMI MENTERI-MENTERI AGAMA
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM, REPUBLIK INDONESIA, MALAYSIA
DAN REPUBLIK SINGAPURA (MABIMS)**

PERSETUJUAN KRITERIA IMKANUR RUKYAH BAHARU MABIMS

Sempena Pertemuan Tahunan Tidak Rasmi Menteri-Menteri Agama Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura (MABIMS) pada 8hb Disember 2021 telah bersetuju dan mengesahkan bagi pelaksanaan **Kriteria Imkanur Rukyah Baharu MABIMS (tinggi 3 darjah dan elongasi 6.4 darjah)** yang disepakati pada Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan (SOM) MABIMS Kali Ke-44 Tahun 2019 di Republik Singapura pada 11 hingga 14 November 2019, untuk dilaksanakan pada tahun 2021M (1443H) atau tertakluk kepada kesediaan setiap negara anggota untuk mengimplemmentasikannya.



Yang Terhormat
Bapak Yaqut Cholil Qoumas
Menteri Agama Republik Indonesia
Republik Indonesia

KHEU/BAM/MABIMS/11/2014

Jamadilakhir 1443
Disember 2021

Gambar 3. 5 AD-REFERENDUM Kriteria Baru MABIMS

Kriteria baru MABIMS pertama kali diimplementasikan pada penetapan Ramadhan 2022. Berdasarkan acuan *ad referendum* dari semua negara anggota kemudian dikeluarkan oleh Bimas Kementerian Agama dengan No. B-79/DJ.III/HM.00/02/2022 berupa pemberitahuan penggunaan kriteria baru Neo MABIMS dengan kriteria tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.¹¹² Surat edaran ini dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan negara-negara MABIMS tentang Kriteria MABIMS Baru di Indonesia pada tahun 2022 M/1443 H. Setelah diputuskan pada 8 Desember 2021 M/03 Jumadil Awwal 1443 H lalu, kriteria neo visibilitas Hilal MABIMS (3-6,4) telah resmi diberlakukan di Indonesia membuat pemerintah dalam hal ini Kemenag sebagai otoritas masalah hisab dan rukyat hijrah yang semula menggunakan kriteria lama MABIMS (2-3-8) dalam penentuan awal bulan Kamariah.¹¹³

B. Perspektif Tokoh Ilmu Falak Indonesia Tentang Kriteria Baru Imkan MABIMS

Pemilihan beberapa narasumber didasarkan pada pertimbangan yaitu, para tokoh yang telah berkecimpung dan berpengalaman dalam bidang Falakiyyah dan juga paham atas konsep kriteria imkanur rukyat MABIMS. Berdasarkan kriteria tersebut, narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. KH. Ahmad Izzudin

a. Biografi KH. Ahmad Izzudin

Ahmad Izzuddin lahir di Kudus, 12 Mei 1972 adalah putra ke-7 dari pasangan alm. H. Maksun Rosyidie dan alm. Hj. Siti Masri'ah Hambali. Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri I Jekulo Kudus dan lulus di tahun 1985. Lalu melanjutkan di Sekolah

¹¹² A. Jusran Kasim, dkk, "Pembuatan Jadwal Imsak Ramadhan 1443 H Implementasi Kriteria Baru MABIMS 2022", *Jurnal Malaqbiq: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, Juni 2022, 41.

¹¹³ Hariyono, "Problematika Penerapan Neo MABIMS dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal Dan Dzulhijjah 1443 H di Indonesia", *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Vol. IV, No. 2, Juli-Desember 2021, 366.

Menengah Pertama di SMP Negeri II Kudus lulus 1988. Setelah menamatkan pendidikan SMP, KH. Ahmad Izzuddin nyantri di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri sambil melanjutkan di Madrasah Aliyah Al-Muttaqien Ploso Mojo Kediri dan lulus di tahun 1991.

Pendidikan S1 diselesaikan di Fakultas Syari'ah Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang pada tahun 1993 dan lulus tahun 1997. Pada tahun 1998 ia melanjutkan Program Pascasarjana S2 di Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang dan lulus pada tahun 2001. Setelah itu mengikuti shortcourse akademik di National University of Singapura (NUS) yang diselenggarakan Kementerian Agama RI tahun 2010 dan meraih gelar Doktor di Program Doktor PPs IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2011.

Kemudian semenjak kuliah di Semarang ia aktif di Pimpinan Wilayah Lajnah Falakiyah NU Jawa Tengah, pernah menjadi Sekretaris dan Ketua Pimpinan Wilayah Lajnah Falakiyah NU Jawa Tengah pada tahun 2003 – 2008. Mulai tahun 1999 ia diangkat sebagai Dosen di Fakultas Syari'ah sebagai Dosen ilmu falak. Di samping itu, ia aktif mengikuti TOT ilmu falak tingkat Nasional dan memberikan pelatihan ilmu falak, aktif juga mensosialisasikan ilmu falak dengan menumbuh kembangkan ilmu falak dengan merintis pendirian lajnah Falakiyah UNISNU Jepara dan UNSIQ Wonosobo, menghidupkan Lajnah Falakiyah NU di tingkat cabang, Lembaga Hisab Rukyah Independent seperti *al-Kawaakib* di Kudus dan *al-Miiqaat* Jawa Tengah serta mengadakan pengkaderan ahli Ilmu Falak dengan merintis Pondok Pesantren Falak yaitu Life Skill Pondok Pesantren Daarun Najaah (LS PPDN) di Beringin, Ngaliyan Semarang.

Selain aktif di berbagai kegiatan falak, ia juga aktif di berbagai aktifitas organisasi lain seperti Kepala editor Jurnal al-Hilal UIN Waslisongo Semarang, Konsultan Hukum Islam LPKBHI Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, kemudian pernah menjadi anggota Tim Editor Majalah Al-Ahkam Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, pernah aktif di Pusat Studi Gender IAIN Walisongo, dan pernah menjabat sebagai Kepala Subdit Pembinaan Syari'ah dan Hisab Rukyat Kemenag RI pada tahun 2013 - 2014. Pernah menjabat sebagai Kepala Program Studi Ilmu Falak Pascasarjana UIN Walisongo Semarang pada tahun 2015 – 2019. Sekarang menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, sebagai Ketua Asosiasi Dosen Falak Indonesia (ADFI), anggota Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, Koordinator Diklat Lembaga Falakiah PBNU, dan sebagai Pengasuh Life Skill Pondok Pesantren Daarun Najaah (LS PPDN).

Selain aktif di berbagai organisasi, ia juga banyak menghasilkan karya penelitian dan karya tulis yang dipublikasikan, 15 di antaranya: Penelitian Kitab Sullamun Nayyirain dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah, Penelitian Zubaer Umar alJaelany dalam Sejarah Hisab Rukyat di Indonesia, dan penelitianpenelitian lainnya yang terkait dengan keahliannya. Adapun karya dalam bentuk buku yaitu Buku Fiqih Hisab Rukyah di Indonesia (Sebuah Upaya Penyatuan Madzhab Hisab dan Madzhab Rukyat), Buku Menentukan Arah Kiblat Praktis, Buku Ilmu Falak, dan bukubuku Ilmu Falak lainnya. Selain itu, ia juga menulis banyak artikel yang dimuat di media masa di antaranya, “Idul Fitri antara Hisab dan Rukyat”,

“Awal dan Akhir Ramadhan yang Kompromistis” dan artikel-artikel lainnya.¹¹⁴

b. Pendapatnya Tentang Kriteria Baru Imkan MABIMS

Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 ini pada prinsipnya merupakan perbaikan dari kriteria Istanbul Turki 2016 dengan kriteria tinggi hilal 5 derajat dan elongasi 8 derajat. Dari kriteria tersebut kemudian dimodifikasi menjadi kriteria elongasi minimal 6,4 derajat dan tinggi hilal 3 derajat, dimana kriteria tersebut merupakan kriteria baru MABIMS hasil Muzakarah pada tahun 2016. Kriteria baru MABIMS dimasukkan dalam rumusan Rekomendasi Jakarta 2017 yang dilakukan pada saat Seminar Internasional Fiqih Falak yang diadakan oleh Kementerian Agama. Adanya kriteria baru ini dimaksudkan untuk mengatasi perbedaan penentuan awal bulan Hijriyah pada tingkat nasional, diharapkan pula dapat mengatasi perbedaan pada tingkat regional dan Internasional.

Perbedaan pendapat terkait dengan pengimplementasian kriteria baru ini tentu dibarengi dengan adanya perbaikan untuk membuktikan validitas dari kriteria yang ditentukan. Karena munculnya gagasan ini juga memerlukan diskusi panjang dan disosialisasikan sebelum benar-benar diterapkan. Kriteria baru MABIMS sudah dianalisis secara astronomis bisa menyelesaikan upaya Unifikasi Kalender Hijriyah. Kriteria hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat merupakan yang sangat valid yang dapat dipertanggung jawabkan. Karena jika muncul hilal di bawah 3 derajat perlu dipertanyakan dari pendekatan sains, dan akan menjadi ruang ijtihad baru untuk dianalisis.

¹¹⁴ Setiyani, Perspektif Tokoh-Tokoh Ilmu Falak Tentang Fenomena Gerhana Bulan Penumbra Dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Shalat Khusuf, *Skripsi S1* Fakultas Syariah dan Hukum, Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2017, 59.

Indonesia sebagai pengusung dari kriteria tersebut tentu harus segera menerapkan kriteria baru yang telah diusung. Sikap ini juga harus dibarengi dengan konsistensi dari Pemerintah sebagai pemegang otoritas agar dapat meminimalisir perbedaan yang kerap kali muncul. Jika masalah perbedaan terselesaikan, Indonesia atau Asia Tenggara bisa menjadi pusat keberagamaan Islam dalam penetapan awal bulan Hijriyah. Penting juga adanya kesepakatan bersama untuk sama-sama menggunakan kriteria baru guna mencapai kemaslahatan.¹¹⁵

2. Arwin Juli Rakhmadi Butar Butar
 - a. Biografi Arwin Juli Rakhmadi Butar Butar

Dr. Arwin Juli Rakhmadi Butar Butar lahir pada tanggal 20 Juli 1980 M atau bertepatan dengan 07 Ramadan 1400 H. Beliau lahir di Desa Buntu Pane, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Pendidikan S1 dilakukan di Fakultas Syariah Universitas Islam Sumatera Utara. Kemudian melanjutkan Pendidikan master (S2) dan doctor (S3) di bidang Filologi-Astronomi lulusan “Institute of Arab Research and Studies” Cairo, Mesir.

Aktivitasnya saat ini adalah dosen tetap di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan saat ini diamanahi menjadi Kepala Observatorium Ilmu Falak Universitas Sumatera Utara (OIF UMSU). Beberapa buku tentang Ilmu Falak (Astronomi Islam) dan turats sains peradaban Islam. Buku “*Isbat Awal Bulan Hijriah Kementerian Agama RI (Catatan, Kritik, Solusi)*” ini adalah karya tulisnya yang ke 34.

Beberapa karya lainnya yang diterbitkan yaitu: Kalender: Sejarah dan Arti Pentingnya dalam Kehidupan; Pengantar Ilmu Falak; Kajian Astronomi Islam di Indonesia: Realita, Dinamika, dan Cita-cita;

¹¹⁵ KH. Ahmad Izzudin, *Wawancara*, Semarang, 08 Juni 2022.

Khazanah Astronomi Islam Abad Pertengahan; Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik, dan Fikih; Waktu Shalat: Menurut Sejarah, Fikih, dan Astronomi; dan masih banyak beberapa karya lainnya.¹¹⁶

b. Pendapatnya Tentang Kriteria Baru Imkan MABIMS

Kriteria baru MABIMS dengan ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat yang diterapkan dalam penentuan awal bulan Hijriyah merupakan perbaikan dari kriteria lama (2-3-8). Pada dasarnya kriteria baru ini lebih baik dari kriteria lama yang terbilang masih cukup rendah. Terkait dengan pengimplementasian yang dilakukan Pemerintah (Kementerian Agama), tentu perlu dilakukan komunikasi dan juga sosialisasi dengan ormas-ormas islam terkhusus Muhammadiyah dan NU.

Dalam setiap kriteria yang ditetapkan pasti terdapat plus minus di dalamnya. Secara kemungkinan (imkan) 3-6,4 memang lebih logis dibanding 2-3-8, namun dalam realita di lapangan dipastikan tidak sederhana. Tantangan dan problem kriteria MABIMS (3-6,4), itu adalah karena belum pastinya rumusan toposentrik-geosentrik atas ketinggian dan sudut elongasi bulan. Pada data astronomis awal Syawal 1443 H sesungguhnya tidak memenuhi kriteria 3-6,4 dengan asumsi sudut elongasi bulan-matahari saat gurub secara toposentrik. Dalam konteks kriteria 3-6,4, penetapan awal Syawal yang jatuh pada tanggal 2 Mei oleh Pemerintah sesungguhnya adalah putusan yang dipaksakan, politis, dan ada tekanan psikologis.¹¹⁷ Karena itu membuktikan bahwa putusan 3-6,4 itu tidak dirumuskan secara mapan dan lagi matang oleh perumusanya, dan tampak tanpa uji dan implementasi yang memadai di lapangan karena tidak terpenuhinya

¹¹⁶ Arwin Juli Rakhmadi B, *Wawancara*, 5 September 2022.

¹¹⁷ <https://oif.umsu.ac.id/2022/05/paradoks-kriteria-mabims-3-6-4/>
(diakses pada 25 November 2022, pukul 5:17 WIB).

parameter yang digunakan.¹¹⁸ Menguji efisiensi kriteria baru juga harus diterapkan terlebih dahulu baru kita dapat melihat dan menilai beberapa tahun ke depan. Karena secara social dan keilmuan kriteria baru masih dalam tahap uji implementasi.

Dampak dari adanya kriteria baru juga tentu Pemerintah harus bersiap jika terdapat klaim atau laporan yang menyatakan melihat hilal di bawah kriteria. Sama diketahui dan telah mentradisi, posisi hilal dua derajat di Indonesia selalu saja ada laporan (klaim) yang menyatakan bahwa hilal terlihat. Bahkan, di bawah ambang visibilitas dua derajat sekalipun terkadang ada klaim yang menyatakan hilal terlihat. Fenomena ini sudah lazim dan bukan rahasia umum lagi. Sejauh ini, khususnya di Indonesia, ketinggian hilal memang menjadi parameter utama penentuan awal bulan, walaupun sebenarnya indicator terlihatnya hilal cukup banyak seperti elongasi, umur bulan, kondisi ufuk, instrument yang digunakan, perukyatnya sendiri, dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu tentu aka nada pembaruan terkait dengan kriteria yang digunakan, sebab ketinggian hilal terus berubah dan berbeda antara satu masa dengan masa berikutnya. Terlebih kecenderungan dunia Islam Internasional hari ini mulai beralih kepada kalender Islam yang bersifat global (Internasional).

Respon Kementerian Agama terhadap persoalan kriteria penentuan awal bulan merupakan sesuatu hal yang positif. Tentu sikap tersebut harus dibarengi dengan konsistensi dan konsekuen dalam melaksanakan dan menerapkannya. Penertiban terhadap klaim-klaim rukyat di bawah ambang batas 3-6,4 juga harus dilakukan oleh Pemerintah. Wawasan dan referensi perlu diperluas lagi untuk mengedukasi

¹¹⁸ <https://oif.umsu.ac.id/2022/04/dinamika-para-ahli-tentang-kriteria-3-64/> (diakses pada 06 September 2022, pukul 17:47 WIB).

umat terkait dengan masalah ini. Pemerintah sebagai penengah juga tentu harus melakukan dialog substantive dengan ormas Muhammadiyah dan NU yang memiliki pengaruh besar di Indonesia.¹¹⁹

3. Ismail Fahmi

a. Biografi Ismail Fahmi

Ismail Fahmi lahir di Jakarta pada 09 November 1978. Bertempat tinggal di Jl. H. Ipin Dalam RT 11 RW 01 Pd. Labu Cilandak Jakarta Selatan. Beliau menempuh Pendidikan di Madrasah Aliyah Tebuireng Jombang. Kemudian melanjutkan Pendidikan S1 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Beliau pernah aktif menjabat sebagai Kasi Hisab Rukyat, Kasi Pengelola Hisab Rukyat, Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah, dan Plt. Direktur Urais dan Pembinaan Syariah. Saat ini beliau menjabat sebagai Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Diklat Urusan Agama Islam Kemenag RI.¹²⁰

b. Pendapatnya Tentang Kriteria Baru Imkan MABIMS

Kriteria baru MABIMS merupakan kriteria hasil kajian jangka Panjang dan telah disepakati oleh para ahli ilmu Falak dan astronomi yang berasal dari negara Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Singapura (MABIMS). Kementerian Agama telah mengawal kriteria ini mulai tahun 2012. Pada musyawarah MABIMS tahun 2012 merekomendasikan perlu adanya kajian ulang terhadap kriteria MABIMS (2-3-8). Secara astronomis kriteria ini dianggap terlalu rendah, karena pada ketinggian tersebut sabit hilal masih terlalu tipis sehingga tidak mungkin mengalahkan cahaya syafak (cahaya senja).

Setelah itu dilakukan beberapa kali diskusi yang kemudian menghasilkan kriteria 3 derajat dan 6,4 derajat. Usulan tersebut kemudian dibahas kembali dan

¹¹⁹ Arwin Juli Rakhmadi B, *Wawancara*, 5 September 2022.

¹²⁰ Ismail Fahmi, *Wawancara*, Semarang, 12 Agustus 2022.

dimasukan dalam rumusan Rekomendasi Jakarta pada Seminar Internasional Fikih Falak tahun 2017. Kriteria baru MABIMS kemudian dibahas kembali pada pertemuan Pakar Falak di Yogyakarta. Saat pertemuan pejabat tinggi MABIMS (SOM) di Singapura bersepakat untuk segera menerapkan kriteria baru MABIMS. Pada November 2021 kemudian disetujui untuk diterapkan pada tahun 2022 mendatang. Kriteria MABIMS telah disepakati oleh para Menteri Agama melalui ad referendum dan akan diimplementasikan pada 2022, walaupun Malaysia sudah mulai menerapkan pada 2021. Artinya, adanya kriteria baru memang sesuatu yang sudah menjadi pembahasan sejak lama oleh Kementerian Agama.

Meski telah melalui diskusi yang panjang, kriteria ini masih perlu dilakukan penelitian dan pengkajian di tahun-tahun yang akan datang untuk membuktikan keefektifannya. Karena pada penggunaan kriteria lama belum ada yang berhasil mendapatkan citra hilal walaupun menggunakan teleskop. Sedangkan setelah penggunaan kriteria baru kemarin terbukti ketika Syawal 1443 H secara hisab ketinggian hilal di seluruh Indonesia di atas ufuk yaitu antara $4^{\circ} 0,59'$ sampai dengan $5^{\circ} 33,57'$ dengan sudut elongasi (toposentrik) mulai dari $4,89^{\circ}$ sampai dengan $6,4^{\circ}$ dapat menghasilkan citra hilal di beberapa daerah.

Kriteria baru juga memiliki kemungkinan hilal terlihat sangat lah besar. Karenanya jika sama-sama diterapkan dikalangan masyarakat akan mengurangi perbedaan dalam penentuan awal bulan. Adanya harapan juga seluruh tokoh Falak untuk membantu mensosialisasikan kriteria baru ke masyarakat sesuai keputusan Pemerintah agar tercapai kemaslahatan Bersama untuk umat.¹²¹

4. AR Sugeng Riyadi

¹²¹ Ismail Fahmi, *Wawancara*, Semarang, 12 Agustus 2022.

a. Biografi AR Sugeng Riyadi

AR Sugeng Riyadi lahir pada tanggal 1 Desember 1972 di Semarang. Adapun saat ini tinggal di Jl. Hidayah RT 31 RW 13 Bendo Ketitang, Juwiring, Klaten. Beliau biasa di panggil Pak AR, atau lebih praktis ‘pakar’, namun ini hanya sekedar singkatan panggilan bukan terminologi pakar.¹²²

Beliau menamatkan pendidikan MI Jombor Kecamatan Tuntang pada tahun 1985. Kemudian melanjutkan pendidikannya di MTs PPMI Assalaam Kabupaten Sukoharjo pada tahun 1988. Setelah lulus, beliau melanjutkan kembali pendidikannya di tempat yang sama, yaitu di MA PPMI Assalaam dan lulus pada tahun 1991.

Pada tahun 1998, ia menamatkan pendidikannya di FPMIPA IKIP Yogyakarta dengan mengambil jurusan Pendidikan Fisika dan lulus pada tahun 1998. Kemudian pada tahun 2013, beliau mendapatkan gelar Magister Ilmu Ushuluddin di IAIN Surakarta dengan mengambil jurusan Studi Qur’an.

Keseharian beliau adalah mengajar di Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam, biasa disingkat PPMI Assalaam yang berlokasi di desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo - Jawa Tengah, dan terhitung sejak tahun 2001 beliau sudah menjadi Pengasuh di PPMI Assalaam sampai saat ini.

Sebagai praktisi Ilmu Falak, beliau masih aktif sebagai anggota Himpunan Fisikawan Indonesia sejak tahun 2001 sampai sekarang. Menjabat sebagai koordinator Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak (LP2IF) Rukyat Hilal Indonesia (RHI) Surakarta, menjadi Member of Internasional Astronomical Center sejak tahun 2006, Member of ICO Project di Yordania sejak tahun 2006, Member of

¹²²https://www.wikiwand.com/id/Pengguna:AR_Sugeng_Riyadi
(diakses pada 23 Agustus 2022, pukul 14:17 WIB).

MCW di Amerika Serikat sejak tahun 2006, Pembina dan Pendiri Solo Astro Club sejak tahun 2008 sampai sekarang, anggota Himpunan Astronomi Indonesia sejak tahun 2009 sampai sekarang, Ketua Umum DPP Astrofisika sejak tahun 2013 sampai sekarang, anggota BHRD Kabupaten Sukoharjo sejak tahun 2014 sampai sekarang, ketua umum Himpunan Astrofotografi Indonesia sejak tahun 2015 sampai sekarang, Korwil Jawa Tengah Forum Komunikasi Pesantren Falakiyah sejak tahun 2016 sampai sekarang, Inisiator JOPI (Jaringan Observatorium- Planetarium Indonesia dari tahun 2018 hingga sekarang. Beliau juga pernah aktif sebagai Pembina CASA (Club Astronomi Santri Assalam) padah tahun 2005 – 2016, anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag RI pada tahun 2014 – 2016, dan anggota Tim Falakiyah Kemenag RI tahun 2018 – 2022.

Dan sampai saat ini masih aktif kegiatan ceramah, diskusi, seminar, dan pelatihan Ilmu Falak baik tingkat regional maupun nasional.¹²³

b. Pendapatnya Tentang Kriteria Baru Imkan MABIMS

Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 merupakan perbaikan dari Kalender Islam Global Turki 2016 yang diusung oleh Pemerintah. Kriteria tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 masih terlalu rendah dan perlu ada pembuktian secara empiris, meski sebenarnya kriteria baru sudah lebih baik dari kriteria MABIMS sebelumnya. Kriteria ini masih terlalu lemah jika direkomendasikan untuk unifikasi kalender global karena tidak diusung oleh mayoritas negara muslim terutama.

Jika benar diterapkan untuk menyatukan umat agar tidak terdapat perbedaan pada penetapan awal bulan, kriteria 3 derajat perlu ditinjau kembali. Apalagi dengan perpaduan elongasi 6,4 dirasa kurang tepat

¹²³ AR Sugeng Riyadi, *Wawancara*, 17 Agustus 2022.

dengan posisi yang hilal yang dinilai masih terlalu rendah. Pada kasus penentuan Syawal contohnya, posisi hilal terlihat namun elongasi belum terpenuhi. Padahal kedua-duanya harus sudah memenuhi kriteria jika awal bulan ditetapkan. Jika akan diadakan perbaikan cukup dengan menggunakan kriteria elongasi 6,4 dirasa sudah memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Apalagi pengambilan keputusan dengan menetapkan kriteria 3 derajat dan elongasi 6,4 terlalu terburu-buru. Seharusnya perlu dilakukan tinjauan kembali sebelum ditetapkan, apakah kombinasi tersebut sudah tepat mengingat rekor pengamatan hilal terjadi pada posisi 7 derajat.

Pemerintah perlu mengadakan sosialisasi kembali kepada seluruh masyarakat terkait dengan adanya penggunaan kriteria baru dan meninggalkan kriteria lama. Mengingat, pada penentuan Ramadhan, Syawal, dan Dzul Hijjah sendiri pada tahun ini masih terjadi perbedaan pada pelaksanaannya dengan alasan kurang masifnya sosialisai pemerintah mengenai hal tersebut. Karena tentu pada penetapan kriteria baru akan berdampak pada kondisi politik, ekonomi, dan social di masyarakat. Konsistensi pemerintah sangat dibutuhkan agar tidak terjadi keragu-raguan dalam diri masyarakat mengenai kriteria yang akan digunakan.¹²⁴

5. Thomas Djamaluddin

a. Biografi Thomas Djamaluddin

T. Djamaluddin lahir di Purwokerto, 23 Januari 1962. Thomas merupakan putra dari pasangan Sumaila Hadiko, purnawirawan TNI AD asal Gorontalo, dan Duriyah asal Cirebon. Thomas menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Kejaksan I, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri I Cirebon dan menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri Cirebon.

¹²⁴ AR Sugeng Riyadi, *Wawancara*, 17 Agustus 2022.

Tamat dari SMA Thomas meninggalkan Cirebon setelah diterima tanpa test di Institute Teknologi Bandung (ITB) melalui Proyek Perintis II (PP II) mengambil jurusan astronomi pada tahun 1981. Keingintahuan terhadap astronomi diawali dari banyak membaca majalah dan buku tentang UFO saat SMP. Dari membaca, ia terpacu untuk menggali lebih banyak pengetahuan alam semesta dari buku lainnya yang tersedia di perpustakaan SMA dan *Encyclopedia Americana*.

Setelah lulus dari ITB pada tahun 1986, beliau masuk Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Bandung menjadi peneliti antariksa. Di tahun 1988 – 1994 ia mendapat kesempatan untuk melanjutkan program S2 dan S3 ke Jepang di Departement of Astronomy, Kyoto University, dengan beasiswa Monbusho. Walaupun belajar di jurusan astronomi murni, pengaplikasian pengetahuan astronominya terhadap bidang hisab dan rukyat tidak pernah ditinggalkan. Atas permintaan mahasiswa muslim di Jepang dibuatlah program jadwal shalat untuk waktu setempat, arah kiblat dan konversi kalender.

Saat ini ia bekerja di Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai Peneliti Ahli Utama (Profesor Riset) Astronomi dan Astrofisika. Sebelumnya pernah menjadi Kepala Unit Komputer Induk LAPAN Bandung (Eselon IV), Kepala Bidang Matahari dan Antariksa (Eselon III) LAPAN, Kepala Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim (Eselon II) LAPAN, Deputi Sains, Pengkajian, dan Informasi Kedirgantaraan (Eselon I) LAPAN, dan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN, Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Februari 2014 – Agustus 2021), anggota Tim Unifikasi Kalender

Hijriyah Indonesia Kemenag RI. Saat ini juga mengajar dan menjadi pembimbing di Program Doktor Ilmu Falak di UIN Walisongo Semarang.

Terkait dengan kegiatan penelitian, saat ini beliau menjadi anggota Himpunan Astronomi Indonesia (HAI), International Astronomical Union (IAU), dan National Committee di Committee on Space Research (COSPAR), serta anggota Badan/Tim Hisab Rukyat (BHR)/Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Indonesia Kementerian Agama RI dan pernah juga aktif di BHR Daerah Provinsi Jawa Barat.

Thomas juga kerap kali mengikuti beberapa kegiatan Internasional, dalam bidang penerbangan dan antariksa antara lain di Australia, RR China, Honduras, Iran, Brazil, Yordania, Jepang, Amerika Serikat, Slovakia, Uni Emirat Arab, India, Vietnam, Swiss, Thailand, Singapura, Austria, Perancis dan Jerman. Adapun dalam bidang keislaman Thomas pernah mengikuti beberapa konferensi antara lain Konferensi WAMY (*World Assembly of Muslim Youth*) di Malaysia. Serta mengikuti seminar Tafsir Ilmi di Yordania dan Mesir.¹²⁵

b. Pendapatnya Tentang Kriteria Baru Imkan MABIMS

Usulan kriteria baru untuk unifikasi kalender Hijriyah dengan tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasi bulan minimal 6,4 derajat sudah dirumuskan dan dibahas cukup lama, lebih dari sepuluh tahun sampai akhirnya ditetapkan. Argumentasi pemilihan kriteria baru dilengkapi saat penyusunan Naskah Akademik oleh Tim Pakar Astronomi pada tahun 2015. Kemudian kriteria tersebut diajukan sebagai Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global pada Seminar Fikih Falak Internasional pada tahun 2017. Dari hasil rukyat jangka panjang selama ratusan tahun,

¹²⁵<https://tdjamaluddin.wordpress.com/1-t-djamaluddin-thomas-djamaluddin/> (diakses pada 23 Agustus 2022, pukul 20:41 WIB).

diketahui bahwa elongasi minimal agar hilal cukup tebal untuk bisa dirukyat adalah 6,4 derajat (Odeh, 2006). Pada elongasi kurang dari 6,4 ada kemungkinan bulan berada di bawah ufuk atau ketinggian negatif. Kriteria 3-6,4 didasarkan pada data bahwa tidak ada kesaksian hilal yang sah yang tingginya kurang dari 3 derajat. Bulan sabit pada ketinggian kurang dari 3 derajat juga akan mengalami gangguan cahaya syafak yang cukup terang. Selain itu bulan sabit yang elongasinya kurang dari 6,4 masih terlalu tipis untuk mengalahkan cahaya syafak. Elongasi bulan 6,4 derajat dan tinggi bulan minimal 3 derajat menggunakan rujukan Indonesia Barat. Alasannya, beda waktu antara Indonesia Barat dan Samoa di Batas Tanggal Internasional adalah 6 jam, artinya beda tinggi bulan $6/24 \times 12^\circ = 3^\circ$. Jadi ketika Indonesia Barat tinggi bulan sudah di atas 3 derajat, di wilayah sekitar Garis Tanggal Internasional tinggi bulannya sudah positif atau di atas ufuk. Dengan tinggi minimal 3 derajat di Indonesia Barat, di Timur Tengah tinggi bulan lebih dari 5 derajat, sesuai dengan tinggi minimal kriteria Istanbul 2016.

Adanya pembaruan dalam penetapan kriteria baru karena dianggap kriteria lama 2-3-8 sudah tidak sesuai dengan data-data astronomis. Kriteria lama masih terlalu rendah jika terus diterapkan. Dengan adanya kesepakatan untuk menerapkan kriteria baru MABIMS maka jalan untuk mewujudkan Kalender Islam Global makin terbuka. Penggunaan kriteria baru ataupun lama sama-sama berpotensi akan terjadi perbedaan pada penetapan awal bulan. Suatu kriteria akan efisien jika kesaksiannya tidak hanya berdasarkan fikih tapi juga dapat dibuktikan secara astronomi. Harus ada pembuktian yang objektif yang bisa diuji dan dibandingkan dengan data yang lain agar tidak terjadi bias pengamatan. Rekor elongasi (toposentrik) oleh

Stamm (2012) dengan alat optic adalah 6 derajat dengan kondisi cuaca yang cerahnya luar biasa. Maka dari itu, agar dapat teramati hilal harus cukup tebalnya agar bisa mengalahkan cahaya syafak. Ketinggian dan elongasi sama-sama penting, jadi kriteria keduanya harus terpenuhi agar dapat teramati dan masuk awal bulan. Meski banyak yang meragukan kriteria baru, harus dilakukan penerapan terlebih dahulu agar dapat dilakukan pembaruan untuk meyakini validitas sebuah kriteria. Kriteria bisa saja diubah jika diperoleh kriteria baru yang lebih baik.

Kementerian Agama telah mengambil langkah strategis, memecahkan kebuntuan dengan mengadopsi kriteria baru MABIMS. Kriteria baru diarahkan untuk menjadi titik temu antara pengamal rukyat dan pengamal hisab. Harus ada kesadaran Bersama untuk meninggalkan kriteria lama dan menuju kriteria baru untuk menuju penyatuan Kalender Islam Global. Kriteria baru sudah didiskusikan dalam rentan waktu yang panjang, tentu kriteria ini juga lebih didasarkan pada kajian astronomis.¹²⁶

6. KH. Slamet Hambali

a. Biografi KH. Slamet Hambali

Slamet Hambali lahir pada tanggal 5 Agustus 1954 di sebuah desa kecil yaitu desa Banjangan, Beringin, Semarang Jawa Tengah. Beliau adalah putra dari pasangan Hambali dan Juwairiyah. Kemahirannya dalam bidang ilmu falak diperoleh dari ayahnya sendiri sejak kecil. Setelah lulus dari Sekolah Dasar, ia dikirim ayahnya untuk belajar di pondok pesantren salafiyah Pulutan Salatiga. Semasa remaja beliau pernah nyantri di pondok pesantren asuhan KH. Zubair Umar al-Jaelany. Di bawah bimbingan langsung KH. Zubair, kemahiran ilmu falaknya berkembang. Beliau belajar ilmu falak dengan mendalami sebuah kitab falak

¹²⁶ Thomas Djamaluddin, *Wawancara*, 2 September 2022.

bernama *Al-Khulashoh al-Wafiyah* karangan KH. Zubair sendiri. Beliau juga pernah nyantri di pondok pesantren asuhan Kiyai Ishom.

Beliau melanjutkan belajar di IAIN Walisongo dan lulus S1 dari Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo pada tahun 1979 dan lulus S2 dari Program Pascasarjana IAIN Walisongo pada tahun 2011. Selama menempuh pendidikan di bangku kuliah, beliau mendapat bimbingan belajar ilmu falak dari KH. Zubair Umar al-Jaelany (Rektor IAIN pertama) dan Ismail Abdullah. Karena kepandaiannya, beliau dipercaya oleh KH. Zubair Umar al-Jaelany sebagai asisten dosen Ilmu Falak dan Mawarits. Sejak tahun 1977 beliau resmi menjadi dosen di IAIN Walisongo. Kegiatan sehari-hari Yai Slamet adalah mengajar di UIN Walisongo hingga saat ini. Selain di UIN Walisongo, beliau juga mengajar di UNISSULA (Universitas Islam Sultan Agung) Semarang. Selain mengajar, beliau juga pernah menjabat sebagai ketua Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Tengah dan wakil ketua Lembaga Falakiyah PBNU, dan sekarang menjadi anggota Lembaga Falakiyah PBNU. Selain itu beliau juga menjabat sebagai wakil ketua Tim Hisab Rukyat Jawa Tengah dan menjadi anggota Musyawarah Kerja dan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI. Beliau juga mengikuti pelatihan hisab rukyat tingkat ASIAN (MABIMS). Sebagai seorang ahli falak sekaligus dosen, beliau berhasil menemukan sebuah metode baru dalam menentukan arah kiblat tanpa menggunakan bantuan teknologi modern. Metode ini hanya menggunakan bantuan segitiga siku-siku dari bayangan matahari nama metode ini adalah Metode Segitiga Siku dari Bayangan Matahari Setiap Saat atau singkatnya adalah Arah Kiblat Setiap Saat. Walaupun tidak menggunakan alat yang canggih seperti Theodolit atau Global Positioning System (GPS), metode ini mempunyai

keakurasian yang tepat. Metode ini diteliti ketika beliau menggarap tesis S2 nya. Dan sudah pernah dipraktikkan untuk mengukur beberapa masjid besar di Jawa Tengah. Di samping penemuannya mengenai metode baru dalam penentuan arah kiblat menggunakan Segitiga Bayangan Matahari Setiap Saat, beliau juga telah banyak menerbitkan buku-buku karyanya yang membahas tentang Ilmu Falak. Di antara karya-karyanya yaitu :

1. Beliau juga menciptakan sebuah alat yang berfungsi untuk menentukan arah kiblat secara praktis yaitu Istiwa'aini.
 2. Ilmu Falak I Penentuan Awal Waktu Shalat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia.
 3. Almanak Sepanjang Masa Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriyah dan Jawa.
 4. Pengantar Ilmu Falak Menyimak Proses Pembentukan Alam semesta.
 5. Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat.¹²⁷
- b. Pendapatnya Tentang Kriteria Baru Imkan MABIMS
- Kriteria baru MABIMS (3-6,4) sudah menjadi gagasan sejak lama untuk dijadikan dasar pembaruan dari kriteria lama (2-3-8). Tentu penerapan kriteria baru harus segera dilakukan. Kriteria (3-6,4) tersebut sudah cukup untuk dijadikan patokan kriteria baru dan layak untuk diterapkan. Meski untuk elongasi 6,4 perlu dilakukan koreksi kembali dengan cukup dijadikan rumusan toposentris. Dengan itu akan menjadikan kriteria tersebut lebih fleksibel. Kriteria ini sudah cukup efisien dan bagus untuk diterapkan karena sudah menjadi kesepakatan bersama negara MABIMS. Karena sudah diterapkan mencakup negara MABIMS tentu hal ini merupakan pertanda baik untuk segera

¹²⁷ Rida Ramadhani, Perspektif Tokoh-Tokoh Ilmu Falak Tentang Syafaq dan Implikasinya Terhadap Penentuan Awal Waktu Salat Isya, *Skripsi S1* Fakultas Syariah dan Hukum, Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2019, 8.

diterapkan kriteria baru karena wilayahnya sudah mencakup empat negara.

Terkait adanya perbedaan putusan antara PBNU dan PWNU hal tersebut wajar. Perbedaan hasil hisab lokal tentu mempengaruhi waktu yang didapatkan karena hisab yang dipakai secara umum di Kementerian Agama dan MABIMS keseluruhan adalah hisab kontemporer. PBNU merasa tidak ada masalah dengan adanya hal tersebut dan hanya menambahkan koreksi terkait usulan untuk menggunakan elongasi toposentris. Untuk tinggi hilal dirasa sudah cukup sesuai dengan yang dijadikan patokan kriteria baru.

Sementara ini belum diperlukan adanya pembaruan kembali karena kriteria tersebut sudah bagus. Sekarang ini hanya perlu dilakukan sosialisasi secara masif terkait dengan adanya penerapan kriteria baru tersebut dari Pemerintah maupun dari ormas-ormas, mengingat masih terdapat beberapa perbedaan yang terjadi kemarin. Pemerintah pun harus mengontrol sistem hisab yang digunakan agar tidak terdapat perbedaan pada hasil hisab yang telah diperhitungkan.¹²⁸

7. Sriyatin Shodiq
 - a. Biografi Sriyatin Shodiq

Sriyatin Shodiq (Al-Falaky), S.H., M.Ag., M.H., lahir di Payaman Selokuro Lamongan, 05 Pebruari 1966. Merupakan anak ketiga dari tujuh bersaudara, ayah H. Ahmad dan ibu Sriyatun. Beliau mengenyam jenjang Pendidikan formal dimulai dari MIM (1979), MTSM (1981), MAM (1984) di Payaman. Kemudian melanjutkan D2-Diploma Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah/ FAI Universitas Muhammadiyah Surabaya (1988), S1 Jurusan Peradilan Agama (Qadlō') Fakultas Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya (2000), S2 Program Studi Ilmu

¹²⁸ Slamet Hambali, *Wawancara*, 27 September 2022.

Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang (2000), S2 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surabaya (2016), S3 Program Studi Dirasah Islamiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya (2012).

Pendidikan non formal Pusklat/ PUTM Universitas Muhammadiyah Surabaya angkatan ke-2 (1986-1990), Diklat Ilmu Falak Hisab dan Rukyat di Surabaya (1996), Jakarta (1997), Tugu Bogor (1998), Boscha ITB Bandung (2000), Diklat Ilmu Falak Syar'I di IUM Selangor Malaysia (2002), Terengganu Malaysia (2003), Singapura (2004), dan Diklat Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Peradilan Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Saud Riyadh Saudi Arabia (2015).

Pekerjaan sebagai PNS Pengadilan Agama Jombang (1993), PNS Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (1994-1996), Panitera Pengganti Pengadilan Agama Surabaya (1996-2000), Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (2000-2001), Kepala Seksi Hisab dan Rukyat Ditbinbapera Ditjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI (2001-2005), Kepala Seksi Hisab dan Rukyat Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI (2005-2006), Hakim Pengadilan Agama Kepanjen Malang (2006-2009), Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo (2009-2014), Hakim Pengadilan Agama Denpasar (2014-2016), Wakil Ketua Pengadilan Agama Kraksaan (2016-2019), Ketua Pengadilan Agama Magetan (2019-2020), Ketua Pengadilan Agama Bangil (2020), Wakil Ketua Pengadilan Agama Lamongan (2020-2021), Ketua Pengadilan Agama Lamongan (2021), Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya (2021-2022), dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Mataram (2021) – sampai sekarang.

Pekerjaan dan pengabdian lainnya sebagai Dosen S1, S2 Universitas Muhammadiyah Surabaya, Ketua Yayasan Al-Falakiyyah Surabaya, Penasehat Takmir Masjid Al-Firdaus PAGESANGAN Surabaya, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Wakil Sekretaris Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI, Anggota Musyawarah Kerja Hisab dan Rukyat Kemenag RI, Anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag RI, Anggota Unifikasi Kalender Hijriyah Kemenag RI, Pengajar Ilmu Falak Hisab Rukyat Kalender Islam pada Yayasan Al-Falakiyyah Surabaya, Balai Diklat Kemenag Surabaya, Pusdiklat Kemenag RI, Pengadilan Tinggi Agama, Pondok Pesantren, dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya.¹²⁹

b. Pendapatnya Tentang Kriteria Baru Imkan MABIMS

Kriteria baru MABIMS tahun 2021 merupakan terobosan baru dalam penentuan awal bulan Hijriyah. Kriteria baru MABIMS dapat diterima dan diterapkan apabila sudah dilengkapi buku pedoman atau kaidah penggunaan sebuah kriteria awal bulan, karena kriteria tersebut masih “telanjang”, hanya sebatas perubahan kriteria MABIMS 1991 ke Kriteria baru MABIMS 2021. Karena kriteria MABIMS 1991 dilengkapi dengan buku pedoman penyelarasan takwim hisab dan rukyat.

Buku pedoman tersebut diperlukan untuk mengetahui batas wilayah yang digunakan. Begitupun penerapannya digunakan untuk 12 bulan kamariah atau hanya penetapan bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Untuk kepastian kriteria yang digunakan juga perlu ditegaskan bila salah satu terpenuhi, yakni jika tinggi hilal sudah lebih 3 derajat namun elongasi belum terpenuhi, mana yang dijadikan pedoman. Kemudian apabila dua parameter telah terpenuhi secara

¹²⁹ Sriyatin Shodiq, *Wawancara*, 18 Oktober 2022.

hisab, namun di lapangan rukyatul hilal di seluruh negara MABIMS tidak berhasil, apakah istikmal atau mencukupkan kriteria tersebut berdasarkan hisab. Dan kepastian sarana rukyat hilal menggunakan mata telanjang, menggunakan alat teleskop.

Efektivitas dan efisiensi dari kriteria baru masih diperlukan tindak lanjut dengan penyusunan buku pedoman kriteria yang lengkap, dan perlu sosialisasi dan praktek. Apalagi penetapan kriteria baru berdampak pada terjadinya perbedaan Ramadhan 1443 H, Shafar 1444 H, Sya'ban 1444 H, Syawal 1444 H, dan Dzulhijjah 1444 H. Tentu kriteria baru MABIMS masih harus disempurnakan agar menjadi kriteria pemersatu dan menjadi Kalender Global.¹³⁰

¹³⁰ Sriyatin Shodiq, *Wawancara*, 18 Oktober 2022.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT TOKOH ILMU FALAK INDONESIA TENTANG KRITERIA BARU IMKANUR RUKYAT MABIMS DI INDONESIA

A. Analisis Implementasi Kriteria Imkanur Rukyat MABIMS di Indonesia

Persoalan hisab rukyat dalam hal penentuan awal bulan Hijriyah terutama bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah seringkali memunculkan perbedaan, bahkan kadang menyulut permusuhan yang mengoyak jalinan ukhuwwah Islamiyyah. Hal ini wajar mengingat di Indonesia terdapat dua madzhab yang diyakini dalam penentuan awal bulan, yakni madzhab hisab dan madzhab rukyat.¹³¹ Orang awam diberikan kebebasan dalam memilih dan mengikuti pendapat mana yang dianggap sesuai dengan hati nurani. Di antara para ulama Fiqih ada yang berpandangan bahwa jika ada seseorang mampu menetapkan awal bulan secara mandiri, maka dia boleh menetapkan awal bulan Hijriyah. Selain itu orang-orang yang mempercayainya boleh mengikuti hasil penetapannya.¹³²

Dalam islam terdapat beberapa madzhab yang memberikan pendapat mereka tentang penggunaan hisab maupun rukyat. Imam Maliki, Hanafi, dan Hambali berpendapat bahwasanya awal bulan masuk ditandai dengan terlihatnya hilal, yang harus dilihat menggunakan mata secara

¹³¹ Nihayatur Rohmah, Otoritas Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah (Konfrontasi Antara Pemimpin Negara dan Pemimpin Ormas Keagamaan), tt.

¹³² Dalam kajian fiqih didapati ulama yang membolehkan digunakannya hisab diantaranya Abu al-Abbas ibn Surayj, Mutarrif ibn Abdullah dan Ibn Qutaybah. Ahmad ibn "Aliy Ibn Hajar al- Asqalani", Fath al-Bari bi Sharh al-Bukhari, Vol 4,(Riyad): Maktabah Malik Fahd al-Watani, 1421 H), 146.

langsung (rukyat). Jika hilal tidak terlihat maka sesuai dengan hadis:¹³³

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا، فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَافْذَرُوا لَهُ

Artinya: Apabila kalian melihatnya (hilal Ramadan), maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya (hilal bulan baru), maka berbukalah. Dan jika kamu tidak melihatnya maka perhitungkanlah sebagai 30 hari.

Dijelaskan pada hadits tersebut, jika tidak terlihatnya hilal pada tanggal 29 karena tertutup sesuatu, maka digenapkan hitungan bulannya menjadi 30 hari. Namun, tetap fokus utama dari pendapat ketiga madzhab tersebut sepakat untuk mendahulukan rukyat terlebih dahulu. Sementara menurut Imam Syafi'i rukyat dapat dilakukan jika hasil perhitungan (*hisab*) sudah memenuhi standar bahwasanya hilal dapat di rukyat.

Sejalan dengan pendapat Madzhab Syafi'i dimana bahwasanya rukyat dapat dilakukan apabila hasil perhitungan sudah memenuhi standar. Pada kriteria MABIMS ini juga sudah ditetapkan kriteria dimana hilal dapat di rukyat pada ketinggian minimal yang telah ditentukan. Dapat dikatakan juga madzhab Syafi'i mengarah ke *imkanur rukyat*, yang mana metodenya mengkompromikan hisab dan rukyat. Dimana berbeda dengan madzhab lainnya yang fokus utamanya adalah rukyat.

Dalam hal ini *imkanur rukyat* dianggap sebagai penengah antara metode hisab dan rukyat. Hal ini menjadikan rukyat bukan sebagai penentu utama adanya alasan penetapan awal bulan hijriyah. Sesuai kaidah:

الحكم يدور مع العلة الماثورة وجودا و عدما¹³⁴

¹³³ M. Arbisora Angkat, Kalender Hijriyah Global dalam Perspektif Fiqh, Tesis S2 Pascasarjana, Medan: UIN Sumatera Utara, 2017, 68.

¹³⁴ Wahbah Al-Zuhaili Damasyqi, *al Wasith Fi Ushul al Fiqhi*, Damasyqi: *AlMathba'at al-'ilmiyyat*, 1969, 415.

Artinya: “*keberlakuan suatu aturan atau hukum terkait dengan ada atau tidaknya alasan*”.

Ilat adanya perintah rukyat dulu karena terbatasnya kemampuan umat untuk membaca. Ilmu pengetahuan semakin berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi. Pada zaman dulu penetapan awal bulan diserahkan kepada Nabi, dimana awal bulan diawali dengan rukyatul hilal. Pengamatan terhadap munculnya hilal dilakukan dengan cara konvensional yakni dengan mata telanjang. Pada perkembangannya dilakukan dengan bantuan alat mulai yang sederhana misalnya gawang lokasi sampai dengan alat yang canggih misalnya teleskop.¹³⁵

Dalam *imkanur rukyat* tentu metode hisab dan rukyat harusnya saling melengkapi guna dapat dilakukan pengamatan yang akurat. Perhitungan hisab yang dilakukan agar dapat dilakukan rukyat. Sementara rukyat dilakukan guna membuktikan hasil perhitungan hisab.

Seiring berkembangnya zaman tentu alat-alat yang digunakan untuk melakukan pengamatan hilal semakin canggih. Kriteria imkanur rukyat digunakan sebagai pedoman batas minimal hilal dapat terlihat. Adanya kriteria tersebut digunakan untuk meminimalisir adanya kesaksian palsu melihat hilal. Jika hilal tidak terlihat saat pengamatan maka dapat dilakukan istikmal ataupun mengira-ngirakannya sesuai hasil hisab.

Adanya perubahan kriteria lama (2-3-8) menuju kriteria baru (3-6,4) tentu saja beralasan karena ada kemaslahatan yang harus tercapai sesuai dengan kaidah ‘*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal*’ (perubahan hukum terjadi karena perubahan waktu, tempat, dan situasi)¹³⁶. Kaidah tersebut memberikan konsep yang menarik tentang hukum Islam. Hukum Islam dapat berubah mengikuti perkembangan masyarakat tergantung pada tempat, waktu, dan

¹³⁵ Ibid, “Implementasi.”, 13.

¹³⁶ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in*, Juz III Bairut: Maktabah al-'Asriyah, 2003, 33.

keadaan dari masyarakat tersebut. Contoh implementasi dari perubahan hukum tersebut adalah perubahan kriteria hilal dalam penentuan awal bulan. Dalam sejarah sendiri kriteria ketinggian hilal terus berubah dan berbeda antara satu masa dengan masa berikutnya.

Perubahan kriteria didasarkan pada alasan ilmiah banyaknya kritik terhadap kriteria lama (2-3-8) yang dinilai terlalu rendah secara astronomis. Pada ketinggian 2 derajat dinilai sabit hilal masih terlalu tipis dan sulit untuk mengalahkan cahaya syafak yang masih terlalu kuat pada ketinggian tersebut setelah matahari terbenam. Sementara perubahan parameter elongasi dilakukan karena, jika elongasi semakin besar maka akan memungkinkan hilal untuk terlihat. Secara global, tidak ada hilal yang teramati dengan ketinggian hilal 2° dan elongasi 3° meskipun dengan bantuan teleskop.

Keputusan yang diambil pemerintah untuk mengubah kriteria baru menjadi 3-6,4 tentu melalui kajian dan penelitian panjang. Dalam prosesnya pun, Kementerian Agama RI membentuk Tim Unifikasi Kalender Hijriyah yang di dalamnya terdapat pakar dan ahli Falak maupun astronomi. Keputusan yang diambil pemerintah, sebagai upaya untuk mengakomodir semua madzhab semestinya dapat diterima dan diikuti oleh semua pihak. Dalam pengambilan putusan pun, kriteria yang ditetapkan sudah seharusnya memenuhi kriteria syar'i dan astronomi karena berkaitan dengan kemaslahatan umat. Tidak ilmiahnya sebuah putusan justru akan semakin menambah perbedaan

Adanya perubahan tersebut juga didasarkan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2/2004 menyatakan "seluruh umat Islam Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah". Namun realitasnya, otoritas ormas Islam tentu lebih mendominasi dibandingkan dengan otoritas pemerintah. Meski telah menerapkan konsep wilayahul hukmi, masalah kriteria masih justru menambah perbedaan antar madzhab. Konteks di Indonesia matlak wilayahul hukmi diartikan bahwa hasil hisab

rukyat diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Apabila ada satu wilayah yang berhasil melihat hilal dan didukung dengan data hisab maka hasilnya berlaku bagi seluruh wilayah di Indonesia. Penggunaan konsep ini untuk kemaslahatan bersama karena persoalan hasil rukyat dan hisab yang berbeda antara daerah satu dan lainnya.¹³⁷ Komitmen bersama dalam mengimplementasikan kriteria baru imkanur rukyat MABIMS di Indonesia dapat terwujud jika pengamal rukyat dan hisab sepakat untuk mengamalkannya.

Pemerintah sebagai pemegang otoritas harus bersikap netral tanpa memihak manapun dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil harus mengedepankan kemaslahatan umat dan menghindari kemadharatan. Dalam hal ini tentu pemerintah perlu melakukan musyawarah kembali tanpa mengedepankan kepentingan golongan atau individu semata. Tentu pembaruan kriteria yang dilakukan Pemerintah dimaksudkan untuk terciptanya keseragaman dalam penetapan awal bulan. Hal ini dilakukan agar tidak ada timpang tindih dalam waktu pelaksanaan ibadah.

Di tengah keberagaman negara Indonesia ini tentu akan sulit menyatukan perbedaan penetapan awal bulan. Namun meski begitu, upaya pemerintah yang terus melakukan gagasan untuk mewujudkan Kalender Islam Global merupakan sesuatu yang patut diapresiasi. Jika benar ingin melakukan penyatuan kalender Islam, tentu harus ada upaya yang maksimal untuk menentukan kriteria yang digunakan.

B. Analisis Kriteria Baru Imkanur Rukyat MABIMS Perspektif Tokoh Ilmu Falak

Upaya penyatuan Kalender Islam Global merupakan sesuatu yang masih sering didiskusikan oleh para tokoh Ilmu Falak guna meminimalisir perbedaan penetapan awal bulan Hijriyah. Kalender Hijriyah merupakan kebutuhan tahunan yang digunakan untuk menentukan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Perbedaan hari raya yang sering terjadi

¹³⁷ Ibid, "Implementasi.", 77.

belakangan ini lebih disebabkan oleh penggunaan kriteria yang tidak seragam. Baik para penganut hisab maupun rukyat pada dasarnya mereka menggunakan kriteria penentuan awal bulan.¹³⁸ Berbagai pertemuan telah dilakukan untuk mewedahi ide dan gagasan terkait dengan kriteria yang digunakan dalam penentuan hilal. Hal ini juga diharapkan dapat menjembatani adanya perbedaan madzhab hisab dan rukyat demi meminimalisir kerancuan di masyarakat akibat kebingungan harus mengikuti siapa dalam memulai dan mengakhiri ibadah.

Tentu penentuan awal bulan merupakan hal yang krusial karena berhubungan dengan waktu pelaksanaan ibadah terutama penentuan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Dan peranan para tokoh Ilmu Falak sangat diperlukan untuk menambah wawasan dan khazanah keilmu falakkan. Pengaruh seorang tokoh suatu ilmu sangatlah kuat bagi masyarakat umumnya. Karena kemahiran dalam bidangnya sudah tentu diakui oleh khalayak umum. Dalam praktiknya pembahasan penentuan awal bulan bukanlah perkara mudah, karena adanya perbedaan merupakan bentuk kehati-hatian umat dalam melaksanakan ibadah.

Banyaknya ide dan gagasan tentu turut serta melahirkan berbagai kriteria yang digunakan dalam penentuan awal bulan. Pembaruan terkait dengan kriteria ketinggian hilal terus dikaji oleh tokoh ilmu Falak dan pemerintah. Salah satunya yaitu dengan penerapan kriteria baru MABIMS dengan ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Hal ini dianggap sebagai langkah awal dalam penyatuan kalender Islam, dimulai dari lingkup regional sebelum menuju lingkup Internasional. Tentu para tokoh falak memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait dengan adanya penerapan kriteria baru Imkan MABIMS.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa tokoh ilmu falak antara lain KH. Ahmad Izzudin, Arwin Juli Rakhmadi Butar Butar, AR Sugeng Riyadi, Thomas Djamaluddin, Ismail Fahmi, KH Slamet Hambali dan

¹³⁸ Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Penyatuan Umat*, Bandung: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2011, 11.

Sriyatin Shodiq. Penelitian ini akan melihat bagaimana respon para tokoh terhadap penerapan kriteria baru MABIMS. Adapun perspektif dari tokoh ilmu falak:

No.	Tokoh Ilmu Falak	Pendapat Tentang Kriteria baru MABIMS
1.	KH. Ahmad Izzudin	Kriteria baru MABIMS (3-6,4) merupakan perbaikan dari kriteria lama yang sangat valid dan dapat dipertanggung jawabkan karena sudah dikaji secara astronomi. Implementasi sudah seharusnya dilakukan untuk menguji efisiensi dan dapat terus dilakukan perbaikan kriteria untuk meminimalisir perbedaan. Wajar jika ada perbedaan pendapat karena berkaitan dengan ijtihad. Harus ada konsistensi sikap pemerintah dan kesepakatan bersama untuk menerapkan agar tercapai kemaslahatan.
2.	Arwin Juli Rakhmadi	Masih terdapat plus minus dari kriteria baru. Belum definitinya rumusan toposentrik-geosentrik atas ketinggian dan sudut elongasi karena tidak terpenuhinya parameter saat penetapan Syawal 1443 H membuktikan jika kriteria ini belum begitu mapan dan lagi matang. Adanya klaim atau laporan hilal terlihat di bawah 3 derajat juga tentu akan memunculkan pertanyaan baru. Pemerintah perlu melakukan komunikasi dan sosialisasi

		khususnya ormas Muhammadiyah dan NU yang mempunyai pengaruh besar di Indonesia.
3.	Thomas Djamaluddin	Perbaikan dari kriteria lama merupakan langkah strategis menuju mewujudkan Kalender Islam Global. Kriteria 3-6,4 sudah didiskusikan dan dikaji dalam jangka waktu yang cukup lama dan cukup valid digunakan sebagai kriteria awal bulan. Perbaikan sudah seharusnya dilakukan karena kriteria 2-3-8 masih terlalu rendah dan tidak sesuai dengan data-data astronomis. Elongasi dan ketinggian harus sama-sama terpenuhi agar dapat memasuki waktu awal bulan. Tentu penerapannya juga akan dibarengi kajian ulang untuk mengetahui efektivitas suatu kriteria. Kriteria akan efisien jika kesaksiannya tidak hanya berdasarkan fikih, tapi juga astronomi.
4.	AR Sugeng Riyadi	Perlu ada kajian ulang terhadap kriteria (3-6,4) yang digunakan jika benar diterapkan untuk kemaslahatan umat. Kriteria (3-6,4) masih terlalu rendah secara astronomi, dan seharusnya perlu kajian ulang sebelumnya diterapkan. Nilai ketinggian hilal dan elongasi harus sama-sama terpenuhi untuk menentukan masuknya awal bulan. Akan lebih

		efektif jika hanya menggunakan elongasi, karena secara astronomi lebih memenuhi kriteria. Pemerintah juga harus mensosialisasikan secara masif kepada seluruh ormas dan masyarakat adanya penerapan kriteria baru. Harus ada sikap netral juga dari pemerintah sebagai penengah madzhab hisab dan rukyat.
5.	Ismail Fahmi	Kriteria (3-6,4) sudah didiskusikan dan dibahas cukup lama untuk perbaikan dari adanya kriteria lama (2-3-8). Meski begitu keefektifan kriteria baru juga masih perlu dikaji dan diteliti di tahun-tahun yang akan datang. Kriteria (3-6,4) memiliki kemungkinan hilal terlihat sangat lah besar jika dibandingkan dengan kriteria lama MABIMS. Kesaksian melihat hilal di daerah manapun bias dijadikan acuan untuk memasuki awal bulan. Pemerintah terus mensosialisasikan kepada seluruh umat Islam untuk meninggalkan kriteria lama dan menuju kriteria baru. Jika semua lini masyarakat menerapkan dan mengikuti Pemerintah, kriteria ini dapat meminimalisir potensi perbedaan.
6.	KH. Slamet Hambali	Kriteria (3-6,4) sudah cukup untuk dijadikan pedoman kriteria baru dan layak untuk diterapkan. Meski

		<p>untuk elongasi 6,4 perlu dilakukan koreksi kembali dengan cukup dijadikan rumusan toposentris. Dengan itu akan menjadikan kriteria tersebut lebih fleksibel. Kriteria ini sudah cukup efisien dan bagus untuk diterapkan karena sudah menjadi kesepakatan bersama negara MABIMS. Sosialisasi secara masif perlu dilakukan oleh pemerintah, agar ormas-ormas dan masyarakat dapat mengikuti kriteria baru MABIMS</p>
7.	Sriyatin Shodiq	<p>Efisiensi dari kriteria baru MABIMS belum terbukti jika tidak disertai dengan penyusunan buku pedoman kriteria yang lengkap. Pedoman tersebut berisi mengenai kaidah-kaidah yang menegaskan penggunaan kriteria baru (3-6,4), dari mulai batas wilayah hingga parameter yang digunakan. Parameter imkanur rukyat harus sama-sama terpenuhi baik secara hisab ataupun rukyat. Hal ini perlu dilakukan agar pembaruan kriteria tidak hanya sebatas perubahan dari kriteria MABIMS 1991 ke kriteria baru MABIMS 2021, namun juga bisa menjadi kriteria pemersatu.</p>

Menurut penulis pendapat tokoh Ilmu Falak menunjukkan pandangan yang selaras namun juga disertai argumen mengenai keefektifan kriteria baru MABIMS dalam penentuan

awal bulan. Beberapa pandangan mereka berikan terkait dengan kriteria imkanur rukyat MABIMS, tentu terdapat juga saran untuk perbaikan kriteria tersebut. Hal ini tentu didasari oleh latar belakang masing-masing tokoh, dan juga pemahaman dan keilmuan mereka mengenai Ilmu Falak dan Astronomi. Meski sama-sama memberi pandangan positif terkait adanya pembaruan kriteria MABIMS, namun kajian ataupun penelitian perlu terus dilakukan. Kriteria yang digunakan sebagai penentu awal pelaksanaan ibadah tentu harus sesuai berdasarkan astronomi maupun fikih. Setiap kriteria yang ditetapkan tentu memiliki nilai plus dan minus, namun sejalan dengan itu juga perlu terus dilakukan perbaikan agar tercapai kesepakatan untuk kemaslahatan bersama.

Berdasarkan hal tersebut penulis merangkum, pendapat tokoh-tokoh ilmu Falak. *Pertama*, pandangan dari KH. Ahmad Izzudin, Thomas Djamaluddin, Ismail Fahmi, dan KH. Slamet Hambali meyakini bahwasanya kriteria baru MABIMS (3-6,4) sudah lebih baik dari kriteria yang sebelumnya (2-3-8), karena dinilai kriteria tersebut sudah mumpuni dan dapat dijadikan standar rukyat yang baru, di tambah kriteria ini juga sudah dijadikan wacana kurang lebih 10 tahun lamanya. Berdasarkan hal tersebut tentu saja kriteria ini telah banyak mengalami pertimbangan dan penyesuaian sehingga ditemukan kriteria MABIMS (3-6,4). Dengan demikian harapan untuk mengawali awal bulan secara bersamaan dapat segera tercapai.

Kedua, pendapat dari AR Sugeng Riyadi, Arwin Juli Rakhmadi, dan Sriyatin Shodiq menyatakan bahwasanya secara garis besar mereka setuju dengan kriteria MABIMS. Namun, jika dilihat kembali pada pernyataan yang mereka lontarkan, perlu adanya beberapa perhatian terkait dengan penyesuaian elongasi, kemudian rumusan perhitungan, apakah menggunakan toposentrik atau geosentrik dan juga terkait dengan penyusunan buku pedoman penggunaan kriteria baru. Karena mereka menilai, hal tersebut belum ditegaskan secara lugas di kriteria MABIMS, khawatirnya hal-hal tersebut yang akan menjadi sumber perbedaan dikemudian harinya. Hal

tersebut juga tentu didasarkan pada setiap keputusan yang diambil pada penetapan awal bulan harus sejalan dengan kemaslahatan bersama, tanpa mementingkan golongan ataupun individu. Buku pedoman atau kaidah juga diperlukan untuk dijadikan penegasan terkait parameter kriteria baru yang digunakan. Melihat beberapa perbedaan penetapan awal bulan seperti Ramadhan 1443 H dan Zulhijjah 1443 H juga terjadi karena biasanya parameter yang dianggap masih belum matang.

Menurut hemat penulis terkait dengan pendapat para tokoh falak, perlu adanya tinjauan kembali terkait dengan kriteria minimal tinggi hilal dan elongasi yang ditentukan. Hal ini karena semakin tinggi elongasi maka akan semakin jauh posisi hilal dari kubah cahaya. Dengan demikian pengaruh dari cahaya matahari akan semakin sedikit dan kemungkinan hilal terlihat akan lebih besar. Koreksi terhadap kriteria minimal ketinggian hilal juga diperlukan, melihat rekor citra hilal pernah terlihat secara astronomis yaitu sekitar 6 derajat. Ketinggian digunakan untuk memastikan apakah hilal terhalang cahaya syafak atau tidak. Kriteria ketinggian dan elongasi tentu sama pentingnya dan harus sama-sama terpenuhi agar dapat memasuki awal bulan. Definitifnya rumusan toposentrik atau geosentrik yang digunakan juga perlu dijelaskan kembali. Karena tentu perhitungan yang digunakan tentu berbeda dan nilai yang dihasilkan juga berbeda. Penyempurnaan buku pedoman penggunaan kriteria baru MABIMS juga diperlukan, agar terdapat kejelasan terkait dengan batas parameter yang digunakan dalam penentuan awal bulan.

Jika ingin segera terwujud adanya Kalender Hijriyah tunggal harus ada konsistensi sikap pemerintah terkait dengan kriteria yang digunakan. Sebagai negara dengan masyarakat Islam terbanyak, tentu Indonesia harus memiliki batasan kriteria yang jelas agar penyatuan dapat dilakukan. Dan kriteria yang ditetapkan tentu harus memenuhi aspek fikih maupun astronomi. Ketegasan pemerintah juga diperlukan agar perbedaan dapat segera disatukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Upaya penyatuan Kalender Islam terus dilakukan dengan memperbarui kriteria penentuan awal bulan dari 2-3-8 menjadi 3-6,4. Adanya perubahan kriteria baru didasarkan pada alasan ilmiah terlalu rendahnya kriteria lama (2-3-8) secara astronomis. Penerapan kriteria baru imkanur rukyat MABIMS dimulai pada tahun 2022 saat penetapan awal bulan Ramadhan 1443 H dan Syawal 1443 H. Namun dalam kenyatannya, tidak serta merta masyarakat turut menerapkan kriteria baru. Komitmen bersama untuk menerapkan kriteria baru MABIMS dapat terwujud jika pengamal hisab dan rukyat sama-sama mengamalkannya, agar potensi perbedaan awal bulan dapat diminimalisir.
2. Para tokoh ilmu Falak berbeda pendapat terkait dengan adanya pembaruan kriteria lama. Meski sama-sama memberi tanggapan jika kriteria baru (3-6,4) lebih baik dari kriteria lama (2-3-8), beberapa tokoh memberi masukan terkait dengan adanya tinjauan terhadap kriteria baru. Sejalan dengan penerapannya perlu ada kajian dan penelitian kembali terkait dengan parameter yang digunakan. Hisab dan rukyat juga harus sama-sama dijadikan pertimbangan dalam penetapan awal bulan. Kedua parameter harus sama-sama terpenuhi seperti yang tercantum dalam ad referendum yang telah disepakati. Hal ini tentu dilakukan agar kriteria memenuhi aspek fikih maupun astronomi saat diterapkan karena berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umat. Konsistensi dan sosialisasi pemerintah juga diperlukan agar kriteria dapat digunakan oleh semua lini masyarakat.

B. Saran

Melihat hasil penelitian yang telah dipaparkan, penulis memiliki beberapa rekomendasi atau saran yang perlu disampaikan, yaitu:

1. Perlu adanya kajian dan penelitian kembali setelah diterapkan terkait kriteria baru MABIMS untuk mengetahui keefektifannya. Dalam hal ini juga pemerintah harus melakukan sosialisasi kembali terkait dengan kriteria tersebut secara menyeluruh kepada seluruh umat Islam Indonesia. Serta konsistensi pemerintah untuk mempertahankan kriteria baru tersebut.
2. Perlu adanya kesadaran untuk sama-sama menerapkan kriteria baru yang telah ditentukan. Seharusnya ada kesepakatan internal terlebih dahulu terkait penggunaan kriteria baru sebelum diterapkan secara regional ataupun global.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan kekuatan dan ridhaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini. Meski penelitian ini telah disajikan semaksimal mungkin, penulis tetap menyadari adanya kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Namun penulis tetap berharap karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan juga para pembaca pada umumnya.

Atas segala kritik, saran dan masukan yang konstruktif, penulis ucapkan terimakasih. Wa Allahu a'lam bi ash-Shawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Azhar, Musa, “*Kalender Hijriah dalam Al-Qur’an*”, Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan, Desember 2018.
- Amin, Muhammad Faishol, “*Ketajaman Mata Dalam Kriteria Visibilitas Hilal*”, (tt: tp, tth).
- Angkat, M. Arbisora, “*Kalender Hijriyah Global dalam Perspektif Fiqh*”, Tesis S2 Pascasarjana, Medan: UIN Sumatera Utara, 2017.
- Anwar, Syamsul, dkk, *Hisab Bulan Kamariah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012.
- Arianti, Farida, *Penetapan Awal Bulan Qamariah Menurut Perspektif Al-Qur’an dan Hadits*, Juris, Vol. 13, No. 1, Juni 2014.
- Arkanuddin, Mutoha dan Muh. Ma’rufin Sudibyo, “*Kriteria Visibilitas Hilal Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) (Konsep, Kriteria, Dan Implementasi)*”, (tt: tp, tth).
- Azhari, Susiknan, *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 3, 2012.
- Azhari, Susiknan, *Hisab & Rukyat Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2007.
- Azhari, Susiknan, “*Penyatuan Kalender Islam Satukan Semangat Membangun Kebersamaan Umat*”, (Makalah Lokakarya Internasional dan Call for Paper IAIN Walisongo Fakultas Syariah), 2012.
- Azhari, Susiknan “*Penyatuan Kalender Islam Turki 2016*”, Seminar Nasional Kalender Islam Global Pasca Muktamar Turki 2016, Medan: OIF UMSU.
- Bashori, Muh. Hadi, *Penanggalan Islam*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Bawazir, Tohir, *Jalan Tengah Demokrasi antara Fundamentalisme dan Sekularisme*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015.

- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi, *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus antara Hisab dan Rukyat*, Malang: Madani, 2014.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi, *Wawancara*, 5 September 2022.
- Damasyqi, Wahbah Al-Zuhaili, *al Wasith Fi Ushul al Fiqhi*, Damasyqi: AlMathba'at al-'ilmiyyat, 1969.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Teknik Rukyah*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1994.
- Djamaluddin, Thomas, *Astronomi Memberi Penyatuan Umat*, Bandung: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2011.
- Djamaluddin, Thomas, *“Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 dan Kriteria Baru MABIMS pada Penentuan Awal Dan Akhir Ramadhan”*, Makalah Seminar Internasional Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 23 Maret 2022.
- Djamaluddin, Thomas, *“Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global”* disampaikan dalam seminar Internasional fikih falak 2017 di Jakarta pada tanggal 28-30 November 2017.
- Djamaluddin, Thomas, *“Visibilitas Hilal di Indonesia”*, Warta LAPAN, Vol. 2, No. 4, Oktober 2000.
- Djamaluddin, Thomas, *Wawancara*, 2 September 2022.
- Fahmi, Ismail, *Wawancara*, Semarang, 12 Agustus 2022.
- Hambali, Slamet, *Hisab Al-Khulasah Al-Wafiyah*, Semarang: El-Wafa, 2017.
- Hambali, Slamet, *Wawancara*, 27 September 2022
- Hariyono, *“Problematika Penerapan Neo MABIMS dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal Dan Dzulhijjah 1443 H di Indonesia”*, Al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Keislaman, Vol. IV, No. 2, Juli-Desember 2021.

- Hidayah, Aulia Nurul, “*Kriteria Visibilitas Hilal Turki 2016 dalam Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI*”, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Semarang: UIN Walisongo, 2017.
- Hidayat, Muhammad, “*Aplikasi Kriteria Kalender Islam Global Muktamar Turki 2016 dan Rekomendasi Jakarta 2017*”, Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan, 2018.
- <https://kemenag.go.id/read/anggota-mabims-gelar-muzakarah-dan-takwim-islam-dyve5> (diakses pada 06 Februari 2022, pukul 03.58)
- <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/10/05/menjuju-kriteria-baru-mabims-berbasis-astronomi/> (diakses pada 29 Maret 2022, pukul 14.53 WIB).
- <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2017/11/25/proposal-ringkas-penyatuan-kalender-islam-global/> (diakses pada Senin, 11 April 2022, pukul 10:08 WIB).
- <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2018/01/29/rekomendasi-jakarta-2017-upaya-mewujudkan-kalender-islam-tunggal/> (diakses pada 03 Februari 2022, pukul 01.14 WIB)
- <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2020/04/01/rekomendasi-pertemuan-pakar-falak-mabims-2019-di-yogyakarta/> (diakses pada Senin, 11 April 2022, pukul 09:55 WIB).
- <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2020/10/06/prospek-kalender-islam-global-kriteria-turki-2016-dan-rekomendasi-jakarta-2017/> (diakses pada 14 Agustus 2022, pukul 19:42 WIB).
- <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/03/07/memaknai-kriteria-baru-mabims-dalam-kerangka-unifikasi-kalender-hijriyah-indonesia/> (diakses pada 21 Maret 2022, pukul 08:41 WIB).
- <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/03/23/perjalanan-panjang-menuju-kesepakatan-kriteria-kalender->

- hijriyah/ (diakses pada Selasa, 12 April 2022, pukul 08:34 WIB).
- <https://tdjamaluddin.wordpress.com/1-t-djamaluddin-thomas-djamaluddin/> (diakses pada 23 Agustus 2022, pukul 20:41 WIB).
- <https://www.kemenag.go.id/read/kemenag-mulai-gunakan-kriteria-baru-hilal-awal-bulan-hijriah> (diakses pada 20 Maret 2022, pukul 17:52 WIB)
- <http://haji.kemenag.go.id/v4/secara-hisab-hilal-awal-syawal-1443-h-dimungkinkan-berhasil-dirukyat> (diakses pada 07 September 2022, pukul 07:38 WIB).
- <https://oif.umsu.ac.id/2022/04/dinamika-para-ahli-tentang-kriteria-3-64/> (diakses pada 06 September 2022, pukul 17:47 WIB).
- <https://oif.umsu.ac.id/2022/05/paradoks-kriteria-mabims-3-6-4/> (diakses pada 25 November 2022, pukul 5:17 WIB).
- <https://www.republika.co.id/berita/p087ww396/24-negara-islam-dukung-rekomendasi-jakarta-usulan-indonesia> (diakses pada 03 Februari 2022, pukul 01.52 WIB)
- https://www.wikiwand.com/id/Pengguna:AR_Sugeng_Riy_adi (diakses pada 23 Agustus 2022, pukul 14:17 WIB).
- Izzudin, Ahmad, *Sistem Penanggalan*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, Cet. 1, 2015.
- Izzudin, Ahmad, *Wawancara*, Semarang, 08 Juni 2022.
- Jayusman, “*Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*”, Madania, Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014.
- Kadir, A., *Formula Baru Ilmu Falak*, Jakarta: Amzah, Cet. 1, 2012.
- Kasim, A. Jusran, dkk, “*Pembuatan Jadwal Imsak Ramadhan 1443 H Implementasi Kriteria Baru MABIMS 2022*”, Jurnal Malaqbiq: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 1, Juni 2022.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Bandung: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, Jilid 1, 2012.

- Khanafi, Ahmad Ridwan, “*Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 Dalam Upaya Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal Perspektif LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)*”, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Khazin, Muhyiddin, *ILMU FALAK Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta : Buana Pustaka, 2004.
- Ma’arif, M. Zainul, “*Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal Berdasarkan Perspektif Lembaga Falakiyah PWNW Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur*”, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.
- Mahdi, Imam, “*Analisis Terhadap Kriteria Visibilitas Hilal Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)*”, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Semarang: UIN Walisongo, 2019, t.d.
- Martus, Nuril Farida, *Implementasi Neo Visibilitas Hilal Mabims di Indonesia*, Ahkam, Vol. 10, No. 2, November 2022.
- Moelang, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet ke 20, Bandung : PT. Remaja Rosda karya, 2004.
- Muhammad, Abi Abdullah, *Shahih Bukhari*, Indonesia: Maktabah Dahlan, Juz I, t.t.
- Muslim, Abu Husain, *Shahih Muslim*, Beirut:Dar al Fikr, Jilid I, tt.
- Muhammad, *Shahih Bukhari*, Beirut:Dar al Fikr, Juz III, 1994.
- Mustofa, Agus, *Mengintip Bulan Sabit Sebelum Maghrib*, Surabaya: Padma Pres, 2014.
- Nashirudin, Muh., *Kalender Hijriah Universal: Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, Semarang : El-Wafa, 2013.

- Nufus, Khaerun, *Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Hukum Islam*, Inklusif, Vol. 3, No. 1, Juni 2018.
- Nurkhanif, Muhammad, *Perumusan Konsep Penyatuan Kalender Madzhab Ulil Amri (MUA) Perspektif Syar'i dan Astronomi*, Tafaquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, Vol. 10, No. 1, Juni 2022.
- Perada, Wahyu Ridas, "*Peran Qidah Fiqhiyyah Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan 1(Satu) Ramadhan dan 1(Satu) Syawal di Indonesia*", Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, t.d.
- Prestyo, Bambang, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Purwanto, *Visibilitas Hilal Sebagai Acuan Penyusunan Kalender Islam*, Bandung: FMIPA ITB, 1992.
- Qayyim al-Jauziyah, Ibn, *I'lam al-Muwaqi'in*, Juz III Bairut: Maktabah al-'Asriyah, 2003.
- Riyadi, AR Sugeng, *Wawancara*, 17 Agustus 2022.
- Rohmah, Nihayatur, *Otoritas Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah (Konfrontasi Antara Pemimpin Negara dan Pemimpin Ormas Keagamaan)*, tt.
- S, Anwar., *Respons Organisasi Terhadap Kalender Islam Global Pasca Muktamar Turki 2016: Tinjauan Makasid Syariah*. Prosiding Seminar Nasional. Medan: UMSU Press, 2016.
- S., Sadri Saputra. "*Diskursus Rukyat: Metode Mengilmiahkan Kebenaran Hisab Awal Bulan Kamariah*", Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Sabda, Abu, *Ilmu Falak Rumusan Syar'i & Astronomi*, Bandung: Persis Pers, Seri-2, 2019.
- Sakirman, *Ilmu Falak (Spektrum Pemikiran Mohammad Ilyas)*, Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Sakirman, "*Konstruk Sosial dalam Konvergensi Hisab dan Rukyat*", Nuansa, Vol. 14, No. 2, Juli-Desember 2017.

- Saksono, Tono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*, (tt: tp, tth).
- Setiyani, Perspektif Tokoh-Tokoh Ilmu Falak Tentang Fenomena Gerhana Bulan Penumbra Dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Shalat Khusuf, *Skripsi S1* Fakultas Syariah dan Hukum, Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Shodiq, Sriyatin, *Wawancara*, 18 Oktober 2022.
- Sopwan, Novi, “*Implikasi Kriteria Visibilitas Hilal Rekomendasi Jakarta 2017 Terhadap Penanggalan Hijriah Di Indonesia*”, *Azimuth: Journal of Islamic Astronomy*, Vol.1 , No. 1, Januari 2020.
- Suhardiman, “*Kriteria Visibilitas Hilal dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*”, *Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies*, Vol. 3 No. 1, 2013.
- Suprayogo, Imam, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Rosda, 2001.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: Surat edaran pemberitahuan penggunaan kriteria baru MABIMS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Jalan. M. H. Thamrin No. 6, Jakarta 10340 *Hunting* : (+6221) 3920129
Telepon : (+6221) 31924509-3920774 Ext. : 376 Fax : 3800175
Website: www.bimasislam.kemenag.go.id Email: bimasislam@kemenag.go.id

PO.BOX. 3733 JKP 10037

Nomor : B-79/DJ.III/HM.00/02/2022 24 Rajab 1443 H
Sifat : Penting 25 Februari 2022 M
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pemberitahuan Penggunaan Kriteria Imkanur Rukyat MABIMS Baru

- Yth.
1. Rektor UIN, IAIN, dan STAIN;
 2. Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
 3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
 4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
 5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 7. Kepala Balai Diklat Keagamaan dan Kepala Balai Litbang Agama; dan
 8. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam.
 9. Pimpinan Lembaga Hisab Rukyat Se-Indonesia

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan bersama negara-negara anggota MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, dan Singapura) tentang implementasi Kriteria MABIMS Baru dalam imkanur rukyat penentuan awal bulan kamariah pada kalender hijriah yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat di Indonesia pada tahun 2022 yang didasari dengan penandatanganan *ad referendum* oleh semua menteri agama negara anggota.

Dengan ini kami sampaikan bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia mengajak kepada seluruh pimpinan lembaga agar dapat mendukung dan mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat demi terwujudnya kemaslahatan bersama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Direktur Jenderal,

Kamaruddin Amin

Lampiran III: Bukti Wawancara

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : AR Sugeng Riyadi
Jabatan : Kepala Observatorium As. Saban Solo
Alamat : Klafan Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa saudara:

Nama : Arum Nur Fadlilah Sari
NIM : 1702046032
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum/ Ilmu Falak
Alamat : Dk. Lemahjobo Ds. Medani RT 03 RW 03 Kec. Cluwak Kab. Pati

Benar-benar telah melakukan interview (wawancara) kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut dengan judul:

“Perspektif Tokoh Ahli Ilmu Falak Indonesia Terhadap Penerapan Kriteria Baru Rekomendasi Jakarta 2017 dalam Penetapan Awal Bulan Hijriyah di Indonesia”

Demikian surat ini dibuat, mohon digunakan sebagaimana mestinya.

Solo, 17 Agustus 2022



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Drs. KH. Slamet Hambali, M.SI.,
Jabatan : Anggota Lembaga Falakiyah PBNU
Alamat : Perumahan Pasadena, Jl. Candi Permata II/180 Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa saudara/i:

Nama : Arum Nur Fadlilah Sari
NIM : 1702046032
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum/ Ilmu Falak
Alamat : Dk. Lemah Jobo Ds. Medani 03/03 Cluwak, Pati

Benar-benar telah melakukan interview (wawancara) kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut dengan judul:


"Perspektif Tokoh Ahli Ilmu Falak Indonesia Terhadap Penerapan Kriteria Baru Rekomendasi Jakarta 2017 dalam Penetapan Awal Bulan Hijriyah di Indonesia"


Demikian surat ini dibuat, mohon digunakan sebagaimana mestinya.


Semarang, 27 September 2022



Drs. KH. Slamet Hambali, M.SI.,







Lampiran V: Hasil Wawancara

HASIL WAWANCARA

Penelitian I

Narasumber : Dr. KH. Ahmad Izzudin, M.Ag.

Pewawancara : Arum Nur Fadlilah Sari

Tanggal : 08 Juni 2022

Tempat : Kantor Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

- Tanya** : Bagaimana pendapat Bapak terkait penerapan kriteria baru MABIMS dalam penetapan awal bulan Hijriyah?

Jawab : Penerapan kriteria baru menjadi perbincangan hangat dan juga menarik terutama di Indonesia akhir-akhir ini. Berbagai macam dinamika kerap kali menimbulkan adanya perbedaan dalam penentuan awal bulan. Apalagi terdapat banyak pihak yang meminta untuk ditunda terlebih dahulu atau bahkan menolak adanya penerapan kriteria baru. Alasan penolakannya dikarenakan mereka menganggap teori kriteria baru masih terdapat kekurangan. Padahal dalam penerapan teori kriteria baru ini juga tentu dibarengi dengan adanya upaya perbaikan ke depannya. Penundaan penetapan kriteria baru bukan solusi konkrit jika ingin segera tercapai adanya penyatuan kalender Hijriyyah. Rekomendasi Jakarta perlu segera diimplementasikan karena studi ilmiah dapat dipertanggung jawabkan. Ini tentu akan menjadi ruang ijtihad baru jika terjadi pengamatan hilal di atas 2 derajat dan di bawah 3 derajat. Maka itu, apapun keputusan hasil dari teori ataupun konsep yang diterapkan harus ada sikap kesepakatan untuk kebersamaan.
- Tanya** : Apakah Bapak sepakat dengan kriteria baru MABIMS yang sudah ditetapkan? Alasan iya/ tidak?

Jawab : Kriteria baru merupakan gagasan besar oleh negara Indonesia yang sudah didiskusikan beberapa tahun lamanya untuk menemukan solusi kriteria terbaik guna penyelesaian Unifikasi Kalender Global. Pada pertemuan MABIMS di Bali pada tahun 2012 ada tuntutan dari negara-negara MABIMS

yang lain supaya kriteria 2-3-8 dinaikkan. Kemudian pada pertemuan MABIMS di Wisma Aceh tahun 2015 muncullah gagasan kriteria 3-6,4. Rekomendasi Jakarta 2017 sudah didiskusikan dengan panjang dan disosialisasikan sebelum mulai diterapkan pada Januari 2022. Kriteria dalam RJ 2017 adalah kriteria yang sudah dianalisis secara astronomis bisa menyelesaikan upaya unifikasi kalender Hijriyah. Kita harus sepakat kriteria ini diterapkan khususnya di kawasan Asia Tenggara. Maka itu penting adanya kesepakatan untuk kemaslahatan bersama terkait dengan penetapan kriteria baru ini.

3. **Tanya** : Seberapa effisiensikah kriteria baru yang ditetapkan sebagai penentuan awal bulan?


Jawab : Jadi, uji verifikasi hilal yang dilakukan tentu bukan untuk menilai efisien atau tidaknya sebuah kriteria. Kriteria merupakan alat untuk memverifikasi posisi hilal yang terlalu rendah, kemudian digunakan untuk memastikan apakah itu benar hilal atau tidak. Oleh sebab itu, verifikasi perlu adanya validitas secara sains. Saat ini posisi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 merupakan data yang sangat valid yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika posisi hilal di bawah 3 derajat masih perlu dipertanyakan dari pendekatan sains.

4. **Tanya** : Bagaimana harapan anda terkait penetapan kriteria baru MABIMS?

Jawab : Saya mengharapkan Indonesia atau Asia Tenggara menjadi pusat keberagaman Islam dalam bidang penetapan awal bulan Hijriyah. Kesaksian melihat hilal di daerah manapun diharapkan menjadi acuan untuk memasuki awal bulan secara bersamaan. Sebagai pemegang otoritas tertinggi, pemerintah seharusnya dapat meminimalisir ruang-ruang yang dapat memicu atau menimbulkan perbedaan. Harus ada konsistensi sikap dari pemerintah mengenai penetapan awal bulan. Dan ini juga perlu adanya penyelesaian strategis terkait penentuan awal bulan terutama di kawasan Asia Tenggara.

Semarang, 08 Juni 2022

(Dr. KH. Ahmad Izzudin, M.Ag.)



Penelitian II

Narasumber : Ismail Fahmi, S.Ag

Jabatan : Kasubdit Hisab Rukyat Kemenag RI

Pewawancara : Arum Nur Fadlilah Sari

Tanggal : 12 Agustus 2022

1. Bagaimana pendapat Bapak terkait penerapan kriteria baru MABIMS dalam penetapan awal bulan Hijriyah?

Kriteria MABIMS Baru ini merupakan kriteria hasil kajian jangka panjang dan telah disepakati oleh para ahli ilmu falak dan astronomi yang berasal dari Negara Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia dan Singapura (MABIMS). Hal ini sebagai perubahan dari kesepakatan MABIMS dalam kriteria Imkanur Rukyat yang disepakati pada tahun 1992 yaitu tinggi hilal 2 derajat, elongasi 3 derajat dan umur bulan 8 jam.

Secara astronomis kriteria ini dianggap terlalu rendah, walau ada beberapa kesaksian yang secara hukum dapat diterima karena saksi telah disumpah oleh Hakim Pengadilan Agama. Namun, pada ketinggian 2 derajat dengan elongasi 3 derajat atau umur 8 jam, sabit hilal masih terlalu tipis sehingga tidak mungkin mengalahkan cahaya syafak (cahaya senja) yang masih cukup kuat pada ketinggian 2 derajat setelah matahari terbenam. Oleh karenanya dalam beberapa pertemuan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dan pertemuan anggota MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) kriteria “2-3-8” diusulkan untuk diubah.

2. Apakah Bapak sepakat dengan kriteria baru MABIMS dalam penetapan awal bulan Hijriyah yang sudah ditetapkan? Alasan iya/ tidak?

Iya sepakat, karena Kementerian Agama telah mengawal kriteria ini mulai tahun 2012. Musyawarah Penyelarasan Rukyah Takwim Islam MABIMS yang

diselenggarakan di Hotel Aston Denpasar, Bali pada tanggal 27-29 Juni 2012 merekomendasikan bahwa perlu adanya kajian ulang terhadap kriteria MABIMS pada saat itu yaitu tinggil hilal 2 derajat, sudut elongasi 3 derajat, dan umur hilal 8 jam serta dalam penetapan awal bulan kamariah harus mempertimbangkan aspek syar'i, sosiologis, dan psikologis selain aspek syar'i.

Pada bulan Agustus 2015, Tim Pakar Astronomi yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia, terdiri dari Prof. Dr. Thomas Djamaluddin; Dr. Moedji Raharto; Dr. Ing. Khafid; Cecep Nurwendaya, M.Si; Hendro Setyanto, M.Si; Judhistira Aria Utama, M.Si, telah menyusun Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriyah. Dari kompilasi kesaksian hilal internasional, disimpulkan bahwa:

- a. Beda tinggi bulan – matahari minimal untuk teramati pada saat maghrib dari penelitian Ilyas (1988) dan Caldwell dan Laney (2001) adalah 4° . Karena tinggi matahari saat terbenam adalah $-50'$, maka tinggi bulan minimal adalah $4^{\circ} - 50' = 3^{\circ} 10'$. Tinggi sabit hilal sebenarnya bergantung pada orientasi posisi bulan relatif terhadap matahari. Untuk memudahkan pada perhitungan, maka diusulkan kriteria tinggi minimal hilal dihitung dari pusat bulan dan dibulatkan menjadi 3° ;
- b. Elongasi bulan minimal dari penelitian Odeh (2006) adalah $6,4^{\circ}$.

Tahun 2016 dalam Muzakarah Rukyah dan Takwim Islam di Malaysia negara-negara MABIMS bersetuju untuk menerapkan kriteria MABIMS Baru (tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4) pada tahun 2018.

Di Indonesia pembahasan kriteria ini berlanjut pada tahun 2017 dalam kegiatan Seminar Internasional Fikih Falak yang melahirkan Rekomendasi Jakarta 2017 yang mana salah satu rekomendasinya adalah menerapkan kriteria imkanur

rakyat dengan tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat.

Pembahasan di antara negara-negara MABIMS berlanjut. Terakhir ada pertemuan Pakar Falak MABIMS di Yogyakarta pada 8 – 10 Oktober 2019 yang merekomendasikan mewujudkan unifikasi kalender hijriah mengikuti kriteria baru MABIMS. Secara formal, pada Pertemuan Pejabat Tinggi (SOM) MABIMS di Singapura pada 11 – 14 November 2019 disepakati kriteria baru MABIMS. Rangkaian pembahasan tersebut menjadi dasar Indonesia akhirnya bersepakat mempercepat penetapan kriteria baru MABIMS.

Pada November 2021 berkumpul para ahli falak dan astronomi dari seluruh Indonesia di Bogor dan mayoritas peserta setuju untuk menerapkan kriteria MABIMS Baru pada tahun 2022. Diantara peserta yang hadir pada saat itu adalah Thomas Djamaluddin (Kepala LAPAN periode 2014-2020), Cecep Nurwendaya (Planetarium Jakarta), Daud Al Wadud (Mahkamah Agung), Khafid (Badan Informasi Geospasial), Hendra Suwarta (BMKG), Sirril Wafa (Ketua Lembaga Falakiah PBNU), Sriyatin Shodiq (Divisi Hisab dan IPTEK Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah), Syarif Ahmad Hakim (Sekretaris Dewan Hisab dan Rukyat PP PERSIS), Suwito Suprayogi (DDII), Zufar Bawazier (Al Irsyad Al Islamiyyah), Tubagus Hadi Sutikna (PUI), Asadurrahman (Peradilan Agama), Ahmad Izzuddin (Asosiasi Dosen Falak Indonesia), Slamet Hambali (UIN Semarang), Abd Salam Nawawi (UIN Surabaya), Maskufa (UIN Jakarta), Sopa (Universitas Muhammadiyah Jakarta), dan ahli falak yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Kriteria MABIMS Baru telah disepakati oleh menteri agama dari seluruh anggota MABIMS melalui *ad referendum* yang berisi bahwa implementasi kriteria MABIMS Baru pada tahun 2022 di semua negara tersebut walaupun Malaysia telah menerapkannya pada tahun 2021 lalu.

3. Seberapa efisiensikah kriteria baru MABIMS yang ditetapkan sebagai penentuan awal bulan Hijriyah?

Efisiensi dari penerapan kriteria MABIMS Baru ini perlu dilakukan penelitian dan pengkajian terhadap posisi hilal di tahun-tahun yang akan datang dan dibuktikan dengan observasi lapangan atau rukyatul hilal.

Selama ini dengan menggunakan kriteria lama belum ada yang berhasil mendapatkan citra hilal walaupun telah menggunakan teleskop. Akan tetapi dengan diterapkan kriteria MABIMS Baru ini terbukti keteika penentuan awal Syawal 1443 H kemarin bahwa ketika secara hisab ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia di atas ufuk yaitu antara $4^{\circ} 0,59'$ sampai dengan $5^{\circ} 33,57'$ (5 derajat 33,57 menit) dengan sudut elongasi (toposentrik) mulai dari $4,89^{\circ}$ sampai dengan $6,4^{\circ}$ dapat menghasilkan citra hilal di beberapa daerah.

Selain itu, kriteria MABIMS baru ini jika diterapkan dalam setiap bulannya maka kemungkinan hilal terlihat sangat lah besar karena dengan menambahnya kriteria sudut elongasi dari 3° ke $6,4^{\circ}$ membuat cahaya hilal tidak dikalahkan oleh cahaya syafak sehingga memungkinkan citra hilal bisa didapatkan.

4. Bagaimana harapan Bapak terkait penetapan kriteria baru MABIMS dalam penetapan awal bulan Hijriyah?

Harapan kami kepada seluruh masyarakat Indonesia dapat menerapkan kriteria MABIMS Baru dalam menetapkan awal bulan kamariah sehingga perbedaan yang terjadi di kalangan masyarakat dapat dihindari. Selain itu kami juga berharap kepada para ahli falak maupun astronomi dapat mendukung dengan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait kriteria MABIMS baru ini sehingga masyarakat dapat memahami secara komprehensif terkait penetapan awal bulan dengan kriteria ini.

Harapan kami juga seluruh masyarakat Indonesia dapat menyatukan perspektif dan juga kebijakan dalam penetapan awal bulan kamariah dengan mengikut kepada

keputusan pemerintah Republik Indonesia demi kemaslahatan bersama.

Penelitian III

Narasumber : AR Sugeng Riyadi

Jabatan : Pengajar dan Kepala Planetarium Assalam Solo

Pewawancara : Arum Nur Fadlilah Sari

Tanggal : 17 Agustus 2022

1. **Tanya** : Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan penerapan kriteria baru MABIMS dalam penetapan awal bulan Hijriyah?

Jawab : Rekomendasi Jakarta 2017 itu kriteria versi Pemerintah yang merupakan perbaikan oleh Kalender Islam Global yang bermarkaz di Indonesia bagian Barat. Meski sebenarnya kriteria 3 derajat belum terverifikasi dan masih dalam posisi rendah. Padahal dalam praktiknya posisi elongasi bulan lebih penting dibanding dengan ketinggian hilal. Kelemahan Rekomendasi Jakarta tidak diusung oleh mayoritas negara, hanya beberapa negara MABIMS saja. Kriteria ini sudah lebih baik dari sistem atau kriteria yang sudah ada. Ketinggian hilal harus dibuktikan secara empiris, karena belum ada penelitian yang benar membuktikan kriteria tersebut. harusnya Pemerintah yang mewakili umat seharusnya mengusung kriteria yang benar-benar terbukti empiris. Meski masih terdapat banyak kelemahan, namun Rekomendasi Jakarta patut diapresiasi sebagai salah satu karya anak bangsa dan wujud keseriusan Indonesia dalam upaya unifikasi kalender

2. **Tanya** : Apakah Bapak sepakat dengan kriteria baru MABIMS yang sudah ditetapkan? Alasan iya/ tidak?

Jawab : Saya sepakat kriteria ini diterapkan karena untuk menyatukan umat, terkait dengan kriteria yang digunakan (3-6,4.) masih perlu ditinjau kembali dari sisi Falak ataupun astronomis. Karena ketinggian 3 derajat bukan parameter yang tepat dan belum pernah terbukti secara empiris. Perpaduan tinggi hilal 3 derajat dan elongasi masih kurang tepat dan harus didiskusikan kembali. Apalagi pada kasus Syawal kemarin

elongasi belum terpenuhi namun sudah disepakati awal bulannya.

3. **Tanya** : Seberapa efisienkah kriteria baru MABIMS yang diterapkan dalam penentuan awal bulan Hijriyah?

Jawab : Harus ada sosialisasi secara menyeluruh terkait dengan penerapan kriteria baru (3-6,4). Banyaknya perbedaan setelah kriteria baru ditetapkan karena masyarakat mengira Pemerintah masih menggunakan kriteria yang lama. Hal ini menunjukkan sosialisasi terkait dengan kriteria baru belum begitu massif. Itu juga terjadi karena uji coba kriteria belum maksimal, jadi masih banyak yang masih enggan menggunakan kriteria baru. Ketinggian 3 derajat juga dinilai terlalu jauh dari kriteria wujudul hilal.

4. **Tanya** : Bagaimana dampak dari adanya penerapan kriteria baru MABIMS? Apakah hanya sebatas perbedaan tinggi hilal?

Jawab : Tentu ini berdampak pada berbagai lini. Adanya perubahan kriteria otomatis ikut merubah kalender yang sudah ditetapkan. Hal ini akan berdampak pada kondisi politik, ekonomi, dan juga sosiologisnya.

5. **Tanya** : Apakah akan ada pembaruan kembali terkait validitas ketinggian hilal?

Jawab : Perubahan kriteria baru bukan hal yang mudah, karena melibatkan semua elemen Indonesia dan seluruh negara MABIMS. Pemerintah akan dianggap tidak konsisten dan para ormas harus berjuang lagi untuk meyakinkan umatnya meninggalkan kriteria baru dan menggunakan kriteria baru. Namun, jika tidak dievaluasi dan terus diterapkan akan ada kecacatan pada kriteria tersebut. imkanur rukyat sebelumnya (2-3-8) tidak ilmiah atau belum pernah terbukti. Jika memang benar digunakan untuk unifikasi global harusnya penentuan angka ketinggian hilal harus disesuaikan dengan hasil pengamatan hilal yang pernah dilihat. Pengamatan hilal dengan posisi 5 derajat saja susah dilakukan, apalagi di bawah itu. Alasan empiris terkait penentuan kriteria harus dipertegas.

6. **Tanya** : Bagaimana saran dan harapan Bapak terkait dengan penerapan kriteria baru MABIMS?

Jawab : Harus ada peredaman egoisme dari Pemerintah ataupun Ormas jika menginginkan adanya penyatuan awal bulan Hijriyah. Pemerintah juga harus bersikap netral dan tegas dalam penerapan kriteria yang digunakan dalam penentuan awal bulan. Penerapan elongasi saja (6,4) lebih empiris dengan menghilangkan poin ketinggian hilal. Karena nilai 3 derajat belum pernah terbukti sedangkan elongasi 6,4 derajat paling tidak sudah pernah terbukti walaupun baru sekali.

Penelitian IV

Narasumber : Prof. Dr. Thomas Djamaluddin Hajiko, M.Sc

Jabatan : Kepala LAPAN

Pewawancara : Arum Nur Fadlilah Sari

Tanggal : 02 September 2022

1. **Tanya** : Apa yang melatar belakangi adanya kriteria baru Rekomendasi Jakarta 2017? Dan bagaimana bisa muncul kriteria ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4?

TD : Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 (RJ2017) dan kriteria baru MABIMS diusulkan karena kriteria lama MABIMS (kriteria 2-3-8) dianggap oleh semua delegasi negara-negara MABIMS terlalu rendah. Tidak sesuai dengan kriteria astronomi. Lihat

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/03/23/perjalanan-panjang-menuju-kesepakatan-kriteria-kalender-hijriyah/>

Kriteria [3-6,4] didasarkan pada data astronomi bahwa tidak ada kesaksian hilal yang sah yang tingginya kurang dari 3 derajat (atau beda tinggi 4 derajat) dan elongasinya kurang dari 6,4 derajat. Alasan fisiknya, bulan sabit pada ketinggian kurang dari 3 derajat akan mengalami gangguan cahaya syafak yang masih cukup terang. Selain itu, bulan sabit yang elongasinya kurang dari 6,4 derajat masih terlalu tipis untuk mengalahkan cahaya syafak. Lihat

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/08/02/analisis-visibilitas-hilal-untuk-usulan-kriteria-tunggal-di-indonesia/> .

Kriteria yang diusulkan untuk Rekomendasi Jakarta 2017 merujuk

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/04/19/naskah-akademik-usulan-kriteria-astronomis-penentuan-awal-bulan-hijriyah/>. Lebih khusus lagi proposal dari delegasi RI pada Seminar Internasional Fikih Falak <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2017/11/25/proposal-ringkas-penyatuan-kalender-islam-global/>

2. **Tanya** :Bagaimana pendapat Bapak dengan adanya penerapan kriteria baru MABIMS dalam penetapan awal bulan Hijriyah? Apakah Bapak sepakat dengan penerapan tersebut?
TD : Penerapan kriteria baru MABIMS yang sama dengan kriteria RJ2017 oleh Pemerintah Indonesia didasarkan alasan kriteria lama dianggap tidak sesuai lagi dengan data-data astronomi. Kriteria lama MABIMS terlalu rendah. Tentu saya setuju karena kriteria baru MABIMS yang sesuai dengan RJ2017 yang didasari pada hasil analisis data astronomi. Lihat <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/02/23/bismillah-indonesia-menerapkan-kriteria-baru-mabims/> .
3. **Tanya** :Seberapa efisienkah kriteria baru MABIMS yang telah diterapkan dalam penentuan awal bulan Hijriyah?
TD : Efisiensi suatu kriteria diukur dari kesesuaian dengan hasil rukyat yang sah. Kriteria baru MABIMS diharapkan sesuai dengan hasil rukyat dan menghilangkan klaim rukyat yang terlalu rendah. Kesaksian hilal mestinya bukan hanya sah secara fikih dengan adanya sumpah perukyat, tetapi juga bisa dijelaskan secara ilmiah astronomi. Lihat <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/05/07/mengkaji-hilal-syari-secara-astronomi/> .
4. **Tanya** :Bagaimana dampak dari adanya penetapan kriteria baru? Apakah hanya sekedar berdampak pada ketinggian hilal?
TD : Penerapan kriteria baru mencakup perubahan pada ketinggian dan elongasi. Jadi, bukan hanya ketinggiannya. Parameter ketinggian terkait dengan gangguan cahaya syafak, sedangkan parameter elongasi terkait dengan ketebalan sabit bulan. Untuk dapat teramati, hilal harus cukup terbalnya agar bila mengalahkan cahaya syafak.
5. **Tanya** :Apakah akan ada pembaruan kembali terkait dengan validitas dari kriteria baru ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4?
TD : Kriteria baru MABIMS sudah dianggap valid karena didasarkan pada data-data astronomi. Jadi, kriteria baru perlu diterapkan dulu, jangan terburu-buru melakukan

pembaruan sebelum diterapkan dengan benar. Kriteria bisa saja diubah bila diperoleh kriteria baru yang lebih baik yang disepakati bersama.

6. **Tanya** : Bagaimana saran dan harapan Bapak terkait dengan kriteria baru MABIMS yang sudah diterapkan?

TD : Kriteria baru MABIMS diarahkan untuk menjadi titik temu pengamal rukyat dan pengamanl hisab. Sekaligus diarahkan menuju kalender Islam global secara bertahap dari kalender Islam nasional, regional (di tingkat negara-negara MABIMS), dan global. Penerapan kriteria dalam kalender memerlukan kesepakatan otoritas. Oleh karenanya sangat diharapkan semua pihak dapat bersepakat tentang otoritas tunggal yang menetapkan kalender Islam (khususnya awal bulan-bulan ibadah – Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah) dengan menerapkan kriteria yang disepakati. Lihat <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/03/07/memaknai-kriteria-baru-mabims-dalam-kerangka-unifikasi-kalender-hijriyah-indonesia/> .

Penelitian V

Narasumber : Dr. Arwin Juli Rakhmadi Butar Butar, MA.

Jabatan : Dosen UMSU & Kepala OIF UMSU

Pewawancara : Arum Nur Fadlilah Sari

Tanggal : 05 September 2022

1. Tanya : Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan penerapan kriteria baru MABIMS dalam penetapan awal bulan? **Pada dasarnya kriteria baru MABIMS (3-6.4) cukup baik, setidaknya secara konseptual kriteria ini lebih baik dari kriteria lama (MABIMS 2-3-8), betapapun jika direkonstruksi dengan ambang batas keterlihatan hilal dalam sepanjang sejarah peradaban Islam kriteria MABIMS baru ini masih terbilang rendah, ini bisa dilihat dalam penelitian Shalih al-Sya'b dari Arab Saudi dalam karyanya "*Ru'yah al-Hilal fi at-Tarikh al-Islam*". Selain itu kriteria baru ini masih menghadapi tantangan dalam implementasinya di lapangan, kita masih akan melihat seperti apa dinamikan dan penerapannya kedepan dan di lapangan. Namun sekali lagi setidaknya dengan kriteria MABIMS baru ini menunjukkan Pemerintah memiliki respons atas persoalan ini, dalam batas ini saya melihatnya sebagai sesuatu yang positif.**

2. Tanya : Apakah Bapak sepakat dengan kriteria baruyang diterapkan? Iya atau Tidak? **Saya tidak bisa jawab "iya" atau "tidak", tergantung konstestasi dan konstelasinya di lapangan, juga tergantung bagaimana Pemerintah (Kemenag) mengimplementasikannya, khususnya lagi bagaimana komunikasi dan sosialisasi Pemerintah (Kemenag) dengan ormas-ormas Islam khususnya dengan Muhammadiyah dan NU. Intinya secara sosial dan keilmuan kriteria baru**

ini masih dalam tahap uji implementasi, dan memiliki plus dan minus, saya pribadi masih melihat ada sejumlah minus dari kriteria MABIMS baru ini, sebelumnya sudah saya tulis dalam artikel singkat saya, karena itu sekali lagi saya tidak bisa menjawab “iya” atau “tidak”.

3. Tanya : Seberapa efisienkah kriteria baru yang ditetapkan dalam penetapan awal bulan?
Lagi-lagi masih akan kita lihat dulu dalam implementasi kedepannya. Seperti kita tau kriteria ini baru diterapkan untuk Ramadan dan Syawal 1443 yang lalu, dan seperti kita tau pada Ramadan-Syawal 1443 itu ada dinamika dan polemik. Saya kira efisien atau tidaknya baru bisa dilihat dan dinilai dalam beberapa tahun kedepan, dan terutama bagaimanma respons Muhammadiyah dan NU. Wallahu a'lam

4. Tanya : Bagaimana dampak dari adanya penerapan kriteria baru? Apakah hanya sebatas berbeda pada ketinggian hilal?
Dampaknya sekali lagi tetap ada plus dan minus, sebab bagaimanapun hingga saat ini keinginan dan keterpanggilan umat melaksanakan rukyatul hilal nyaris tidak bisa dihalangi, karenanya memungkinkan suatu saat ada klaim/laporan yang menyatakan melihat hilal walaupun dibawah ambang batas kriteria baru tersebut. Kita punya pengalaman berulang dan berkali-kali atas fenomena ini. Sejauh ini, khususnya di Indonesia, ketinggian hilal memang menjadi standar dan parameter utama penentuan awal bulan kamariah, walaupun sebenarnya indikator terlihatnya hilal cukup banyak seperti elongasi, umur bulan, kondisi ufuk, instrumen yang digunakan, perukyatnya sendiri, dan lain-lain.

5. Tanya :Apakah akan ada pembaruan kembali terkait

validitas dari kriteria 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat?

Secara konsep dan praktek seiring waktu hal itu sepertinya niscaya, sebab dalam sejarah sendiri kriteria ketinggian hilal terus berubah dan berbeda antara satu masa dengan masa berikutnya, ini bisa dilihat sekali lagi dalam penelitian pak Shalih al-Sya'b dari Arab Saudi tersebut. Terlebih kecendrungan dunia Islam internasional hari ini mulai beralih kepada kalender Islam yang bersifat global (internasional), bukan lokal (nasional), antara lain Mukhtar Turki tahun 2016 yang lalu memutuskan perlunya kalender Islam global. Dimana mayoritas peserta Mukhtar ketika itu menginginkan wujudnya kalender Islam internasional. Rekomendasi Jakarta 2017 juga pada dasarnya putusannya (butir-butir rekomendasinya) bersifat internasional walaupun dikontekstualisasikan oleh beberapa perumusannya (khususnya yang berasal dari Indonesia, khususnya Pak Thomas Djamaluddin) dalam skop regional terbatas (Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura) dan skop nasional (Indonesia).

6. Tanya :Bagaimana saran dan harapan Bapak terkait dengan kriteria baru yang sudah ditetapkan?

Pemerintah (Kemenag) harus konsisten dan konsekuen melaksanakan dan menerapkannya, disaat yang sama Pemerintah perlu memperkaya wawasan dan referensinya terkait masalah ini. Pemerintah harus menertibkan klaim-klaim rukyat di bawah ambang batas kriteria 3-6.4, disaat yang sama pemerinttah harus terus memberi edukasi kepada umat tentang hal ini. Disaat yang sama lagi Pemerintah harus membangun dialog substantif dengan ormas, terutama dengan Muhammadiyah dan NU yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Itu saran dan harapan saya. Wallahu a'lam

Medan,
8 Safar 1444/5 September 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, MA
Dosen UMSU & Kepala OIF UMSU

Penelitian VI

Wawancara penelitian skripsi dengan tema Perspektif Tokoh Ahli Ilmu Falak Indonesia Terhadap Penerapan Kriteria Baru Rekomendasi Jakarta 2017 dalam Penetapan Awal Bulan Hijriyah di Indonesia

Narasumber : Drs. KH. Slamet Hambali, M.SI

Jabatan : Anggota Lembaga Falakiyah PBNU

Pewawancara : Arum Nur Fadlilah Sari

Tanggal : 27 September 2022

1. Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan penerapan kriteria baru MABIMS dalam penetapan awal bulan Hijriyah? Apakah sepakat atau tidak?
Kriteria baru MABIMS (3-6,4) sudah menjadi gagasan sejak lama untuk dijadikan dasar pembaruan dari kriteria lama (2-3-8). Tentu penerapan kriteria baru harus segera dilakukan. Saya sangat setuju dan mendukung dengan adanya penerapan kriteria baru tersebut. Terkait dengan adanya penggunaan kriteria (3-6,4) tersebut saya rasa sudah cukup untuk dijadikan patokan kriteria baru. Hanya mungkin untuk elongasi 6,4 perlu dilakukan koreksi dengan cukup dijadikan rumusan toposentris. Dengan itu akan menjadikan kriteria tersebut lebih fleksibel.
2. Seberapa efisienkah kriteria baru MABIMS yang telah diterapkan dalam penentuan awal bulan Hijriyah?
Kriteria ini sudah cukup efisien dan bagus untuk diterapkan karena sudah menjadi kesepakatan bersama negara MABIMS. Karena sudah diterapkan mencakup negara MABIMS tentu hal ini merupakan pertanda baik untuk segera diterapkan kriteria baru karena wilayahnya sudah mencakup empat negara.
3. Bagaimana dampak dari adanya penetapan kriteria baru? Apakah hanya sekedar berdampak pada ketinggian hilal?

Hal ini tidak hanya berdampak pada ketinggian hilal, tetapi juga lebih luas lagi karena elongasi ikut berubah signifikan dari yang awalnya hanya 3 derajat menjadi 6,4 derajat. Terkait adanya perbedaan putusan antara PBNU dan PWNU hal tersebut wajar. Perbedaan hasil hisab lokal tentu mempengaruhi waktu yang didapatkan karena hisab yang dipakai secara umum di Kementerian Agama dan MABIMS keseluruhan adalah hisab kontemporer. PBNU merasa tidak ada masalah dengan adanya hal tersebut dan hanya menambahkan koreksi terkait usulan untuk menggunakan elongasi toposentris. Untuk tinggi hilal dirasa sudah cukup sesuai dengan yang dijadikan patokan kriteria baru.

4. Apakah akan ada pembaruan kembali terkait dengan validitas dari kriteria baru ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4? **Sementara ini belum diperlukan adanya pembaruan kembali karena kriteria tersebut sudah bagus. Sekarang ini hanya perlu dilakukan sosialisasi secara masif terkait dengan adanya penerapan kriteria baru tersebut dari Pemerintah maupun dari ormas-ormas.**
5. Bagaimana saran dan harapan Bapak terkait dengan kriteria baru MABIMS yang sudah diterapkan? **Sosialisasi secara masif perlu digiatkan kembali mengingat masih terdapat beberapa perbedaan yang terjadi kemarin. Pemerintah pun harus mengontrol sistem hisab yang digunakan agar tidak terdapat perbedaan pada hasil hisab yang telah diperhitungkan.**

Penelitian VII

Wawancara penelitian skripsi dengan tema Perspektif Tokoh Ahli Ilmu Falak Indonesia Terhadap Penerapan Kriteria Baru Imkanur Rukyat MABIMS dalam Penetapan Awal Bulan Hijriyah di Indonesia

Narasumber : Dr. H. Sriyatin Shadiq, S.H., M.Ag

Jabatan : Divisi Hisab Iptek Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah

Pewawancara : Arum Nur Fadlilah Sari

Tanggal : 18 Oktober 2022

1. Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan kriteria baru MABIMS yang diterapkan dalam penetapan awal bulan Hijriyah?

= **Kriteria awal bulan MABIMS tahun 2021 merupakan terobosan baru.**

2. Apakah Bapak sepakat dengan kriteria baru yang telah diterapkan? Iya atau Tidak?

Kriteria awal bulan MABIMS tahun 2021 dapat diterima dan diterapkan, bilamana sudah dilengkapi buku pedoman atau kaidah penggunaan sebuah kriteria awal bulan, karena kriteria awal bulan baru MABIMS tahun 2021 masih “telanjang”, hanya sebatas perubahan dari kriteria awal bulan MABIMS tahun 1991 ke kriteria awal bulan MABIMS 2021 (kalaupun sudah di tanda tangani 4 Menteri Agama Negara Anggota MABIMS/hanya sebatas tanda tangan kesepakatan ya belum ada tindak lanjutnya ya) – “pripun”, kalau kriteria awal bulan MABIMS tahun 1991 dilengkapi buku pedoman penyelarasan takwim hisab dan rukyat.

Contoh: 1). Kriteria Awal Bulan MABIMS Tahun 2021 hanya menetapkan tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6.4 derajat, dimana batasan wilayahnya, batasan wilayah

negara anggota MABIMS di timur, di tengah atau di barat. 2). Digunakan untuk 12 bulan kmariah atau hanya tiga bulan awal Ramadan, awal Syawal dan awal Zulhijah.3). bila salah satu terpenuhi tinggi hilal sudah lebih 3 derajat, namun jarak elongasi belum terpenuhi, mana yang dijadikan pedoman. 4). Bila dua parameter terpenuhi menurut hisab tinggi hilal sudah 3 derajat, elongasi sudah 6,4 derajat, di lapangan rukyat hilal di seluruh negara anggota MABIMS tidak berhasil, apakah istikmal atau mencukupkan kriteria tersebut berdasarkan hisab, 5). Sarana rukyat hilal menggunakan/pakai rukyat mata telanjang, atau menggunakan alat teleskop.

3. Seberapa efisienkah kriteria baru MABIMS yang telah diterapkan dalam penentuan awal bulan Hijriyah?
Belum efektif efisien, karena masih diperlukan tindak lanjut penyusunan buku pedoman kriteria yang lengkap, dan perlu sosialisasi dan praktek.
4. Bagaimana dampak dari adanya penetapan kriteria baru? Apakah hanya sekedar berdampak pada ketinggian hilal dan elongasi?
 - **Dampaknya akan terjadi perbedaan, contoh Ramadan 1443 H, Shafar 1444, Syakban 1444, Syawal 1444 dan Zulhijah 1444.**
5. Apakah akan ada pembaruan kembali terkait dengan validitas dari kriteria baru ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4?
 - **Kriteria awal bulan MABIMS harus disempurnakan agar menjadi kriteria pemersatu dan menjadi Kalender Islam Global;**
6. Bagaimana saran dan harapan Bapak terkait dengan kriteria baru MABIMS yang sudah diterapkan?
**Sarannya sudah ada di nomor 2 dan nomor 6.
Terima kasih, semoga bermanfaat, aamiin3x.**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Arum Nur Fadlilah Sari
2. Tempat, tanggal Lahir : Pati, 22 Juni 1999
3. Alamat Rumah : Dk. Lemahjobo, Ds. Medani RT 03 RW 03, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati
4. Alamat Sekarang : Jl. Kliwonan Timur 1 RT 01 RW 07, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang
5. No. HP : +6285826670209
6. E-mail : arumf2017@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Medani 02 (2005-2011)
2. MTs Darul Falah Sirahan (2011-2014)
3. MA Darul Falah Sirahan (2014-2017)
4. UIN Walisongo Semarang (2017-2022)

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus PMII Rayon Syariah UIN Walisongo Semarang
2. Pengurus DEMA UIN Walisongo Semarang
3. Pengurus DEMA FSH UIN Walisongo Semarang
4. Pengurus HMJ Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang

Semarang, 28 Oktober 2022



Arum Nur Fadlilah Sari